

TRIWULAN III

LOCAL CHAPTERS LEGAL WRITINGS

Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org



Policy Brief

Penguatan Penerapan Hukum Dan
Kinerja Lembaga Pemerintah
Dalam Menangani Kekerasan
Terhadap Anak Di Surabaya

Date

12 NOVEMBER 2023

Produced By

EAST JAVA SUMMIT

Research Team

**ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Anak adalah subjek yang ditetapkan sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat diandalkan dan dapat bermanfaat di masa depan. Untuk itu, anak juga harus dipersiapkan aspek-aspek yang mendukung tumbuh kembangnya, salah satunya adalah pemenuhan haknya sebagai seorang anak. Apabila melihat dari sisi hukumnya, sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, masih tercatat banyak sekali kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya masih mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 berjumlah 116 kasus, tahun 2021 berjumlah 136 kasus dan tahun 2022 berjumlah 152 kasus. Pada Policy Brief ini, peneliti melakukan kajian terhadap implementasi dari peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui lembaganya dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya



PENDAHULUAN

Dalam menghadapi globalisasi dan berbagai tantangan di masa mendatang, perlu bagi suatu negara untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berkualitas. Anak adalah subjek yang ditetapkan sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat diandalkan dan dapat bermanfaat di masa depan. Untuk itu, anak juga harus dipersiapkan aspek-aspek yang mendukung tumbuh kembangnya, salah satunya adalah pemenuhan haknya sebagai seorang anak. Sebagai seorang individu yang utuh, anak memiliki hak-hak dasar yang harus diperhatikan serta dipenuhi, baik oleh keluarga maupun masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Di dalam hak anak, terdapat prinsip-prinsip dasar yaitu, non diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan hidup, kepentingan terbaik bagi anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Namun, seketat apapun regulasi hukum yang telah dibuat, sekuat apapun pemerintah melakukan pencegahan, kekerasan terhadap anak masih saja terjadi.

Di Indonesia, masih banyak anak yang jauh dari kata sejahtera. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, persentase anak sebagai korban kekerasan di Indonesia sepanjang tahun 2023 adalah sebesar 57,4%. Pada tahun 2022, tercatat bahwa Provinsi Jawa Timur menempati posisi pertama di Indonesia yang mayoritas anak menjadi korban kekerasan yaitu sejumlah 1.881 korban. Jenis kekerasannya bervariasi, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, hingga kekerasan psikis. Dalam hal ini, dibutuhkan peran aktif baik dari masyarakat maupun dari keluarga yang harus memperhatikan dan tidak boleh mengabaikan hak-hak dari anak. Selain itu, peran sekolah berupa pembelaan terhadap korban dan pemberian sanksi kepada pelaku juga penting dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak karena anak tidak hanya hidup di keluarga dan masyarakat.

Apabila melihat dari sisi hukumnya, sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, masih tercatat banyak sekali kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai hal ini, apakah terdapat kelemahan dari penerapan aturan hukum yang berlaku atau kurangnya dorongan yang besar dari lembaga pemerintah untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Pembaruan yang memunculkan paradigma baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Pengkajian terhadap keberadaan UPTD-PPA Kota Surabaya dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Surabaya

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis atau socio-legal, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan. Metode penelitian sosio-legal diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Dan melalui metode ini pula, bekerja atau tidak bekerjanya hukum, menguji efektifitas serta kegunaan peran, kewenangan, serta upaya-upaya konstruktif pembaruan hukum, dimungkinkan dilakukan (Herlambang, 2016).

Teknik Pengumpulan Data

Sumber penelitian dalam penelitian ini dikumpulkan penulis melalui teknik pengumpulan data dokumentasi, yang mana menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dokumentasi dengan menganalisis dokumen berupa jurnal ilmiah, kebijakan Pemerintah Kota Surabaya, serta peraturan perundang-undangan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pada kenyataannya meskipun telah menyandang predikat Kota Layak Anak, dalam tiga tahun terakhir, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya masih mengalami peningkatan. Melansir data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 berjumlah 116 kasus, tahun 2021 berjumlah 136 kasus dan tahun 2022 berjumlah 152 kasus. Per tahun 2023 ini, kasus kekerasan terhadap anak sejak bulan Januari hingga April menyentuh angka 30 kasus. Menurut Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surabaya, faktor terbesar penyebab timbulnya kasus kekerasan terhadap anak adalah karena keutuhan keluarga, dampak negatif dari media sosial.

Tingginya kasus kekerasan terhadap anak ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya penguatan baik dari segi hukum dan Lembaga pemerintah dalam memerangi kekerasan terhadap anak di Surabaya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia hingga Pemerintah Daerah guna mengatasi peningkatan kekerasan anak di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hadir sebagai salah satu payung hukum yang diberikan pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi setiap anak termasuk hak-hak yang melekat pada diri mereka. Beberapa perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memunculkan paradigma baru dalam mempengaruhi penerapan hukum Indonesia dalam menangani kekerasan terhadap anak. Perubahan-perubahan ini mewajibkan dan memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah serta orang tua untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun, yang menjadi poin menarik dalam perubahan undang-undang perlindungan anak adalah dengan adanya pemberian hak restitusi terhadap kasus pidana perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 71 Di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Restitusi merupakan pembayaran atau ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

PEMBAHASAN

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban. Pemberian restitusi terhadap korban dalam undang-undang perlindungan anak diberikan kepada anak yang tergolong ke dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya, seperti menyertakan rencana peningkatan kualitas hidup anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya hingga membentuk unit satuan tugas untuk mengatasi kekerasan anak di wilayah Kota Surabaya. Melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011, tanggung jawab serta kewajiban dari Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan perlindungan anak disebutkan pada Pasal 4 yang memberikan kewajiban untuk menghormati, menjamin perlindungan, mengawasi perlindungan anak, hingga mewujudkan peran masyarakat dalam perlindungan terhadap anak dalam bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan sarana prasarana. Maka, berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 diperlukan perhatian Pemerintah Daerah agar kekerasan terhadap anak bisa ditangani dengan membentuk UPTD PPA di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengimplementasikan peraturan menteri inilah melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2023, UPTD PPA atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya hadir sebagai salah satu unit pelaksana yang memiliki peran untuk memberikan perlindungan khusus dan layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, tindak pidana perdagangan orang. Layanan yang diberikan antara lain berupa layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban (Bessie, Leo, & Amalo dalam Faizul & Ananta, 2023), serta membangun koordinasi dengan *stakeholder* yang khususnya terdapat di Kota Surabaya.

PEMBAHASAN

Dalam mengkaji dan menganalisis kinerja lembaga pemerintah melalui UPTD PPA Kota Surabaya ini dilakukan menggunakan teori peran pemerintah menurut Mudrajat Kuncoro yang meliputi: 1) Peran pemerintah sebagai koordinator; 2) Peran pemerintah sebagai fasilitator; dan 3) Peran pemerintah sebagai stimulator. Peran Pemerintah Kota Surabaya melalui UPTD PPA Kota Surabaya telah memenuhi dua peran yaitu peran pemerintah sebagai koordinator dalam menetapkan kebijakan di daerah. Dimana pemerintah Kota Surabaya melalui UPTD PPA, mampu menjalin koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya dan lembaga non pemerintah seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perangkat desa, hingga masyarakat, agar dapat melakukan pengawasan secara penuh dalam melaksanakan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak juga dalam mengimplementasikan peraturan yang berlaku.

Kedua, pemerintah telah memenuhi perannya sebagai stimulator dalam bertanggung jawab melaksanakan seluruh tugas pemerintah secara konstitusional. Dimana pemerintah melalui UPTD PPA telah menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan dan pendampingan dalam kekerasan terhadap anak. UPTD PPA menyediakan pelayanan berupa pengaduan, konseling, pendampingan, dan penyelesaian dengan didukung tenaga profesional. Macam-macam layanan yang disediakan UPTD PPA sendiri adalah pendampingan hukum, pendampingan psikologi, shelter (rumah aman), mediasi, pengaduan, psikososial, dan reintegrasi sosial. Dari sini dapat dilihat bahwa UPTD PPA menyediakan layanan litigasi maupun non litigasi bagi para korban kekerasan dengan melibatkan pihak-pihak di bidang hukum, psikologi (berjejaring dengan volunteer), dan tenaga medis. Adapun peran pemerintah yang masih dirasa oleh peneliti dapat lebih dimaksimalkan lagi adalah peran pemerintah sebagai fasilitator.

PEMBAHASAN

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian kami, perlindungan terhadap hak anak di Indonesia sudah diakomodir dengan baik oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai kebijakan restitusi yang menunjukkan adanya bentuk nyata perlindungan anak yang diberikan terhadap para korban.

Selain itu pemerintah melalui lembaganya juga sudah melakukan upaya terbaiknya dalam melakukan pengawasan, serta perlindungan dan pencegahan dalam kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dalam UPTD PPA yang menyediakan pelayanan lengkap bagi para korban kekerasan, juga melakukan berbagai tindakan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak. Layanan yang diberikan pun lengkap dimana antara lain berupa layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban yang juga didukung oleh tenaga profesional. Namun, peneliti memiliki beberapa rekomendasi bagi pemerintah melalui lembaganya untuk dapat memaksimalkan perannya dalam pengawasan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

REKOMENDASI

Peran pemerintah yang masih dirasa oleh peneliti dapat lebih dimaksimalkan lagi adalah peran pemerintah sebagai fasilitator, dimana dalam perannya untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pembangunan serta memelihara fasilitas tersebut pemerintah melalui UPTD PPA sudah menyediakan fasilitas berupa shelter (rumah aman) bagi para korban kekerasan anak, sarana informasi dan komunikasi melalui website, layanan hotline yang tersedia 24 jam, serta media sosial untuk menyebarkan informasi yang semuanya masih tergabung dengan DP3APPKB Kota Surabaya. Adapun peneliti menemukan dua aspek yang masih dapat dimaksimalkan lagi.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPTD PPA Kota Surabaya dinilai masih belum mencukupi kebutuhan. Berdasarkan sumber penelitian, petugas UPTD PPA dalam beberapa saat tertentu tidak dapat ditemukan di kantor dikarenakan sedang melakukan survey lapangan. Menurut Faizul dan Ananta (2023), Pelaksanaan perlindungan dan pendampingan yang sering dilakukan di lapangan membuat petugas harus melakukan pekerjaan diluar kantor juga sehingga UPTD PPA masih memerlukan tambahan tenaga lagi. Hal tersebut dapat dimaksimalkan lagi dengan menyesuaikan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan seperti menambah tenaga kerja profesional seperti konselor dan pegawai.

Fasilitas Sarana dan Prasarana

Selanjutnya, menurut sumber pula UPTD PPA sudah mampu menyediakan fasilitas sarana, prasarana, dan SDM yang memadai, namun masih dinilai kurang sempurna. Dari kurangnya kesempurnaan fasilitas tersebut, menjadi pekerjaan rumah oleh pihak UPTD PPA Kota Surabaya itu sendiri untuk menjadikan fasilitas lebih mumpuni lagi. Intinya, pemerintah disini sudah berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan yang diharapkan berjalan efektif bagi korban kekerasan (Faizul dan Ananta). Selain itu, upaya Pemerintah Kota Surabaya melalui UPTD PPA juga dinilai perlu menggenjarkan berbagai sosialisasi melalui media publik yang ada, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan baik bagi korban untuk melapor maupun bagi masyarakat luas, sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku kekerasan terhadap anak.

**Contribute and Develop
as One,
ALSA, Always Be One!**



Contribute and Develop as One,
May **ALSA**, Always Be One!

ALSA LEGAL CLINIC

ALSA Knowledge Management Team

LEGAL REVIEW

EKSISTENSI DAN PROBLEMATIKA *GIRIK* SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021

Oleh: Henin Dyah Syafrina (2021) dan Nur Shafa Taufiq (2021)

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Girik merupakan sebuah alat bukti yang diperoleh pada saat melakukan pendaftaran atas tanah yang dulunya sebelum Indonesia merdeka tunduk kepada hukum agraria adat. Keberadaan *girik* yang merupakan tanah bekas milik adat yang dimiliki perseorangan lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dapat dijadikan alat bukti dalam pendaftaran tanah dengan pembatasan waktu. Namun demikian, *girik* tersebut bukanlah sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah.

Dalam perkembangannya, keberadaan *girik* sebagai alat bukti pendaftaran tanah yang dimiliki oleh perseorangan mengalami perubahan kepastian hukum dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Perubahan kepastian hukum ini didasarkan untuk mewujudkan tujuan dari diberlakukannya Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu untuk menghapuskan perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat yang tertuang dalam ketentuan *burgerlijk wetboek*. Maka, melalui *legal review* ini dilakukan penelitian menggunakan metode penelitian hukum melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa isu hukum antara lain:

- 2.1 Apakah *girik* masih dapat menjadi alat bukti dalam pendaftaran hak atas tanah?
- 2.2 Jika di dalam suatu tanah terdapat dua dokumen yang mendasari yaitu *girik* dan Sertifikat Hak Milik (SHM), dokumen mana yang akan digunakan?
- 2.3 Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik *girik* untuk mendapatkan kepastian hukum?

B. Pembahasan

1.1. Keberadaan *Girik* sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

Eksistensi tanah di dalam kehidupan masyarakat Indonesia memiliki beberapa perkembangan yang diakibatkan adanya pengaruh kolonialisme di Indonesia. Dualisme hukum yang diakibatkan oleh kolonialisme Belanda menyebabkan adanya pembedaan pemberlakuan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu hukum agraria barat yang tertuang dalam *burgelijk wetboek* (selanjutnya disebut BW) dan hukum agraria adat yang diberlakukan secara beda bagi masyarakat golongan Eropa, Bumi Putera, dan Timur Asing. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan dalam bidang penguasaan tanah di Indonesia, salah satunya adalah tanah *girik*.

Tanah *girik* merupakan suatu tanah yang tunduk pada ketentuan hukum adat tetapi belum memiliki sertipikat yang terdaftar pada Kantor Pertanahan setempat dan belum memiliki status hak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Tanah *girik* biasanya mengalami

peralihan hak dari tangan ke tangan, dimana pada awalnya dapat berbentuk tanah yang sangat luas, dan kemudian di bagi-bagi menjadi beberapa bidang tanah yang sangat kecil. Peralihan hak atas tanah *girik* tersebut biasanya dilakukan di hadapan Lurah atau Kepala Desa. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak yang hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan dari para pihak saja, sehingga tidak ada surat-surat apapun yang dapat digunakan untuk menelusuri kepemilikannya.

Bukti kepemilikan atas tanah *girik* pada saat itu tidak berbentuk sertifikat tanah yang sering dijumpai pada saat ini, melainkan dalam bentuk *girik* yaitu sebuah alat bukti yang diperoleh pada saat melakukan pendaftaran atas tanah-tanah yang tunduk terhadap hukum agraria adat. Namun pada saat memasuki era kemerdekaan, pemberlakuan ketentuan adat pada saat dualisme hukum masih berlaku di Indonesia dianggap tidak sesuai dengan konsep pertanahan nasional yang ada yaitu dengan berlakunya UUPA yang bertujuan untuk menghapuskan perbedaan antara pengaturan tanah dalam BW dan hukum adat.

Salah satu hak yang diakui keberadaannya oleh UUPA adalah hak milik. Hak milik atas suatu tanah adalah suatu hak yang terkuat dan terpenuh, sebagaimana pengaturannya termuat di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang menentukan bahwa hak milik adalah suatu hak yang diperoleh dengan cara turun menurun, dengan kekuatan pembuktiannya merupakan terkuat serta terpenuh yang dapat dimiliki orang atas suatu tanah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUPA bahwasannya terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur melalui peraturan pemerintah dan ketentuan undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor 18 Tahun 2021) merupakan salah satu bentuk implementasi yang diberikan

UUPA terkait eksistensi atas kepemilikan tanah adat yang dimiliki seseorang, seperti *girik* dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum.

Pasal 96 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwasannya suatu tanah bekas milik adat (salah satunya *girik*) yang memiliki alat bukti tertulis yang dimiliki oleh perseorangan wajib mendaftarkan tanah tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya peraturan tersebut. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 96 ayat (2) ditentukan bahwa apabila jangka waktu yang telah ditentukan dalam ayat (1) tersebut telah berakhir maka alat bukti tertulis tanah bekas milik adat sudah tidak berlaku serta tidak bisa dipergunakan sebagai suatu alat bukti hak atas tanah dan hanya merupakan sebuah petunjuk dalam proses pendaftaran tanah.

Aturan di dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 yang menyebutkan secara eksplisit bahwa *girik* hanya merupakan petunjuk dalam pendaftaran tanah dan bukan merupakan sertipikat kepemilikan tanah oleh seseorang.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa surat *girik* bukanlah bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan suatu petunjuk yang harus didukung dengan bukti-bukti lain baik tulisan maupun kesaksian. Dikarenakan lokasi tanah *girik* tidak jelas dalam rangka pendaftaran penegasan konversi harus diukur oleh pihak yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan setempat. Status tanah *Girik* adalah bekas Hak Milik Adat yang belum terdaftar. Oleh karena itu, seseorang atau badan yang ingin membeli dalam artian mendapat pengalihan hak secara langsung melalui akta PPAT, harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik yaitu WNI tunggal atau badan-badan yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

1.2. Kedudukan *Girik* dan Sertipikat Hak Milik (SHM) di Suatu Tanah

Berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021 secara eksplisit memberikan pemahaman bahwasannya keberadaan tanah-tanah beserta bukti yang tunduk pada hukum adat haruslah dikonversi sesuai dengan hak-hak yang diakui oleh UUPA melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Keberadaan dua dokumen di dalam satu tanah, seperti sertipikat Hak Milik (SHM) dan *girik* sangatlah tidak dimungkinkan terjadi. Hal tersebut dikarenakan ketika suatu tanah dengan bukti kepemilikan *girik* yang tunduk pada hukum agraria adat, kemudian telah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) yang sesuai dengan ketentuan UUPA disini menunjukkan bahwa telah terjadinya konversi bukti kepemilikan terhadap tanah tersebut yang sebelumnya adalah *girik* menjadi bentuk kepemilikan permanen atas dasar hak milik yaitu sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana diatur di dalam UUPA.

Pada dasarnya jika terjadi peristiwa tumpang tindih kepemilikan, salah satunya yaitu sertipikat ganda atas suatu tanah hal ini merupakan bentuk kesalahan pendataan yang terjadi pada awal pendaftaran, sehingga sangatlah tidak dimungkinkan jika sebuah *girik* dan SHM memiliki kekuatan hukum yang sama di dalam suatu tanah.

Oleh karena itu, jika terdapat dua dokumen yaitu *girik* dan SHM atas suatu tanah, maka keberadaan *girik* tersebut tidaklah memiliki kekuatan hukum dikarenakan bentuk kepemilikannya telah dikonversikan melalui SHM dan keberadaan *girik* hanyalah menjadi alat bukti atas tanah tersebut sejak tunduk pada hukum adat yang berlaku. Untuk mempertegas hal tersebut dapat dirujuk melalui

Putusan Mahkamah Agung RI. No. 34/K/Sip/1960 tanggal 19 Februari 1960 yang memutuskan bahwa surat petuk maupun *girik* merupakan bukti penerimaan PBB dan bukan merupakan tanda bukti hak atas suatu tanah.

1.3. Upaya Hukum Konversi *Girik* menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM)

Tujuan diberlakukannya UUPA adalah untuk menghapuskan perbedaan antara pengaturan tanah dalam BW dan hukum adat. Maka, diperlukan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik *girik* untuk mengonversikan bukti kepemilikan atas tanah *girik* tersebut menjadi hak-hak yang diakui oleh UUPA, salah satunya adalah hak milik menjadi SHM. Tanah *girik* merupakan status tanah yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga untuk mendaftarkan tanah tersebut secara resmi menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah dengan cara mengubah *girik* menjadi SHM dengan tujuan untuk menghindari adanya sengketa tanah akibat ketidakpastian hukum yang dimiliki oleh *girik* sebagai bentuk kepemilikan tanah. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Membawa Berkas Administrasi:

1.1. Surat Keterangan Tanah (*Girik*);

Surat ini bertujuan untuk menunjukkan riwayat penguasaan tanah *girik* karena Riwayat tanah *girik* yang sering berasal dari warisan.

1.2. Surat Keterangan Tidak Sengketa;

Surat ini bertujuan untuk menunjukkan tanah tersebut bebas dari sengketa dan diperlukan adanya saksi-saksi untuk memastikan tanah *girik* terbebas dari status sengketa.

1.3. Surat Keterangan Penguasaan Tanah secara Sporadik.

Surat ini bertujuan untuk menunjukkan kepemilikan atau penguasaan atas tanah girik.

2. Mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Setempat;
3. Mengajukan Permohonan SHM;
4. Pengukuran Tanah oleh Petugas;
5. Pengesahan Surat Ukur;

Kantor Pertanahan akan memberikan pengesahan surat ukur dan penelitian terkait girik melalui Surat Ukur.

6. Pengumuman Data Yuridis;

Pengumuman data yuridis akan dilakukan dalam rentang waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PP Nomor 24 Tahun 1997 dengan tujuan agar tidak adanya pengakuan yang diberikan oleh pihak lain atau klaim sepihak atas tanah *girik*.

7. Penerbitan Surat Keterangan Hak Atas Tanah;

Pada tahapan ini, jika dalam kurun waktu 60 hari tidak ada keberatan atas status tanah girik yang diajukan, maka Surat Keterangan Hak Atas Tanah baru dapat dikeluarkan dan status hukum girik telah dikonversikan menjadi SHM.

8. Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh pribadi atau badan hukum.

9. Pendaftaran Penerbitan Sertipikat

Tahap terakhir adalah pendaftaran surat keterangan hak atas tanah agar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dapat diterbitkan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya dokumen girik bukanlah bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan suatu petunjuk yang harus didukung dengan bukti-bukti lain baik tulisan maupun kesaksian. Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 yang menyebutkan secara eksplisit bahwa girik hanya merupakan petunjuk dalam pendaftaran tanah dan bukan merupakan sertifikat kepemilikan tanah oleh seseorang.

Sebagaimana jika terdapat dua dokumen yaitu *girik* dan SHM atas suatu tanah, maka keberadaan girik tersebut tidaklah memiliki kekuatan hukum dikarenakan bentuk kepemilikannya telah dikonversikan melalui SHM dan keberadaan *girik* hanyalah menjadi alat bukti atas tanah tersebut sejak tunduk pada hukum agraria adat yang berlaku.

Maka, diperlukan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik *girik* untuk mengonversikan bukti kepemilikan atas tanah *girik* tersebut menjadi hak-hak yang diakui oleh UUPA, salah satunya adalah hak milik untuk dapat didaftarkan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sebelum jangka waktu yang diperbolehkan dalam PP 18 Tahun 2021 berakhir.

2. Saran

Untuk melindungi pemilik *girik* maka disarankan untuk dapat mengonversikan bukti kepemilikan atas tanah *girik* tersebut menjadi hak-hak yang diakui oleh UUPA, salah satunya adalah hak milik menjadi SHM. Hal ini dilakukan agar pemilik tanah dapat memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah berbentuk sertipikat sehingga apabila terjadi sengketa, pemilik tanah tersebut dapat memperjuangkan tanahnya karena telah memiliki bukti otentik kepemilikan tanah.

D. Daftar Bacaan

Advent Kristanto Nababan. Cara Cek Sertifikat Tanah Ganda dan Langkah Hukumnya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-cek-sertifikat-tanah-ganda-dan-langkah-hukumnya-lt5f48af9a5cd49>, diakses pada 18 November pukul 15.09 WIB.

Anonim. 2021. Cara Ubah Status Tanah Girik ke Sertifikat Hak Milik (SHM). <https://www.rumah.com/panduan-properti/cara-mudah-mengubah-status-tanah-girik-menjadi-sertifikat-hak-milik-7856>, diakses pada 18 November 2023 pukul 17.03 WIB.

Desy Nurkristia. “*Asas Kepastian Hukum dalam Kedudukan Girik terhadap Sertipikat Hak atas Tanah*”. Jurnal Suara Hukum Vol.3 No.2. Hal, 260-263.

Diah Anjeni dan Mas Rwa. Pengaturan Girik dan Implikasi Kepastian Hukum dalam Pembuktian Hak Atas Tanah, hal. 429.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

LEGAL REVIEW

ANTARA KESAKSIAN TERDAKWA DAN PEMBUKTIAN LAIN, MANA YANG LEBIH KUAT?

Oleh :

Nugraha Putra Pamungkas (2021) dan Ainun Dea Riskyilia (2022)

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang didalamnya terdapat beberapa alat bukti yang sah menurut hukum dengan pertimbangan hakim dalam kewenangannya untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Penerapan pembuktian perkara pidana berdasarkan pada Pasal 183-189 KUHAP tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa.

Adanya pembuktian dalam hukum acara pidana bagi para pihak yang terlibat antara lain sebagai berikut:

- a. Pembuktian bagi Penuntut Umum merupakan usaha untuk meyakinkan dan menyatakan seseorang terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang disediakan sesuai surat dakwaan.
- b. Pembuktian bagi Terdakwa atau Penasehat Hukum merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada, dengan menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.
- c. Bagi Hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan absolut dalam menentukan suatu perkara, hakim dapat menyatakan dan mengadili suatu perkara atas dasar pembuktian dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

2. Rumusan Masalah

- 1) Lebih kuat mana antara pengakuan tersangka dan bukti dalam suatu perkara pidana?
- 2) Misal tersangka mengaku bahwa dia yang melakukan tindak pidana, lalu bukti menyatakan lain bahwa terdapat pihak lain yang sebenarnya melakukan tindak pidana tersebut. Manakah yang lebih dapat dipercaya?

3. Dasar Hukum

- 1) Pasal 184 ayat (1) KUHAP “*Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.*”
- 2) Pasal 189 ayat (4) KUHAP “*Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.*”
- 3) Pasal 183 KUHAP “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*”

B. Pembahasan

Perbandingan antara Pengakuan Terdakwa dengan Alat Bukti Lainnya dalam Perkara Persidangan Pidana

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” menyatakan bahwa penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana tetap diperlukan, meskipun apabila terdakwa mengakui perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pasal 189 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pun menjelaskan, bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Pembuktian dalam persidangan juga diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

1) **Keterangan Saksi;**

Diantaranya yang paling krusial adalah terdapat dalam huruf pertama, yaitu keterangan saksi. Keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi dimuka persidangan berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang menyatakan apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Meskipun yang dimintai keterangannya oleh hakim dalam persidangan adalah keterangan terdakwa, namun dalam hierarki alat-alat bukti yang sah keterangan saksi (terutama saksi korban) dianggap yang pertama, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.

2) **Keterangan Ahli;**

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan perkara guna kepentingan pemeriksaan, dan yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan sesuai dengan Pasal 1 angka 28 *juncto* Pasal 186 KUHAP.

3) **Alat Bukti Surat;**

Alat bukti surat telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang menurut ketentuan bahwa surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan

dengan sumpah. Dalam praktiknya, pembuktian melalui alat bukti surat dapat berupa sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan;
- c. Surat keterangan dan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau keadaan yang diminta secara resmi.

Dari berbagai macam surat resmi tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, maka surat dapat digolongkan menjadi:

- a) Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum;
- b) Akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum.

4) Petunjuk;

Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5) Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti hendaknya didengar, baik itu berupa pengakuan ataupun hanya pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan,

atau penyangkalan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan sebagaimana ketentuan atau syarat pengakuan sebagai alat bukti, yaitu:

1. Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan;
2. Mengaku ia bersalah.

Selain itu, keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP secara limitatif dalam ayat (1) hingga ayat (3) sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Sebagaimana yang dijelaskan mengenai keterangan terdakwa diatas, Pasal 189 ayat (4) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. Perlu diketahui bahwa terdakwa tidak disumpah dalam memberikan keterangannya selama di persidangan, sehingga dapat disimpulkan setidaknya harus ada pembuktian dengan menyertakan alat bukti yang cukup.

Pasal 183 KUHAP juga menjelaskan peran hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Keyakinan hakim yang dimaksud dalam pasal tersebut mempunyai fungsi yang lebih dominan yang disebut keyakinan hakim, namun tetap perlu didasari dan lahir dari keberadaan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam menentukan seorang tersangka atau terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, perlu dibuktikan kesalahan tersebut dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan atas alat bukti tersebut hakim dalam kewenangannya untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa benar melakukan perbuatan kesalahan tersebut.

Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan tersangka (yang disebut terdakwa dalam persidangan) tidak cukup untuk menjadi salah satu alat bukti dalam pembuktian persidangan, sehingga memerlukan alat bukti lain yang sesuai pada Pasal 184 KUHAP mengingat dalam pembuktian harus memuat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. dapat disimpulkan bahwa pembuktian lain selain keterangan terdakwa memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat dipercaya.

2. Saran

Apabila ke depannya ada sebuah kasus yang sama sesuai dengan yang telah disebutkan, hendaknya diperlukan kebijaksanaan hakim dalam mengumpulkan alat bukti dan barang bukti lain yang sekiranya lebih menguatkan daripada keterangan terdakwa, dikarenakan keterangan terdakwa saja tidak cukup dalam membuktikan dan menegakkan keadilan dalam suatu perkara pidana.

D. Daftar Bacaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.

Boy Yendra Tamin, "*Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terkait Terdakwa Tidak Disumpah*". Artikel [Hukum Acara Pidana \(KUHAP\) Terkait Terdakwa Tidak Disumpah \(boyendratamin.com\)](http://boyendratamin.com)

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Penerbit Mandar Maju Bandung.

ALSA KNOWLEDGE MANAGEMENT TEAM
LEGAL REVIEW
KEDUDUKAN HUKUM PALESTINA SEBAGAI NEGARA DAN KAITANNYA
DENGAN HUKUM HUMANITER

**Oleh: Amira Nurhanifa (2021), Jihan Amirahida Sukma Fidyanti (2022),
Qulbi Martina Hingis (2022)**

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Konflik antara Israel dan Palestina yang berlangsung di Gaza telah menjadi salah satu konflik paling kompleks dan kontroversial di dunia. Bermula dari awal abad 20, ketika Kekaisaran Ottoman dikalahkan Inggris dalam Perang Dunia I, wilayah Palestina diambil alih oleh Inggris. Pada tahun 1917 di tengah Perang Dunia I, Pemerintah Inggris mendukung pendirian “Rumah Bagi Orang-Orang Yahudi” di Palestina. Akan adanya hal tersebut mendorong bangsa Yahudi dari berbagai negara datang ke Palestina. Selama periode ini, imigran Yahudi mulai meningkat dan seiring dengan itu ketegangan antara Yahudi dan Arab Palestina mulai muncul.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih mandat atas Palestina yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris dan PBB mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/181 Tahun 1947 dan *Partition Plan* (29 November 1947) yang isinya membagi wilayah daratan Palestina menjadi dua negara, yaitu untuk orang Arab Palestina (Arab State) dan untuk bangsa Yahudi (Jewish State). Resolusi MU PBB 181 adalah rencana pembagian Palestina menjadi negara Arab dan negara Yahudi yang dikeluarkan pada 29 November 1947. Resolusi MU PBB 181 menetapkan:

- 1) Palestina dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Arab State, Jewish State, dan Yerusalem;
- 2) Al-Quds (Yerusalem) sebagai kota internasional, yang mana pada Bagian III Resolusi MU PBB 181 dituliskan secara khusus

mengenai Kota Yerusalem sebagai Pemerintahan Khusus, Kota Yerusalem harus didirikan sebagai *corpus separatum* di bawah rezim internasional khusus dan harus dikelola oleh PBB.

Namun, rencana ini ditolak oleh Arab Palestina dan akhirnya memicu Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948. Perang tersebut dimenangkan oleh Israel pada 1948, yang mengakibatkan pembentukan negara Israel oleh bangsa Yahudi pada 12 Mei 1948 dan mulai terjadi okupasi secara perlahan ke wilayah Palestina, yang mana Israel menguasai secara *de facto* wilayah yang semula ditetapkan untuk Israel dalam Resolusi MU PBB 181 dan menguasai hampir 60% dari wilayah yang ditetapkan untuk Palestina. Pembentukan negara Israel ini terjadi pada 1948, yang mana pada saat itu Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mengakui berdirinya Israel, diikuti oleh Uni Soviet dan hingga Oktober 2023, tercatat 165 dari 193 negara anggota PBB mengakui kedaulatan Israel.

Pasca 20 tahun setelah perang yang berakhir pada tahun 1948 yang dimenangkan Israel, sejumlah konflik terus terjadi antara Israel dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Pada 5 Juni 1967 kembali terjadi perang. Kali ini antara Israel dengan tiga negara: Mesir, Suriah, dan Yordania. Masalah wilayah, lagi-lagi, menjadi pemicu pecahnya pertempuran. Hingga 10 Juni 1967, Perang Enam Hari usai dengan kemenangan Israel yang berhasil menduduki sejumlah wilayah penting. Termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Dilanjutkan pada tahun 1982, Israel menginvasi Lebanon yang dikoyak perang saudara pada 6 Juni 1982 untuk menyerang militan Palestina, setelah awalnya mengirim pasukannya pada 1978. Milisi Kristen Lebanon yang didukung Israel membunuh ratusan orang Palestina di kamp-kamp pengungsi di Beirut. Pasukan Israel tetap berada di Lebanon selatan hingga tahun 2000. Dari tahun 1987 hingga 1993 terjadi intifada pertama, alias pemberontakan bangsa Palestina melawan pemerintahan Israel. Pada 1993, Israel dan PLO menandatangani sebuah deklarasi prinsip-prinsip otonomi Palestina setelah melakukan negosiasi rahasia selama enam bulan di Oslo, memulai proses

perdamaian yang hingga kini belum tercapai. Pemimpin PLO Yasser Arafat kembali ke wilayah Palestina pada Juli 1994, setelah 27 tahun di pengasingan, untuk mendirikan Otoritas Palestina. Pemerintahan mandiri dibentuk untuk pertama kalinya di Jalur Gaza dan Kota Jericho di Tepi Barat. Pada September 2000, pemimpin oposisi sayap kanan Israel, Ariel Sharon, mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem timur, yang merupakan situs suci umat Islam dan Yahudi, yang menyebutnya dengan nama Bukit Bait Suci (*Temple Mount*). Kunjungan itu memicu bentrokan pertama Intifada kedua. Menanggapi gelombang bom bunuh diri yang terjadi, Israel pada tahun 2002 menginvasi Tepi Barat dalam operasi terbesarnya sejak perang tahun 1967. Mahmud Abbas, seorang moderat, mengambil alih kepemimpinan Otoritas Palestina pada Januari 2005, setelah kematian Arafat. Pasukan Israel terakhir meninggalkan Gaza pada September 2005, setelah menduduki wilayah itu selama 38 tahun. Pada 2007, kelompok militan Hamas merebut kekuasaan di Gaza setelah bertempur sengit melawan rivalnya, faksi Fatah, yang dipimpin Abbas dan masih berkuasa di Tepi Barat. Pada 2014, Israel meluncurkan operasi barunya melawan Gaza untuk menghentikan tembakan rudal dari wilayah tersebut. Lebih dari 1.400 warga sipil Palestina tewas, sementara di pihak Israel enam warga sipil tewas, menurut data PBB. Pada 6 Desember 2017, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan itu membuat marah warga Palestina dan memicu kritik internasional. Abbas mengatakan, Amerika Serikat tidak boleh lagi melanjutkan peran bersejarahnya sebagai penengah perundingan damai Palestina dengan Israel. Pada 10 Mei 2021, setelah terjadi ketegangan selama beberapa hari di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem timur, Hamas menembakkan rudal ke Israel, yang dibalas dengan serangan udara mematikan di Jalur Gaza. Perang selama 11 hari kemudian terjadi antara Hamas dan Israel, di mana banyak orang tewas. Pada Agustus 2022, pertempuran selama tiga hari terjadi di antara Israel dan Jihad Islam, di mana para pemimpin militer kelompok itu tewas.

Hingga saat ini di tahun 2023, konflik antara Israel Palestina tak kunjung reda, yang mana pada 7 Oktober 2023, Hamas menyerang Israel kemudian

pasukan Israel menanggapi dengan mendeklarasikan “keadaan waspada perang.” Serangan balasan Israel di Jalur Gaza pun kini menjadikan konflik ini menjadi wilayah yang belum dipetakan. Para pejabat pertahanan Israel membeberkan bahwa semua aliran makanan dan listrik ke Gaza akan diputus. Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk “pengepungan total.”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan hukum Palestina sebagai suatu “negara”?
2. Apakah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Palestina merupakan konflik yang sesuai dengan hukum perang dan hukum humaniter internasional? Bagaimana konflik di Gaza antara Israel dan Palestina ditinjau dari Hukum Perang dan Hukum Humaniter Internasional?

Dasar Hukum

1. Konvensi Montevideo 1933
2. Konvensi Jenewa tahun 1949
 - a. Konvensi Jenewa I tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang terluka dan sakit di medan pertempuran darat
 - b. Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam
 - c. Konvensi Jenewa III tentang perlakuan terhadap tawanan perang
 - d. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang
3. Konvensi Den Haag 1954

B. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Kedudukan Palestina Sebagai Suatu Negara

Montevideo Convention 1933 pada Pasal 1 memuat mengenai syarat-syarat pengakuan suatu negara, yaitu:

1) *A permanent population*

Suatu negara harus ada rakyat yaitu sekumpulan manusia yang hidup bersama sehingga merupakan suatu masyarakat, rakyat atau masyarakat ini harus terorganisasi dengan baik.

2) *A defined territory*

Suatu negara harus ada wilayah, di mana rakyat tersebut menetap, tidak penting apakah daerah yang didiami secara tetap itu besar atau kecil, dapat juga hanya terdiri dari satu kota saja, sebagaimana halnya dengan Negara Kota. Tidak dipersoalkan pula apakah seluruh wilayah tersebut dihuni atau tidak, karena pada pokoknya ada wilayah.

3) *A government*

Suatu negara harus ada pemerintah, yaitu seorang atau beberapa orang yang mewakili rakyat, dan memerintah menurut hukum negaranya.

4) *A capacity to enter into relations with other States*

Suatu negara juga harus memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan Negara lain, yang juga disebut dengan “pemerintah itu harus berdaulat”, yang berarti kekuasaan yang tertinggi yang merdeka dari pengaruh suatu kekuasaan lain di muka bumi.

Dalam hukum internasional, terdapat teori mengenai pengakuan suatu negara, yaitu:

1) *Constitutive theory*

Menurut teori konstitutif, pengakuan itu memberikan akibat mendirikan negara, artinya akan disebut sebagai negara apabila ada pengakuan dari negara lain.

2) *Declaratif theory*

Menurut teori deklaratif, eksistensi negara yang baru lahir tidak bergantung pada adanya pengakuan yang diberikan oleh negara lain.

Pengakuan di sini hanya memiliki sifat menyatakan (*to declare*) tentang fakta atas kesatuan yang baru lahir sebagai negara.

3) *Composite theory*

Menurut teori gabungan, terdapat dua pengakuan yaitu pertama dari sudut pandang negara yang memberikan pengakuan, maka negara itu telah menganggap bahwa telah ada kesatuan yang baru lahir sebagai negara dan kedua jika pengakuan itu dilanjutkan dengan pembukaan hubungan dengan negara yang diakuinya.

Palestina, wilayah di Timur Tengah yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan, merupakan wilayah yang memiliki peran penting dalam sejarah kuno dan modern Timur Tengah. Sepanjang sejarah, Palestina diduduki berbagai kelompok, seperti Assyria, Babylonia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Fatimiyah, Turki Seljuk, Tentara Salib, Mesir, Mamluk dan Islamic. Dengan banyaknya kelompok yang menduduki Palestina sejak dulu, menjadikan Palestina selalu berada dalam penguasaan dan pendudukan negara lain sehingga tidak memiliki sejarah untuk membentuk hukumnya sendiri hingga saat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendudukan oleh kekuasaan Ottoman pada tahun 1516-1917, Mandataris Inggris pada tahun 1918-1948, pendudukan oleh Yordania pada wilayah West Bank dan Mesir pada wilayah Gaza Strip di tahun 1948-1967, serta pendudukan oleh Israel di tahun 1967 hingga sekarang.

Meskipun Oslo Agreement membentuk Otoritas Nasional Palestina pada tahun 1993, sebenarnya otoritas tersebut tidak memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal ini meliputi beberapa isu utama yang sejak tahun 1994 hingga kini belum menemukan kesepakatan seperti status Yerusalem, pengungsi Palestina, permukiman Israel di West Bank dan Gaza Strip, pengaturan keamanan, perbatasan, ketersediaan air, dan hubungan internasional. Implementasi dari kesepakatan perjanjian damai Oslo 1993, dapat dibagi menjadi tiga tahapan yang berlangsung selama 5 tahun. Dalam tahapan pertama, Oslo 1993 akan menyerahkan wilayah jalur Gaza dan kota Jericho kepada Palestina. Tahapan kedua, Oslo pada November 1996 akan menyerahkan wilayah Tepi

Barat (Kota Hebron) kepada Palestina. Tahapan ketiga, yaitu Oslo 4 Mei 1999 akan menyerahkan Yerusalem Timur dan pemukiman Yahudi serta pemulangan pengungsi Palestina dan ditandai dengan berdirinya negara Palestina. Namun ditengah-tengah berlangsungnya perjanjian damai Oslo 1993 ternyata kedua pihak tetap melakukan penyerangan, misalnya pembantaian yang dilakukan ekstrim Yahudi terhadap warga Palestina pada 25 Februari 1994, mengakibatkan korban jiwa lebih dari 30 orang dan ratusan lain luka-luka. Sementara pihak Palestina terus membalas serangan dengan melancarkan gerakan Intifada atau bom bunuh diri (syahidah) sasaran strategis Israel.

Sebagaimana Montevideo Convention 1933, Palestina belum memenuhi kriteria kenegaraan karena terbatasnya kewenangan Otoritas Palestina untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Palestina adalah sebuah wilayah di Timur Tengah yang memiliki signifikansi sejarah, politik, dan agama yang besar. Otoritas Palestina (*Palestinian Authority*) adalah entitas politik yang didirikan sebagai hasil dari Perjanjian Oslo pada tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Otoritas Palestina didirikan dengan tujuan mengelola otonomi Palestina di beberapa wilayah di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Berbeda dengan negara-negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara penjajah, Otoritas Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur ibu kota negara. Terbatasnya kewenangan Otoritas Palestina ini terlihat bahwa Palestina menunggu selama puluhan tahun untuk bergabung dengan PBB agar mendapatkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan negara merdeka sepenuhnya yang diakui oleh komunitas internasional. Namun, sejauh ini Palestina hanya mencapai status “*non-member observer state*”, yang memberikan manfaat terbatas pada keanggotaan dalam beberapa perjanjian internasional. Status Palestina sebagai “*non-member observer state*” berarti Palestina memiliki hak untuk berbicara di pertemuan

Majelis Umum PBB, namun tidak bisa memberikan suara pada resolusi PBB. Hal ini memiliki arti simbolis sekaligus strategis bagi Palestina yang menunjukkan pengakuan dunia internasional atas *statehood* Palestina, dan memberikan kesempatan bagi Palestina untuk berperan aktif dalam pelbagai forum PBB, termasuk aktif dalam pemilihan tertentu. Meskipun belum sepenuhnya merdeka dikarenakan secara *de jure* wilayah Palestina masih diduduki Israel sejak tahun 1967, per Oktober 2023 terdapat dukungan 138 negara dari 193 anggota PBB yang mengakui Palestina sebagai negara, sehingga hal ini merupakan wujud pengakuan *de facto* terhadap eksistensi Negara Palestina.

2. Tinjauan Konflik Israel dan Palestina Berdasarkan Hukum Perang dan Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter internasional dikenal juga dengan sebutan hukum perang. Artinya, Hukum Humaniter Internasional atau hukum perang adalah cabang atau bagian dari hukum internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum humaniter internasional dibagi 2 (dua) menjadi:

1. *Jus ad Bellum*, yaitu hukum tentang perang yang mengatur bagaimana suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata; dan
2. *Jus in Bello*, yakni hukum yang berlaku dalam perang, dan dibedakan menjadi:
 - a. Ketentuan hukum yang mengatur cara perang dilakukan (*conduct of war*).
 - b. Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan orang yang menjadi korban sipil atau militer

Hukum humaniter internasional hanya berlaku pada saat terjadinya perang atau konflik bersenjata. Perang menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah suatu keadaan dimana suatu negara atau lebih terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata, disertai dengan pernyataan niat salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan damai dengan pihak lain (*animus belligerendi*).

Disamping ketentuan yang diatur dalam hukum humaniter, berlaku pula asas-asas hukum humaniter yang harus diperhatikan pada saat mengadakan perang. Asas-asas utama dalam hukum humaniter tersebut terdiri dari :

- a. Asas kepentingan militer (*military necessity*), artinya para pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.
- b. Asas perikemanusiaan (*humanity*), yang mana pihak bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, sehingga mereka dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.
- c. Asas kesatriaian (*chivalry*), mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

Selain ada tiga asas utama hukum humaniter, terdapat pula prinsip-prinsip hukum humaniter yang harus diperhatikan dalam melakukan perang. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip pembedaan (*distinction principle*), yang membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam wilayah negara yang sedang berperang. Kombatan adalah penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan dan boleh dijadikan sasaran perang, sedangkan penduduk sipil adalah penduduk yang tidak ikut aktif dalam perang sehingga tidak boleh dijadikan sasaran perang. Prinsip pembedaan ini dijabarkan sebagai berikut :
 - 1) Pihak yang bersengketa, setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil untuk melindungi objek-objek sipil.
 - 2) Penduduk sipil, demikian pula penduduk sipil secara perorangan tidak boleh dijadikan objek serangan.
 - 3) Dilarang melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tujuannya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil.

- 4) Pihak yang bersengketa harus mengambil langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya untuk menekan kerugian atau kerugian yang tidak disengaja sekecil mungkin.
 - 5) Hanya angkatan bersenjata yang berhak menahan dan menyerang musuh.
 - 6) Objek-objek sipil yang harus dilindungi antara lain, tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas-fasilitas publik.
- b. Prinsip proporsionalitas, bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan militer dan resiko yang akan merugikan penduduk sipil. Dalam peperangan, penduduk sipil sangat beresiko untuk menanggung akibat serangan militer. Sehingga perlu untuk memperoleh proteksi lebih saat terjadi kondisi demikian.
- c. Prinsip pembatasan (*limitation*), prinsip ini berkaitan dengan tiga hal, yaitu:
- 1) Pembatasan sasaran lawan, artinya hanya lawan yang dapat diserang dengan mengupayakan kekerasan minimal
 - 2) Pembatasan sasaran wilayah, adanya larangan menghancurkan tempat ibadah, peninggalan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan wilayah yang tak dipertahankan, rumah sakit, pasar dan lain-lain.
 - 3) Prinsip pembatasan sasaran keadaan, tindakan perang dilarang melakukan pengkhianatan dalam arti tindakan purapura/menjejak lawan dan memberi cedera yang berlebihan.

Tindakan yang dilakukan Israel terhadap Palestina telah melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Agresi Israel ke Palestina pasca terjadinya serangan Hamas tersebut, telah melanggar hukum humaniter internasional yang mengatur mengenai tata dan cara berperang serta perlindungan penduduk sipil dalam sengketa bersenjata. Israel telah melakukan serangan membabi buta yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, prinsip

pembatasan dan prinsip perbedaan sehingga dapat dikatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang.

Masyarakat internasional masih kesulitan untuk mengadili Israel atas kejahatan yang dilakukan karena Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998. Namun konflik panas antara Israel dan Palestina tak lantas diabaikan oleh masyarakat internasional khususnya PBB. Untuk mengatasi krisis tersebut, diterbitkan Resolusi 2712 dengan topik bahasan tentang tindakan segera serta cara agar dapat memperpanjang jeda dan koridor kemanusiaan di Gaza strip untuk beberapa hari.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Mengacu pada realitas berpraktek serta yang dicatatkan Montevideo Convention 1933, Palestina belum memenuhi kriteria kenegaraan karena terbatasnya kewenangan Otoritas Palestina untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Oleh karenanya, Palestina hanya mendapat status “*non-member observer state*” dalam keanggotaan PBB. Meskipun belum sepenuhnya merdeka karena wilayahnya diduduki Israel sejak tahun 1967 secara *de jure*, dukungan masyarakat internasional terhadap Palestina merupakan wujud pengakuan *de facto* terhadap eksistensi Negara Palestina.

D. Daftar Pustaka

- Badjodah, Aswir F., et al. “DINAMIKA KONFLIK DAN UPAYA KONSENSUS PALESTINA-ISRAEL (Studi Kasus Perjanjian Perdamaian Oslo (Oslo Agreement) Tahun 1993).” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 1, No. 3, 2021.
- Baldwin, Clive. “Bagaimana Hukum Humaniter Internasional Berlaku di Israel dan Gaza?” *Human Rights Watch*, The New Arab, 6 November 2023,

<https://www.hrw.org/id/news/2023/11/06/how-does-international-humanitarian-law-apply-israel-and-gaza>.

Felipe, Loey, and Ashraf Amra. "Israel-Palestine crisis: Security Council calls for urgent, extended humanitarian pauses in Gaza." *UN News*, 15 November 2023, <https://news.un.org/en/story/2023/11/1143632>. Accessed 23 November 2023.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Isu Palestina | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia." *Kemlu*, 26 March 2019, https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina#.

"Konflik Palestina – Israel dalam Perspektif Hukum Internasional - Klinik Hukumonline." *Hukumonline*, 25 May 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konflik-palestina-israel-dalam-perspektif-hukum-internasional-lt60acf80abc4e9/>.

"Milestones: 1993–2000 - Office of the Historian The Oslo Accords and the Arab-Israeli Peace Process." *History State Gov*, Office of the Historian, Foreign Service Institute United States Department of State, <https://history.state.gov/milestones/1993-2000/oslo>.

"Nakba: Malapetaka yang Ditanggung Bangsa Palestina (Bagian III: Dari Resolusi PBB 181 hingga Pawai Kematian)." *Adara Relief International*, <https://adararelief.com/nakba-malapetaka-yang-ditanggung-bangsa-palestina-bagian-iii-dari-resolusi-pbb-181-hingga-pawai-kematian/>.

"Perbatasan Israel-Palestina dalam peta dari masa ke masa." *BBC*, 21 September 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54231688>.

Risdaryanto, Dean Rizqullah. “KULIAH TAMU HUKUM INTERNASIONAL: BAHAS KEDUDUKAN PALESTINA SEBAGAI NEGARA DALAM OKUPANSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL - Fakultas Hukum Universitas Airlangga.” *FH Unair*, 28 April 2021, <https://fh.unair.ac.id/en/kuliah-tamu-hukum-internasional-bahas-kedudukan-palestina-sebagai-negara-dalam-okupansi-menurut-hukum-internasional/>.

“Sejarah Konflik Israel-Palestina selama 100 Tahun Lebih.” *VOA Indonesia*, 11 October 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/sejarah-konflik-israel-palestina-selama-100-tahun-lebih-/7305372.html>.

Utami, Windy Widya, et al. “Perubahan Entitas Palestina oleh PBB dan Eksistensinya sebagai Negara Pemantau Non Anggota.” *Sumatra Journal of International Law*, Vol. 1, No. 3, 2013, <https://www.neliti.com/publications/14987/perubahan-entitas-palestina-oleh-pbb-dan-eksistensinya-sebagai-negara-pemantau-n>.

van Gogh, Vincent. “Oslo Accords | Summary, Significance, & Breakdown.” *Britannica*, 31 October 2023, <https://www.britannica.com/topic/Oslo-Accords>.

Wirajaya, Armando Christofel, et al. “PENYELESAIAN SENGKETA PALESTINA DAN ISRAEL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDY KASUS PERAMPASAN WILAYAH PALESTINA DI ISRAEL.” *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 4, 2020.

ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS AIRLANGGA

JL. DHARMAWANGSA DALAM SELATAN
SURABAYA - 60286

 unair.alsa@gmail.com  <https://alsalcunair.org>





LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA

ALSA LEGAL CLINIC

**ALSA KNOWLEDGE MANAGEMENT
TEAM**

LEX SCRIPTA:

JOURNAL OF LEGAL RESEARCH

VOLUME 3, NOVEMBER 2023

KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL PENCUCIAN UANG

Putri Kirana, Anik Setyawati, Tazkia Sahria Aulia Mahfud

Perampasan Aset Digital Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Azzahra Mazaya Khalisah, Ratu Jagad Qoriatul Huffadz, Salsabila Florean Callista Nandar

Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Private Sector Bribery

Inni Maratus Soleha, Istifahani Nuril Fatiha, Kharisma Putri Wardani

Profit Investasi dari Proceed of Crime sebagai Objek Perampasan Aset pada Perkara TPPU dengan Tindak Pidana Asal Korupsi

Jobel Eron Simorangkir

Penyuapan dalam Proses Penentuan Status Kepemilikan Gratifikasi sebagai Modus Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi

Henin Dyah Syafrina, Amelia Diandra Putri Fanani, Mahardhika Edrea Prawoto

Penerapan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Korupsi

Elsa Octaria Geraryn Pandjaitan

Tindak Pidana Korupsi Terhadap Alokasi Anggaran Publik dan Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang

Diqa Qothrunnadaa Amanda Nur Sella

Keterkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia: Studi Kasus pada Kasus Korupsi E-KTP di Tuban Jawa Timur

ISSN: 2809-2120



**LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

LEX SCRIPTA:

JOURNAL OF LEGAL RESEARCH
VOLUME 3, NOVEMBER 2023

INFORMASI JURNAL

Lex Scripta: *Journal of Legal Research* Volume 3 merupakan terbitan berkala berupa jurnal ilmiah yang dikelola dan diterbitkan oleh ALSA *Local Chapter* Universitas Airlangga dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tahun 2021, dengan sasaran maupun tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wadah atau hasil dari kajian dan/atau penelitian ilmiah dan berbagai isu hukum, baik di lingkup hukum nasional maupun hukum internasional yang bertujuan untuk pengembangan keilmuan hukum;
2. Sebagai alat komunikasi antar berbagai komunitas hukum, baik member maupun alumni ALSA *Local Chapter* Universitas Airlangga, serta pihak lain guna memajukan hukum di Indonesia.

ALAMAT REDAKSI

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
60286

Website: <https://alsalcunair.org>

DEWAN DIREKSI

- **Fakhira Dyna Putri Maharani Iksir**
(Vice Director of Academic Affairs ALSA *Local Chapter* Universitas Airlangga 2022/2023)
- **Alfina Anam Damayanti**
(Manager of Academic Development Division ALSA *Local Chapter* Universitas Airlangga 2022/2023)
- **Nur Shafa Taufiq**
(Coordinator of Academic, Research, and Publication ALSA *Local Chapter* Universitas Airlangga 2022/2023)
- **Amira Nurhanifa**
(Coordinator of Legal Training and Event ALSA *Local Chapter* Universitas Airlangga 2022/2023)

MITRA BESTARI

- **Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**
(Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga)
- **Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.**
(Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

KATA SAMBUTAN

Director ALSA *Local Chapter* Universitas Airlangga 2022/2023



Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaan dan rahmat-Nya, *Local Board* ALSA LC Unair periode 2022/2023 dan dengan bantuan anggota ALSA LC Unair sebagai *author* dalam penulisan jurnal dapat menyusun dan mempublikasikan **Lex Scripta Vol. 3: Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang**, sebagai salah satu produk publikasi penulisan berbasis hukum yang dimiliki oleh ALSA LC Unair.

Lex Scripta merupakan jurnal terakreditasi ISSN yang dipublikasikan oleh ALSA LC Unair. Kegiatan ini ditujukan untuk mempertajam kemampuan analisis anggota ALSA LC Unair dalam bidang kepenulisan hukum, dan memwadahi minat tersebut serta mengintegrasikan ke dalam suatu publikasi yang masif, sehingga diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Tahun ini, Lex Scripta memasuki Volume 3 dan membawakan tema "Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang". Mengingat maraknya tindakan pencucian uang yang terjadi saat ini dan bermuara dari tindakan korupsi. Berangkat dari kekhawatiran tersebut, kami menyusun penulisan ini untuk membahas tindakan tersebut dari aspek hukum dan dapat memberikan kontribusi kami sebagai civitas akademika.

Diharapkan dengan dipublikasikannya jurnal ini, dapat meningkatkan kualitas penulisan hukum anggota ALSA LC Unair serta menumbuhkan produktivitas anggota dalam membuat penulisan hukum maupun melaksanakan publikasi atas penulisan hukum tersebut untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Kami sangat terbuka atas kritik maupun saran yang membangun atas adanya jurnal ini. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.

Contribute and Develop as One,
May ALSA, Always be One!

DAFTAR ISI

PERAMPASAN ASET DIGITAL HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI.....	1
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM <i>PRIVATE SECTOR BRIBERY</i>	31
PROFIT INVESTASI DARI <i>PROCEED OF CRIME</i> SEBAGAI OBJEK PERAMPASAN ASET PADA PERKARA TPPU DENGAN TINDAK PIDANA ASAL KORUPSI.....	56
PENYUAPAN DALAM PROSES PENENTUAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI SEBAGAI MODUS PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI.....	85
PENERAPAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI.....	100
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP ALOKASI ANGGARAN PUBLIK DAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	116
KETERKAITAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA KASUS KORUPSI E-KTP DI TUBAN JAWA TIMUR.....	130

PERAMPASAN ASET DIGITAL HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Putri Kirana, Anik Setyawati, dan Tazkia Sahria Aulia Mahfud

E-mail: putri.kirana-2020@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Seiring berkembangnya teknologi telah terjadi pergeseran modus tindak pidana. Salah satunya yaitu penyalahgunaan aset digital yang digunakan sebagai media pencucian uang hasil tindak pidana seperti tindak pidana korupsi. Aset digital tersebut sulit untuk dideteksi kepemilikannya dan mobilisasi aset yang cepat, sehingga akan sukar dilakukan perampasan aset untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan. Mekanisme perampasan aset yang berlaku di Indonesia belum menjawab terkait permasalahan ini. Di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia pun masih belum mengatur secara eksplisit dan komprehensif terkait pembuktian dan mekanisme perampasan aset digital. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan terkait pembuktian pada kepemilikan aset digital yang berasal dari tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi serta mekanisme terhadap perampasan aset digital tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aset digital sulit untuk diidentifikasi pemiliknya, tetapi terkait pembuktian dapat dilakukan melalui pelacakan riwayat transaksi melalui *Blockchain* dan pembalikan beban pembuktian. Terkait mekanisme perampasan aset digital dibutuhkan lembaga independen baru yang memiliki tugas dan wewenang khusus untuk mengurus perampasan aset digital.

Kata Kunci : *Perampasan Aset Digital, Korupsi, Pencucian Uang*

ABSTRACT

There has been a shift in the modus operandi of criminal acts as technology has advanced. One of them is the exploitation of digital assets as a medium of money laundering derived from criminal acts such as corruption. These digital assets are difficult to detect the

ownership and deploy assets quickly, therefore it will be difficult to confiscate assets to recover the state financial losses that have been incurred. The Indonesian asset confiscation mechanism has not yet addressed this issue. Even Indonesia's Draft Law on Asset Confiscation does not yet explicitly and thoroughly govern the evidence and methods for confiscating digital assets. This research uses normative study that employs 2 (two) methodologies, the statute approach and the conceptual approach. This research is aiming to look into the issues of proving ownership of digital assets derived through money laundering as a result of corruption, as well as the processes for confiscating these digital assets. The results of this study demonstrate that, while it is difficult to identify the owners of digital assets, verification can be accomplished by following transaction history via Blockchain and reversing the burden of proof. In terms of the process for confiscating digital assets, a new independent authority with defined roles and authorities to administer digital asset confiscation is required.

Keywords: Digital Asset Forfeiture, Corruption, Money Laundering

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi mendorong pesatnya laju perubahan motivasi masyarakat untuk memperoleh efisiensi terbaik dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Fenomena seperti ini menginisiasi terbentuknya penyimpanan aset digital yang lebih praktis dalam penggunaannya. Salah satu bentuk aset digital yang tengah naik daun adalah *Non-Fungible Token* atau NFT dalam Metaverse. NFT mulanya menjadi alas hak atas kepemilikan objek-objek virtual, kini telah berkembang menjadi tempat penyimpanan aset layaknya bank. Aset yang disimpan dalam bentuk NFT tercatat dalam *blockchain*, sebuah buku besar dalam bentuk digital yang terhubung pada jaringan bitcoin, litecoin, dogecoin, ethereum, serta jenis mata uang kripto lainnya.

Beragam bentuk kemudahan yang ditawarkan dalam aset digital ini rupanya tidak menutup kemungkinan untuk disalahgunakan. Para pelaku yang terlibat tindak pidana seperti tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang melihat aset digital sebagai lahan hijau. Faktor-faktor penunjang yang menjadikan aset digital sebagai suatu peluang bagi para pelaku tindak pidana ialah kemudahan dalam mobilitas aset yang dapat dibawa kemana saja. Selain itu, penelusuran aset (*asset tracking*) yang dilakukan oleh lembaga terkait memerlukan upaya lebih sebab *blockchain* hanya bisa diakses oleh pemilik dari aset digital tersebut sendiri. Perihal keterkaitannya dalam memudahkan praktik pencucian uang, teknologi yang dirancang sedemikian rupa memungkinkan perpindahan uang melalui *remote-desktop*. *Remote-desktop* merupakan tampilan dari beberapa program yang ditujukan sebagai akses dalam sistem komputer melalui jaringan¹. Di samping itu, teknologi yang digunakan dalam aset digital juga telah dilengkapi dengan perlindungan privasi yang kuat, sehingga dalam terjadinya suatu transaksi, sistem tidak mengungkap identitas siapapun yang terlibat. Kemudahan lainnya ialah ketiadaan regulasi terkait *Anti-Money*

¹ Agus Teddyana dan Lidya Wati, "Pengembangan Sistem Remote Komputer Berbasis Android", *Jurnal Inovtek Polbeng*, Vol. 1 No. 2, 2016, h. 117–125.

Laundering dalam penggunaan aset digital, hal ini mempermudah aset digital untuk ditukarkan dalam mata uang di berbagai negara.

Beberapa kasus tindak pidana yang melibatkan keikutsertaan aset digital sebagai media, di antaranya ialah kasus pencucian uang dalam mega skandal dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat PT Asabri. Setidaknya, 9 (sembilan) nama telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang menggunakan aset digital dengan jenis mata uang kripto (*cryptocurrency*) dalam usahanya menyamarkan tindak pidana korupsi yang dilakukannya tersebut². Kasus selanjutnya ialah Rafael Alun yang ditetapkan sebagai tersangka TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Aset-aset yang dimiliki oleh Rafael kini tengah dalam proses penelusuran oleh KPK, termasuk aset digital berupa kripto. KPK mengakui mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran aset yang kemungkinan besar telah diubah menjadi kripto, sehingga KPK sangat terbuka apabila terdapat masyarakat yang dapat memberikan informasi terkait aset digital kripto milik rafael tersebut³.

Ragam kasus tindak pidana yang menggunakan aset digital sebagai media penyimpanan aset tengah marak di kalangan masyarakat saat ini. Melalui Pasal 51 UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) menyatakan bahwa prinsip dasar dari konvensi ini ialah pengembalian aset, dan setiap negara peserta memiliki kewajiban untuk bekerja sama dan memberikan bantuan sebaik mungkin. Berkaitan dengan hal ini, realisasi penerapan hukum positif yang ada di Indonesia belum bisa berjalan dengan lancar, mengingat eksistensi peraturan terkait perampasan aset di Indonesia belum diatur secara khusus dalam deretan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu keganjilan dapat dilihat melalui ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia pada 18 April 2006, dengan belum tersedianya aturan khusus yang mengakomodasi pengembalian aset meski Pemerintah Indonesia telah lama berfokus untuk menyemarakkan pemberantasan tindak pidana korupsi.

² Detikcom, “Modus Anyar Cuci Uang Pakai Kripto di Skandal ASABRI Terbongkar”, *Detik News*, .

³ Candra Nuri Yuralam, “KPK Kesulitan Pantau Aset Rafael Alun yang Kemungkinan Diubah jadi Kripto”, *Media Indonesia*, .

Pergerakan aset digital yang cepat dan arahnya yang sulit diidentifikasi menambah daftar masalah yang perlu diselesaikan untuk mempermudah penelusuran aset, sebagaimana dibutuhkan dalam proses penanganan tindak pidana korupsi. Kepemilikan aset digital yang sulit untuk memperoleh transparansi data turut menghambat proses pemulihan aset negara. Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian yang cukup signifikan, bahkan terus menerus berlanjut tren kerugiannya beriringan dengan meningkatnya jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ada di setiap tahunnya. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebutkan dengan target sejumlah 2.772 perkara korupsi pada 2022, hanya 1.396 perkara yang direalisasikan penegakannya.⁴ Hal ini menegaskan bahwa hanya sekitar 50% kasus yang berhasil ditangani oleh para aparat penegak hukum. Penegakan yang masih berkisar separuh dari jumlah total kasus yang ada ini berkesinambungan dengan pemulihan kerugian negara, terutama terkait pengembalian kekayaan. Beragam kendala yang ada pemulihan aset negara ini menjadi pertimbangan bahwa aset digital yang kini telah dilibatkan dalam kasus tindak pidana juga perlu secepatnya untuk diselesaikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pembuktian dalam aset digital sebagai sarana tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Mekanisme perampasan aset digital terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;

⁴ Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022", 2023.

3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
5. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
6. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
9. Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);
10. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

BAB II
PEMBUKTIAN ASET DIGITAL SEBAGAI MEDIA PENCUCIAN UANG
HARTA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

2.1 Aset Digital di Indonesia

2.1.1 Pengaturan Aset Digital Secara Umum

UNCAC atau *United Nations Convention Against Corruption* telah mempertegas bahwa secara prinsip, penegakan hukum terkait korupsi utamanya berkaitan dengan pemulihan aset atas kerugian yang ditimbulkan. Indonesia telah melakukan ratifikasi UNCAC pada 18 April 2006 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Pemulihan aset terutama terkait kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi akan melalui mekanisme yang dikenal dengan mekanisme perampasan aset. Berdasarkan ketentuan lainnya yaitu *Mutual Legal Assistance* atau bantuan hukum timbal balik, kebutuhan terkait pelaksanaan UNCAC dalam melakukan penindakan terhadap para koruptor dapat terakomodir. Terlebih lagi terkait kebutuhan teknis dalam pelaksanaan agenda anti korupsi yang telah diakui oleh para negara anggota PBB. Indonesia sebagai negara anggota telah memiliki payung terhadap pengaturan MLA melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. MLA juga sudah diatur keberadaannya dalam Pasal 46 UNCAC 2003, sehingga dapat terjadi kerjasama baik bilateral maupun multilateral terkait bantuan yang dibutuhkan dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi, seperti pengambilan barang bukti, penyitaan, pencarian, dan pembekuan atau bahkan dalam hal mengusahakan kesaksian seseorang. Sebuah *Central Authority* dikenal dalam Undang-Undang terkait MLA ini sebagai wadah dalam meminta bantuan kepada negara asing maupun sebaliknya, yakni di Indonesia ialah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peran berbagai pihak yang ikut serta melaksanakan dan mengencarkan gerakan anti korupsi juga dapat turut membantu kelancaran tujuan utama penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pemulihan aset yang kini muncul dengan keragaman isu yang

menyertai. Tak terkecuali, dengan seiring perkembangan zaman, aset tidak hanya terbatas pada aset fisik melainkan terdapat juga aset digital. Sejalan dengan perkembangan sektor keuangan, teknologi turut mewarnai kemudahan bertransaksi di era digital saat ini. Investasi pun kini beralih pada bentuk-bentuk non fisik yang memudahkan penyimpanan aset. Negara berkembang seperti Indonesia sudah mulai merasakan dampak dari pembaruan teknologi di bidang keuangan ini, meski belum pesat layaknya negara-negara lainnya. Kepopuleran mata uang digital sebagai bagian dari aset digital yang ada di Indonesia memang nyatanya belum menyeluruh, namun telah menjadi opsi pembayaran di beberapa *marketplace*.

Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah menegaskan bahwa alat pembayaran yang sah ialah Rupiah, sebagai mata uang asli Indonesia. Keberadaan mata uang kripto yang semakin dikenal di Indonesia memang bukanlah sebagai alat transaksi yang sah, namun *cryptocurrency* sendiri telah diakui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai komoditas. Komoditas atau komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diartikan sebagai semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁵ Artinya, aset digital atau *cryptocurrency* hanya berfungsi sebagai aset di bidang investasi saja.

2.1.2 Pengaturan Aset Digital Dalam Hukum Positi di Indonesia

Meski aset digital di Indonesia hanya terlegitimasi perannya sebagai komoditi atau hanya berperan di bidang investasi, namun penggunaannya telah meluas dan dikenal banyak masyarakat. Penggunaan aset digital ini telah telanjur meluas bahkan dipergunakan sebagai media penyimpanan aset oleh para pelaku tindak pidana demi menyembunyikan jejak atau bukti. Tindak pidana pencucian uang merupakan kasus yang

⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

saat ini seringkali memanfaatkan eksistensi aset digital. Perampasan aset yang nyawa dalam penegakan hukum dari kasus tindak pidana korupsi belum diatur secara eksklusif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perluasan jenis aset yang ada tentunya juga belum memiliki payung hukum yang jelas. Namun, aset digital telah disebutkan eksistensinya, di antaranya melalui:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan pada awal tahun 2003 ini, telah memperkenalkan aspek pengaturan baru yaitu keberadaan dunia teknologi informasi. Pada Pasal 147 disebutkan bahwa “Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral. Aliran listrik, gas, data, dan program komputer.” Aturan ini melegitimasi adanya perkembangan digital dalam beragam bentuk program komputer yang diakui dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk di antaranya ialah aset digital. Menindaklanjuti jenis barang yang diperluas melalui KUHP baru ini, perampasan aset yang telah diatur melalui Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi turut diperluas dengan keberadaan jenis barang baru yaitu aset berbentuk digital.

2. Peraturan Bank Indonesia

Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Mata Uang yang menjelaskan bahwa mata uang digital tidak dapat menjadi alat pembayaran, terdapat dua peraturan dari Bank Indonesia yang mempertegas. Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran mempertegas bahwa penyelenggara atau penyedia jasa sistem pembayaran tidak boleh menggunakan *virtual currency* sebagai alat pembayaran. Sedangkan, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial mempertegas bahwa penyelenggara atau penyedia teknologi finansial tidak boleh melakukan

kegiatan transaksi atau pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.

3. Peraturan Menteri Perdagangan

Pasal 1 Permendag No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang menetapkan bahwa aset kripto sebagai komoditi dan dapat dijadikan sebagai Subyek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan dalam suatu Bursa Berjangka.

4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka yang telah dilakukan perubahan sebanyak tiga kali hingga menghasilkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Isi dari Peraturan Bappebti tersebut mencakup mekanisme, persetujuan, bursa berjangka, kewajiban, persyaratan, dan penyimpanan dana.

2.2 Pembuktian Aset Digital Sebagai Media Pencucian Uang Harta Hasil Tindak Pidana Korupsi

2.2.1 Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Media Aset Digital

Pembuktian merupakan proses membuktikan suatu perkara. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian sebagai beberapa ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan terkait tata cara yang dibenarkan oleh suatu hukum ataupun undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁶ Karakter dari hukum pembuktian terdiri dari 4 (empat) konsep yakni bukti harus relevan dengan perkara yang diproses. Kemudian, bukti harus dapat diterima untuk dapat diterima bukti tersebut harus relevan. Selanjutnya, bukti yang diperoleh tidak melawan hukum. Terakhir yakni bukti tersebut haruslah dapat dievaluasi hakim.⁷

⁶ Eddy O.S. Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, ed. Yayasan Sri Hayati Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.

⁷ *Ibid.*

Adapun pembuktian secara umum dibedakan menjadi beberapa teori yakni :

1. *Conviction Intime*, teori ini hanya berdasarkan pada keyakinan hakim saja serta tidak terikat pada alat bukti;
2. *Conviction raisonee*, teori ini menyebutkan dasar pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batasan tertentu atas sesuatu yang logis;
3. *Positief wettelijke bewijstheorie*, teori ini menyebutkan bahwa hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ada dalam undang-undang;
4. *Negatief wettelijk bewijstheorie*, teori ini berdasarkan pembuktian yakni menurut keyakinan hakim dan alat bukti yang tercantum dalam undang-undang secara negatif. Teori ini merupakan teori yang digunakan pada hukum pidana formil di Indonesia.⁸

Pembuktian dan alat bukti tindak pidana korupsi beberapa berbeda dengan Kitab Hukum acara Pidana (KUHAP) yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Tindak pidana korupsi dikenal dengan pembalikan beban pembuktian. Pembalikan beban pembuktian yakni terdakwa harus dapat membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang tercantum secara eksplisit pada Pasal 37 UU PTPK. Hal ini menjadi berbeda pada beban pembuktian yang seharusnya dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana yang tercantum pada Pasal 66 KUHAP yang secara implisit menyatakan bahwa terdakwa tidak diberikan kewajiban untuk melakukan beban pembuktian terhadapnya dikarenakan KUHAP menerapkan asas *presumption of innocent* (asas praduga tak bersalah).

Tindak pidana korupsi kerap kali berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi menjadi *predicate crime* (tindak pidana asal) dan tindak pidana pencucian uang menjadi *follow up crime* (tindak pidana lanjutan). Pembuktian pada 2 (dua) tindak pidana

⁸ *Ibid.*

tersebut dapat dilakukan dengan beberapa metode yakni tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan pembuktian secara bersama-sama pada suatu perkara, tindak pidana asal dibuktikan terlebih dahulu karena merupakan *predicate crime* yang selanjutnya dilanjutkan pembuktian tindak pidana pencucian uang. Terakhir, tindak pidana pencucian uang yang dibuktikan terlebih dahulu tanpa menunggu adanya putusan terkait pembuktian pada tindak pidana asal hal ini diatur sebagaimana pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU PPTTPU). Hal ini dikarenakan tindak pidana pencucian uang menurut Putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu tindak pidana asalnya harus dibuktikan terlebih dahulu. Oleh karenanya, tindak pidana pencucian uang merupakan *independent crime* (kejahatan yang berdiri-sendiri) yang penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara terpisah dengan tindak pidana asal. Akan tetapi, frasa tidak wajib terlebih dahulu menurut mahkamah bukan berarti tindak pidana asal tidak dibuktikan akan tetapi tetap wajib untuk dibuktikan.

Tindak pidana pencucian uang sering kali menggunakan media aset digital seperti Ethereum, atau Litecoin, Bitcoin, NFT atau security token, Kripto, domain internet, game in-game items, dan lainnya.⁹ Aset digital kerap kali digunakan karena proses transaksinya mudah untuk dilakukan dan tidak mudah dilacak kepemilikannya. Oleh karenanya, kerap kali pembuktian pada tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang menggunakan media aset digital sulit untuk dilakukan. Modus yang digunakan yakni dengan membeli aset atas nama orang lain sehingga memiliki anonimitas yang disosiatif serta pemanfaatan teknologi canggih seperti penyembunyian IP address.¹⁰ Akan

⁹ Haris Ihsanil Huda M.M, “Manfaat Dan Penggunaan Aset Digital”, *Universitas Stekom*, Universitas Stekom, 2023.

¹⁰ Andhira Alya Wardani, “Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency (Cryptocurrency) dan Pengaturannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”, Universitas Islam Indonesia, 2023.

tetapi, dalam hal ini UU PPTPPU masih bisa digunakan untuk menjerat tindak pidana pencucian uang yang menggunakan aset media digital.

Bentuk tindak pidana pencucian uang terdiri dari unsur objektif yakni terkait tindakan *placement*, *layering* dan *integration*.¹¹ Unsur subjektif dari tindak pidana pencucian uang yakni perbuatan seseorang yang mengetahui atau patut diduga uang tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum akan tetapi dengan sengaja menyamarkan atau menyembunyikan uang tersebut.¹² Rumusan tindak pidana pencucian uang tercantum pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU PPTPPU. Uraian rumusan Pasal 3 dan Pasal 4 UU PPTPPU merupakan delik *commissionis* (aktif) yakni perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, dimana perbuatan aktif tersebut harus ditandai dengan adanya gerakan tubuh atau bisa disebut sebagai tindak pidana aktif.¹³ Sedangkan, Pada Pasal 5 UU PPTPPU merupakan delik *ommisionis* (pasif) yakni tindak pidana pasif yang tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.¹⁴

2.2.2 Analisis Kasus TPPU Korupsi yang Menggunakan Aset Digital Sebagai Media

Contoh dari kasus tindak pidana korupsi yang menggunakan tindak pidana pencucian uang seperti kasus yang dilakukan oleh Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun yang telah menjadi tersangka penerimaan gratifikasi perpajakan di DJP Kemenkeu dan tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023.¹⁵ KPK menyebut bahwasannya Rafael Alun diduga melakukan pencucian uang dengan membeli perusahaan-perusahaan cangkang serta pembelian *crypto currency*. Hal ini diduga sebagai untuk menyamarkan atau

¹¹ Chandra Ardiano dan Nur Rochaeti, “Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11 No. 1, 2022, h. 1–15.

¹² *Ibid.*

¹³ Mahrus Ali dan Deni Setya, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

¹⁴ *Ibid.* h.4

¹⁵ Fachrur Rozie, “KPK Telusuri Aset Kripto Hasil TPPU Milik Mantan Pejabat Pajak Rafael Alun”, *Merdeka.com*, Merdeka.com, 2023.

menyembunyikan hasil gratifikasi yang diterimanya selama menjadi gratifikasi perpajakan. Rafael diduga menerima sebesar USD 90 ribu atau diperkirakan sekitar 1,3 milyar yang didapatkan dari Perusahaan konsultan pajak miliknya.¹⁶ Oleh karena beberapa fakta hukum dari penyidik KPK tersebut Rafael Alun dapat dijerat oleh Pasal 3 UU PPTPPU yang menyatakan “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Unsur-unsur tersebut apabila diuraikan maka sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini Rafael Alun merupakan manusia atau perseorangan (*natuurlijk persoon*).

2. Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan

Perbuatan diatas merupakan alternatif sehingga salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dapat terpenuhi. Dr. Muhammad Yusuf mendefinisikan setiap unsur yakni mengubah bentuk yakni perbuatan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada suatu benda, seperti

¹⁶ *Ibid.*

perubahan massa, volume, struktur, unsur, ataupun pola pada suatu benda. Mengalihkan yakni perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi kepemilikan terhadap harta kekayaan. Menghibahkan yakni perbuatan hukum yang bertujuan mengalihkan kebendaan secara hibah yang sudah tercantum dalam pengertian hukum secara umum. Membayarkan merupakan kegiatan menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. Membawa keluar negeri merupakan kegiatan membawa uang secara fisik melewati daerah wilayah pabean Indonesia. Menitipkan yakni merupakan kegiatan melakukan penyerahan penguasaan atas suatu benda dengan perjanjian akan dikembalikan pada waktu tertentu sesuai dengan yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga merupakan transaksi yang memberikan hasil terjadinya suatu perubahan harta kekayaan termasuk surat berharga atau uang lainnya. Perbuatan lain yakni perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan pada unsur delik yang dilakukan dengan maksud menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan harta kekayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 13 UU PPTPPU yang menyebutkan “Semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.” Dalam kasus ini, Rafael Alun telah melakukan jual-beli terkait hasil tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang diterimanya menjadi kripto.

3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Unsur diketahuinya atau patut diduga merupakan *mens rea* atau disebut pula unsur subyektif. Menurut R.Wiyono, pengertian “yang diketahuinya” adalah bentuk kesalahan kesengajaan atau disebut juga *dolus*, sedangkan unsur “patut diduganya” merupakan unsur kesalahan

¹⁷ Muhammad Yusuf, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pustaka Juanda TigaLima, Jakarta, 2014.

ketidaksengajaan atau disebut pula *culpa*.¹⁸ Unsur “yang diketahuinya” merupakan keadaan seseorang dapat dinilai melakukan hal tersebut secara jelas dan pasti mengetahui bahwa harta kekayaan tertentu merupakan hasil dari sebuah tindak pidana.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “patut diduganya” yakni keadaan dimana seseorang dapat dinilai bisa memperkirakan yang bersumber pada informasi ataupun data yang dimilikinya ataupun adanya kelaziman yang tidak wajar dalam Masyarakat. Kewajaran ini dapat dinilai dengan adanya pendekatan motif yang dilakukannya seperti transaksi ataupun underlying transaksinya.²⁰ Tindakan yang dilakukan Rafael Alun diatas merupakan hal yang sudah diketahuinya merupakan suatu tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan Rafael Alun menerima gratifikasi dari orang lain yang kemudian uang tersebut dijadikan sebagai kripto atau asset digital yang dimilikinya.

4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Yang dimaksud unsur “dengan tujuan” yang dilanjutkan dengan perbuatan “menyembunyikan ataupun menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yakni adalah perbuatan seseorang yang menunjukkan adanya tujuan. Frasa “dengan tujuan” dalam hukum pidana merupakan sesuatu yang sama dengan kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) yakni adalah perbuatan yang beserta akibat-akibat yang dituju memanglah diinsyafi dan dikehendaki.²¹ Perbuatan Rafael Alun menghendaki gratifikasi yang berbentuk sejumlah uang tersebut dijadikan asset digital atau kripto untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan kepemilikannya.

Contoh kasus diatas mencocoki semua unsur yang dirumuskan pada Pasal 3 UU PPTPPU sebagaimana telah penulis uraikan diatas. Akan

¹⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

¹⁹ Muhammad Yusuf, *Loc. Cit.* h 81-82

²⁰ *Ibid.*

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 9 edition, RT. Rineke Cipta, Jakarta, 2015.

tetapi hal ini menjadi sulit untuk dibuktikan khususnya pada kepemilikan kripto atau aset digital yang dimiliki oleh Rafael Alun yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dikarenakan tingkat keamanan dan anonimitas dari aset digital cenderung lebih aman dan kuat. Oleh karenanya, untuk membuktikan tindak pidana korupsi yang menggunakan tindak pidana pencucian uang dengan media aset digital dapat dibuktikan dengan menggunakan skema dilakukan Bersama-sama antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang ataupun pembuktian pada tindak pidana korupsi dilakukan terlebih dahulu kemudian ditemukan indikasi baru terkait tindak pidana pencucian uang ataupun sebaliknya. Pembuktian pada tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang menganut konsep pembalikan beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa yang harus dapat membuktikan bahwa aset digital tersebut bukanlah sarana terhadap tindak pidana pencucian uang pada tindak pidana korupsi. Selain itu, pembuktian yang dilakukan kepada tindak pidana pencucian uang yang menggunakan aset digital harus memenuhi unsur-unsur pasal yang tercantum dalam UU PPTPPU. Dalam pembuktian keberadaan aset digital tersebut maka dibutuhkan identifikasi bukti digital. Forensik digital adalah salah satu cabang dari ilmu forensik yang berfungsi untuk memulihkan dan menyelidiki konten-konten pada perangkat digital.²² Indonesia telah memiliki digital forensik yang memiliki tujuan untuk membantu pembuktian terhadap suatu kejahatan secara digital untuk mengungkapkan bukti kejahatan digital ataupun kejahatan konvensional yang memiliki barang bukti digital.²³ Meskipun demikian, digital forensik untuk mengidentifikasi dan menemukan bukti digital terhadap suatu kasus. Namun demikian, digital forensik saja dianggap belum cukup untuk mengidentifikasi aset digital yang memiliki tingkat pengamanan yang tinggi sehingga

²² Disusun Samsul, S Sos, dan S C M Cert Itc, "Mengurai Kesamaan IP Address sebagai Alat Bukti Persaingan Tidak Sehat", h. 1-17.

²³ Arif Satria Subekti, "Penggunaan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", 2020.

dibutuhkan metode-metode seperti adanya teknologi yang dapat melacak hal tersebut seperti *Blokchain*.

Blokchain adalah suatu penyimpanan transaksi digital.²⁴ *Blokchain* melakukan pencatatan secara permanen terkait setiap transaksi digital yang dilakukan.²⁵ Sistem tersebut digunakan untuk menyimpan informasi elektronik dengan menggunakan format digital serta dapat menjaga catatan transaksi dengan aman, terjamin dan terdesentralisasi.²⁶ *Blokchain* sediripun merupakan suatu sistem komputasi yang mendasar terbentuknya asset-aset kripto yang ada.²⁷ Fungsi dari blokchain yakni untuk melakukan blok yang satu sama lainnya terhubung serta mencatat transaksi asset serta jaringan bisnis yang dilakukan secara daring/*online*.²⁸ Selain itu, blokchain mendistribusikan informasi transaksi yang digunakan oleh seluruh dunia kepada pemilik mata uang kripto yang ingin melihat.²⁹ Pada saat ini terdapat perusahaan analisis Blokchain untuk menganalisis dan mengetahui keberadaan dan kepemilikan dari asset digital. Sehingga tentunya hal ini dapat mempermudah proses pembuktian untuk mengakses kepemilikan asset digital yang digunakan untuk media tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, dibutuhkan perusahaan analisis *blokchain* tersebut di Indonesia karena sampai sekarang Indonesia belum mempunyai lembaga atau perusahaan serupa untuk mempermudah proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang menggunakan asset digital.

²⁴ Binus University, "Blockchain: Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerjanya", *Binus University Online*, Binus University Online, 2022.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Cimb Niaga, "Mengenal Aset Kripto dan Fungsinya di Indonesia", *Cimb Niaga*, Cimb Niaga, .

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

BAB III
MEKANISME PERAMPASAN ASET DIGITAL YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI MEDIA PENCUCIAN UANG HARTA HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI

3.1 Mekanisme Perampasan Aset di Indonesia

3.1.1 Perampasan Aset di Indonesia

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tidak ada sama sekali dari beberapa peraturan tersebut yang mengatur terkait tata cara ataupun mekanisme dan lembaga apa yang berwenang untuk mengelola dan menerima pengembalian aset negara terkait hasil dari tindak pidana korupsi.³⁰ Padahal dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*. UNCAC merupakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi yang mewajibkan setiap negara yang telah meratifikasi untuk membuat peraturan khusus yang mengatur terkait pengembalian aset untuk memberantas tindak pidana korupsi.³¹ Hal ini sebagaimana telah tercantum dalam ketentuan Pasal 51 UNCAC menyatakan “*The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.*”³² Akibat dari tidak dilaksanakan hal tersebut hasil dari tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dapat berbalik kepada negara.

Akan tetapi, meskipun belum ada *ius constitutum* ataupun peraturan khusus terkait perampasan aset di Indonesia sudah ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait perampasan aset secara eksplisit diberbagai peraturan

³⁰ Sigit Prabawa Nugraha, “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *National Conference For Law Studies*, 2020, h. 979.

³¹ *Ibid.*

³² United Nation, “United Nation Convention Against Corruption”, (2004).

perundang-undangan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur terkait benda yang dapat dilakukan penyitaan. Selain KUHAP, UU PTPK telah mengatur terkait pidana tambahan untuk perampasan asset tindak pidana korupsi sebagaimana telah tercantum pada ketentuan Pasal 18 UU PTPK. Kemudian, ketentuan dalam Pasal 67 UU TPPU yang lebih lanjut diatur khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 terkait Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penangan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Kendatipun demikian, peraturan-peraturan di atas hanyalah terbatas pada sistem pemberatan pidana dan menggunakan mekanisme *in personam*. Mekanisme *in personam* atau perampasan asset secara pidana (*criminal forfeiture*) yakni perampasan asset yang dapat dilakukan apabila terdakwa tersebut telah terpidana dan dinyatakan secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana pada putusan yang *inkracht*. Oleh karenanya, penerapan mekanisme *in personam* ini dianggap sulit untuk kasus-kasus korupsi untuk mendapatkan putusan pidana. Hal ini disebabkan karena kemampuan pelaku untuk melarikan ataupun mengalihkan hasil kejahatan korupsi tersebut ke luar negeri dan tidak kembali ke Indonesia sehingga tidak dapat diekstaridisi ke Indonesia.³³ Selain itu, kelemahan terkait perampasan asset yang diatur oleh undang-undang *a quo* yakni hanya bersifat fakultatif yang bukan merupakan imperatif atau keharusan. Hal ini tentunya menjadi problematika apabila hakim hanya menjatuhkan pidana pokok tanpa adanya pidana tambahan perampasan asset sehingga salah satu tujuan dari pemberantasan korupsi tidak akan tercapai karena. Negara pada hal ini akan tetap mengalami kerugian serta para koruptor yang masih dapat menikmati hasil korupsi tersebut.

3.1.2 Perampasan Aset Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Sebagaimana yang telah dibahas di dalam pembahasan sebelumnya bahwa pada faktanya hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki peraturan

³³ Sudarto, Hari Purwadi, Hartiwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 5 No. 1, 2018, h. 111 <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.

perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif terkait mekanisme perampasan aset di Indonesia. Meskipun kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang memiliki modus yang beragam dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal ini tidak diimbangi dengan peraturan perundang-undangan terkait perampasan aset untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Namun, Indonesia sendiri telah memiliki Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Pada hakikatnya RUU tersebut sudah dibahas sejak tahun 2006. RUU ini memiliki mekanisme yang berbeda dengan perampasan aset yang telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Apabila melihat di peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia menggunakan mekanisme *Conviction Based Asset Forfeiture* atau suatu aset dapat dilakukan perampasan apabila terdakwa dinyatakan telah secara sah dan meyakinkan bersalah melalui putusan pengadilan yang *inkracht*. Penerapan mekanisme ini tentu tidak efektif mengingat jangka waktu pemrosesan perkara korupsi yang membutuhkan waktu yang lama, sehingga memunculkan kemungkinan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat dilarikan atau dialihkan.

Hal ini berbeda dengan RUU Perampasan Aset yang menggunakan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 RUU. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* merupakan suatu mekanisme perampasan aset yang dilakukan tanpa proses pemidanaan. Pada hakikatnya mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* telah diformalkan dalam ketentuan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang secara eksplisit mengharuskan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dimungkinkan dilakukan tanpa proses pemidanaan. RUU Perampasan Aset dianggap lebih revolusioner dalam proses penegakan hukum atas aset hasil kejahatan. Setidaknya terdapat tiga perubahan paradigma dalam penegakannya dibandingkan dengan hukum yang berlaku saat ini. Pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana tidak hanya pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari suatu kejahatan

tersebut. Kedua, ranah peradilan yang digunakan adalah ranah perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana dikenakan pada pelaku kejahatan lainnya. Pada dasarnya, perampasan ini memiliki tujuan yang sama dengan perampasan pidana, yakni untuk mengambil hasil dari kejahatan, namun dengan proses yang berbeda. Mekanisme ini menempatkan negara sebagai penggugat dan aset sebagai tergugat, sementara pihak-pihak yang terkait dengan proses perampasan adalah pihak intervensi (*claimants*). Dalam hal ini berlaku teori fiksi hukum yang diterapkan pada aset yang biasanya dijadikan sebagai objek, tetapi dalam mekanisme ini kedudukan aset tersebut menjadi subjek yang dapat melakukan suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa penegakan hukum terutama terkait tindak pemulihan aset negara mengalami pergeseran paradigma yang semula hukum pidana ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dengan suatu pembalasan (*retributionist*) menjadi ditujukan untuk hal yang bersifat rehabilitasi (*rehabilitationist*).

Adapun beberapa poin penting yang terdapat di dalam RUU Perampasan Aset. Poin pertama yang perlu diperhatikan adalah mekanisme perampasan aset berdasarkan RUU tersebut tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Meskipun dalam hal ini suatu aset telah dilakukan perampasan, seorang pelaku tindak pidana tetap dapat diproses secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Kedua, Di dalam Pasal 7 RUU tersebut, Perampasan Aset dapat dilakukan dalam hal apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya atau terdakwa telah diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu perampasan aset dapat dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak disidangkan atau terdakwa telah diputus bersalah oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas. Ketiga, di dalam RUU tersebut telah diatur terkait kerja sama internasional tepatnya di dalam Bab V RUU Perampasan Aset. Hal tersebut merupakan hal yang penting mengingat tidak jarang kasus-kasus korupsi yang mengalihkan aset hasil tindak pidana

keluar negeri agar tidak dapat dipulihkan. Selain itu, di dalam RUU tersebut telah diatur secara komprehensif terkait tata cara perampasan aset hingga pengelolaan aset yang telah dirampas.

3.2 Mekanisme Perampasan Aset Digital

3.2.1 Perampasan Aset Digital di Amerika Serikat dan Indonesia

Di Amerika Serikat, aset kripto telah menjadi perhatian utama lembaga penegak hukum selama beberapa tahun terakhir. Di tingkat federal, tanggung jawab ini utamanya ditempatkan pada SEC, DOJ, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dari Departemen Keuangan Amerika Serikat. Pada bulan Februari 2022, DOJ membentuk Unit Eksploitasi Aset Virtual (VAXU) di dalam Biro Investigasi Federal (FBI), yang fokusnya adalah pada analisis blockchain dan pengambilan aset virtual yang ilegal. VAXU bekerjasama dengan Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional (NCET) DOJ yang telah dimulai pada bulan Oktober 2021. Selain itu, pada bulan Maret 2022, Jaksa Agung Merrick Garland menginisiasi KleptoCapture, sebuah gugus tugas antarlembaga yang bertujuan untuk mengusut oligarki Rusia yang terlibat dalam tindakan korupsi. Gugus tugas ini secara eksplisit mencakup penyelidikan terhadap penggunaan mata uang kripto untuk menghindari sanksi atau melakukan pencucian uang, dengan fokus pada penyitaan aset.

Pada bulan Mei 2022, Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Columbia membenarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh DOJ terhadap seorang warga negara Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya. Dia dituduh membantu pelanggan menghindari sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dengan mengalirkan lebih dari \$10 juta bitcoin melalui pertukaran mata uang virtual dari Amerika Serikat ke negara yang dikenai sanksi komprehensif oleh Amerika Serikat. Keputusan pengadilan ini juga mencatat penggunaan panduan terbaru dari Office of Foreign Assets Control (OFAC) yang mengatur kewajiban kepatuhan terhadap sanksi. Pengadilan menyatakan bahwa mata uang virtual tunduk pada regulasi OFAC, dan entitas yang dianggap sebagai "penyedia layanan keuangan" termasuk dalam cakupan peraturan sanksi Amerika Serikat, termasuk pertukaran mata uang virtual.

Otoritas Amerika Serikat semakin gencar menggunakan penyitaan aset sebagai alat dalam upaya penegakan hukum terkait mata uang kripto dan telah berhasil menyita aset kripto senilai beberapa miliar dolar dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2015, Investigasi Kriminal Layanan Pendapatan Internal Amerika Serikat (IRS-CI) telah menyita lebih dari \$3,5 miliar dalam bentuk mata uang kripto. Pada bulan Desember 2021, Layanan Marshall Amerika Serikat menyimpan \$919 juta dalam mata uang kripto. Pada bulan April 2022, jaksa federal yang bekerjasama dengan penegak hukum lokal di Florida berhasil menyita mata uang kripto senilai \$34 juta yang terkait dengan kegiatan ilegal di pasar web gelap. IRS-CI, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), FBI, Layanan Inspeksi Pos AS (USPIS), dan Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) bersama-sama melakukan penyelidikan dalam kasus tersebut. Diperkirakan bahwa jaksa Amerika Serikat akan mengintensifkan tindakan penyitaan sipil yang lebih agresif yang ditujukan untuk aset kripto. Dalam proses ini, pemerintah dapat mentransfer dana tersebut secara instan, berbeda dengan transfer yang melibatkan mata uang fiat atau properti pribadi, yang seringkali memerlukan lebih banyak waktu. Hal ini menjadikan penyitaan terkait kripto menjadi mekanisme yang menarik bagi pihak berwenang.

Untuk mengambil alih aset kripto, pihak berwenang Amerika Serikat biasanya memulainya dengan melacak aset kripto dan transaksinya melalui informasi blockchain serta menggunakan alat analitik yang tersedia untuk umum guna mengidentifikasi data yang relevan, seperti tanggal dan jumlah transaksi serta alamat publik asal dan tujuan. Jika diperlukan, agen-agen ini kemudian dapat mengeluarkan perintah pengadilan kepada lembaga keuangan, bursa mata uang virtual, atau perantara pihak ketiga lainnya untuk mendapatkan catatan yang relevan. Pendekatan ini menerima dorongan tambahan pada tahun 2020, ketika Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Kelima mengadakan persidangan dalam kasus Amerika Serikat v. Gratkowski. Kasus ini menegaskan bahwa agen federal tidak diharuskan untuk mendapatkan surat perintah berdasarkan kemungkinan penyebab untuk meminta catatan transaksi bitcoin. Di dalam kasus Gratkowski, agen federal menggunakan perangkat lunak forensik untuk mengidentifikasi alamat-alamat yang mencurigakan dalam

blockchain bitcoin dan kemudian mengajukan permintaan kepada bursa mata uang virtual untuk melacak pelanggan yang melakukan pembayaran bitcoin ke alamat yang mencurigakan tersebut.

Pengadilan menyatakan bahwa individu pada umumnya tidak memiliki hak privasi yang sah atas informasi yang mereka serahkan secara sukarela kepada pihak ketiga, dan dalam hal ini, catatan bitcoin yang disimpan oleh bursa diperlakukan serupa dengan catatan keuangan pelanggan yang disimpan oleh bank, yang tidak memiliki perlindungan Amandemen Keempat. Pengadilan juga mencatat bahwa Gratkowski tidak memiliki hak privasi atas informasi yang ada di dalam blockchain bitcoin karena informasi tersebut tersedia untuk semua pengguna bitcoin, sehingga memungkinkan identifikasi pemilik alamat bitcoin melalui analisis blockchain. Dengan data ini, pihak berwenang dapat menetapkan hubungan aset tersebut dengan aktivitas kriminal dan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan perintah penggeledahan yang memungkinkan penyitaan aset tersebut. Selanjutnya, aset kripto dapat disita oleh pihak berwenang menggunakan perintah pengadilan tersebut atau dengan metode lain yang memenuhi persyaratan pemerintah berdasarkan Amandemen Keempat, seperti persetujuan dari pemiliknya. Proses penyitaan ini diperlukan agar hak milik atas aset yang disita dapat dialihkan secara permanen kepada pemerintah. Aset kripto dapat diambil alih melalui penyitaan administratif, peradilan perdata, atau pidana. Pihak berwenang Amerika Serikat semakin banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan analisis aset kripto dan teknologi blockchain canggih untuk mengungkap aktivitas ilegal, mengidentifikasi pihak terkait, dan melacak aset yang berasal dari hasil kejahatan serta aset lain yang dapat disita. Sejak tahun 2017, lembaga-lembaga pemerintah federal termasuk DEA, DHS, IRS, FBI, dan CFTC telah menghabiskan jutaan dolar untuk melacak aset kripto pihak ketiga dan menggunakan alat analitik blockchain.

Pada hakikatnya di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait mekanisme perampasan aset digital. Bahkan di dalam RUU Perampasan Aset belum diakomodir secara komprehensif terkait perampasan aset digital. Sedangkan modus pencucian uang hasil tindak pidana

salah satunya korupsi mulai menggunakan aset digital untuk menyembunyikan asal suatu aset tersebut. Hal ini tentu mengalami suatu permasalahan sendiri mengingat terdapat kerugian negara yang perlu dipulihkan. Apabila mengacu di dalam Pasal 5 Draft RUU Perampasan Aset menyebutkan bahwa aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah Aset hasil tindak pidana atau Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut; Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara; atau Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Selain itu, Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana yang diperoleh sejak berlakunya RUU ini dan Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini karena aset digital memiliki nilai ekonomis dan berasal dari hasil tindak pidana sejatinya aset digital tersebut dapat dilakukan perampasan. Aset digital yang telah dilakukan perampasan tersebut sejatinya akan dikelola oleh pihak yang berwenang apabila dalam konteks RUU Perampasan Aset maka yang berwenang adalah Jaksa Agung.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tindak pidana korupsi kerap kali berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi menjadi *predicate crime* (tindak pidana asal) dan tindak pidana pencucian uang menjadi *follow up crime* (tindak pidana lanjutan). Pembuktian pada 2 (dua) tindak pidana tersebut dapat dilakukan dengan beberapa metode yakni tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan pembuktian secara bersama-sama pada suatu perkara, tindak pidana asal dibuktikan terlebih dahulu karena merupakan *predicate crime* yang selanjutnya dilanjutkan pembuktian tindak pidana pencucian uang. Terakhir, tindak pidana pencucian uang yang dibuktikan terlebih dahulu tanpa menunggu adanya putusan terkait pembuktian pada tindak pidana asal hal ini diatur sebagaimana pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU PPTTPU). Pembuktian apakah suatu aset digital termasuk hasil tindak pidana dapat dilakukan melalui analisis terhadap *blockchain*.

Pada hakikatnya di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait mekanisme perampasan aset digital. Bahkan di dalam RUU Perampasan Aset belum diakomodir secara komprehensif terkait perampasan aset digital. Sedangkan modus pencucian uang hasil tindak pidana salah satunya korupsi mulai menggunakan aset digital untuk menyembunyikan asal suatu aset tersebut. Hal ini tentu mengalami suatu permasalahan sendiri mengingat terdapat kerugian negara yang perlu dipulihkan. Di dalam RUU Perampasan Aset telah diatur terkait mekanisme perampasan aset, termasuk perampasan aset digital meskipun tidak secara eksplisit diatur.

4.2 Saran

1. Segera mengasahkan RUU Perampasan Aset menjadi suatu RUU dan mengeluarkan peraturan pelaksana yang mengatur secara komprehensif terkait mekanisme perampasan aset digital;
2. Menjalani kerja sama antara penegak hukum dengan perusahaan analisis *blockchain* untuk meningkatkan penelusuran.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Ali, Mahrus, dan Deni Setya. *Delik-Delik Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Hiarej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian* Diedit oleh Yayasan Sri Hayati. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* 9 edition. RT. Rineke Cipta, Jakarta, 2015.
- United Nation. *United Nation Convention Against Corruption* (2004).
- Wardani, Andhira Alya. “Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency (Cryptocurrency) dan Pengaturannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”. Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Yusuf, Muhammad. *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pustaka Juanda TigaLima, Jakarta, 2014.

Jurnal

- Ardiano, Chandra, dan Nur Rochaeti. “Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 11 No. 1, 2022, hal. 1–15.
- Nugraha, Sigit Prabawa. “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”. *National Conference For Law Studies.*, 2020, 979.
- Purwadi, Sudarto, dan Hari Hartriwiningsih. “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 5 No. 1, 2018, hal. 111. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.
- Samsul, Disusun et al. “Mengurai Kesamaan IP Address sebagai Alat Bukti Persaingan Tidak Sehat”., 1–17.
- Subekti, Arif Satria. “Penggunaan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”., 2020.
- Teddyana, Agus, dan Lidya Wati. “Pengembangan Sistem Remote Komputer Berbasis Android”. *Jurnal Inovtek Polbeng*. Vol. 1 No. 2, 2016, hal. 117–125.

Internet

Binus University. "Blockchain: Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerjanya". Binus University Online, 2022.

Cimb Niaga. "Mengenal Aset Kripto dan Fungsinya di Indonesia". Cimb Niaga.

Detikcom. "Modus Anyar Cuci Uang Pakai Kripto di Skandal ASABRI Terbongkar". *Detik News*.

ICW, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022"., 2023.

M.M, Haris Ihsanil Huda. "Manfaat Dan Penggunaan Aset Digital". Universitas Stekom, 2023.

Rozie, Fachrur. "KPK Telusuri Aset Kripto Hasil TPPU Milik Mantan Pejabat Pajak Rafael Alun". Merdeka.com, 2023.

Yuralam, Candra Nuri. "KPK Kesulitan Pantau Aset Rafael Alun yang Kemungkinan Diubah jadi Kripto". *Media Indonesia*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM *PRIVATE SECTOR BRIBERY***

Azzahra Mazaya Khalisah, Ratu Jagad Qoriatul Huffadz, dan Salsabila Florean

Callista Nandar

Email: amkhalisa11@gmail.com

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung dari kegiatan perekonomian sektor publik melainkan juga pada sektor swasta sehingga pertumbuhan sektor swasta juga berdampak dalam ekonomi negara. Dalam persaingan sektor swasta sendiri dapat terjadi persaingan usaha yang berpotensi adanya kegiatan suap-menyuap untuk kepentingan beberapa pihak dan dapat terjadi *money laundering* dalam prosesnya. Oleh karenanya, penulisan hukum ini akan membahas pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pencucian uang dalam *private sector bribery* dengan metode penelitian yang akan digunakan penelitian hukum studi doktrinal. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik *private sector bribery* dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang dalam *private sector bribery*. Selain itu, penulisan hukum akan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan terkhusus pada UU PTPK, UU Suap, UU 5/1999, dan UU TPPU, serta pendekatan konseptual untuk menjawab rumusan masalah. Hasil dari penelitian hukum ini adalah penulis dapat menyimpulkan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dalam *private sector bribery*.

Kata Kunci: *Suap Sektor Swasta; Pencucian Uang; Pertanggungjawaban Pidana*

ABSTRACT

Economic growth is not only supported by public sector economic activities but also in the private sector. Therefore, the growth of the private sector will also impact the country's economy. In the private sector competition itself can occur unhealthy competition which has the potential for bribery for the interests of several

parties and money laundering can occur in the process. Therefore, this legal research will discuss corporate criminal liability for money laundering in the private sector bribery with research methods that will be used in doctrinal legal research. This legal research aims to analyze money laundering crimes in private sector bribery and the accountability of perpetrators of money laundering crimes in private sector bribery. In addition, writers will use the statutory approach, precisely the Money Laundering Act and the Bribery Crime Act, also a conceptual approach to answer the legal problem for this research. The results of this legal research are that the authors can conclude the criminal liability of corporations as the perpetrators of money laundering in private-sector bribery activity.

Keywords: Private-Sector Bribery; Money Laundering; Criminal Liability

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara dengan sumber daya terbanyak sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan pendapatan negara. Potensi yang dimiliki Indonesia terbilang cukup besar dalam lingkup ekonomi secara global. Pemerintah pun turut andil dalam menunjang perekonomian negara dengan membentuk regulasi yang tegas mengingat Indonesia termasuk dalam negara hukum demokratis yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seiring berjalannya waktu, hukum dituntut untuk beradaptasi supaya pelaksanaan regulasi berjalan efektif karena perkembangan dalam sektor ekonomi telah menimbulkan berbagai tindak pidana.

Permasalahan ekonomi turut serta mendukung terjadinya suatu tindak kejahatan, salah satunya korupsi dan suap menyuap yang cukup menarik perhatian masyarakat. Maraknya suap tidak hanya terjadi dalam sektor publik, tetapi juga terjadi dalam sektor swasta. Suap sektor swasta (*private sector bribery*) yang juga dikenal dengan suap sektor pribadi merupakan suatu upaya yang dilakukan pekerja yang sehubungan dengan kapasitas pekerjaannya dengan cara melakukan pemberian berupa uang, janji, hadiah, maupun layanan untuk menyembunyikan keuntungan kepada atasannya atau seorang pejabat non-publik.¹ Begitupun dengan korupsi sektor swasta yang berarti bahwa seorang pekerja memilih untuk bertindak demi keuntungannya sendiri dan bertentangan dengan tugas serta tanggung jawabnya.² Ini menunjukkan bahwa suap di sektor swasta termasuk dalam salah satu bentuk korupsi yang terjadi pada sektor private.

Persaingan usaha merupakan faktor utama yang memicu terjadinya suap sektor swasta sebagai bentuk korupsi akibat kepentingan pribadi beberapa pihak serta sistem penyelenggaraan Pemerintah yang tidak tertib dan tidak terawasi

¹ Adithiya Diar, *Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap Antara Indonesia Dan Belanda* (CV Azka Pustaka 2021).[130].

² Andreas Nathaniel Marbun, 'Suap Di Sektor Privat : Dapatkah Dijerat?' (2017) 3 MaPPI – Fakultas Hukum Universitas Indonesia.[52].

dengan baik. Menurut survey oleh Transparency International Indonesia, terdapat 80% kasus suap pada perusahaan swasta dan sebesar 82% perusahaan swasta menderita rugi akibat suap. Hanya 18% dari jumlah perusahaan swasta yang tidak merasa rugi akibat tindak pidana suap.³ Kerugian yang diderita tersebut dapat berdampak pada masyarakat, seperti menghalangi perkembangan ekonomi masyarakat dan dapat mengancam stabilitas politik

Dalam prosesnya, suap sebagai bentuk tindak pidana korupsi menjadi salah satu bentuk tindak pidana asal (*predicate crime*) terjadinya tindak pidana pencucian. Pada sektor swasta, tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* suap dilakukan dengan cara mencampurkan uang tidak sah dengan uang sah untuk mengaburkan atau menyembunyikan hasil kegiatan kejahatan dan memanfaatkan uang tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Ini mengakibatkan perusahaan menjadi memiliki akses pada dana tidak sah dengan jumlah yang besar sehingga perusahaan dapat mensubsidi barang dan/atau jasa yang dijualnya dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.⁴

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU TPPU), menyebutkan bahwa korupsi dan penyuapan merupakan tindak pidana dalam memperoleh harta kekayaan. Undang-undang ini telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (selanjutnya disebut dengan UU Suap), yang berlaku bagi barangsiapa sebagai pemberi dan penerima suap agar berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kewenangannya atau perbuatan tercela. Frasa “barangsiapa” yang dimaksud berarti merujuk pada orang perseorangan saja dan korporasi tidak termasuk didalamnya sebagaimana berdasarkan Kitab

³ Daniel Juara Napitupulu dan Sukinta Umi Rozah, ‘Kebijakan Kriminalisasi Penyuapan Sektor Swasta Sebagai Delik Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’ (2021) 10 Diponegoro Law Journal.[325].

⁴ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (PT Citra Aditya Bakti 2008).[13].

Undang-Undang Hukum pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Dengan demikian, terdapat kekosongan hukum dalam suap menyuap yang dilakukan oleh korporasi di sektor swasta.

Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi bersifat transnasional dan termasuk dalam tindak pidana multidimensi yang sering kali melibatkan uang dengan nominal besar sehingga berdampak pada stabilitas sistem keuangan serta perekonomian secara menyeluruh. Meskipun dampak yang ditimbulkan cukup besar namun faktanya tindak pidana ini sering tidak tersentuh penegakkan hukum sebab sulit menemukan alat bukti serta belum ada pembaruan undang-undang yang mengatur secara tegas pada tindak pidana di sektor swasta. Dalam hal ini, tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* dari *private sector bribery* merupakan hal yang sangat krusial untuk ditanggulangi oleh Pemerintah sebagai langkah awal dalam menegakkan reformasi dalam perundang-undangan dengan implementasi secara sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Pelaku, baik orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana ini harus mampu bertanggungjawab atas kerugian yang diderita berbagai pihak hingga negara.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian studi doktrinal (*doctrinal research*) yang memberikan eksposisi sistematis tentang aturan pada rezim hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan, menjelaskan kesulitan tertentu, dan mungkin, memprediksi perkembangan di masa depan. Studi doktrinal dilakukan berbasiskan teks dan membaca dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder.⁶

1.2. Rumusan Masalah

1. *Private sector bribery* sebagai tindak pidana dalam UU PTPK, UU Suap, dan UU Persaingan Usaha.
2. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dalam *private sector bribery*.

⁵ Ahmad Fahd Budi Suryanto, 'Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia' (2021) 1 Dharmasisya.[591].

⁶ Terry CM Hutchinson, *Researching and Writing in Law* (4 Edition, Thomson Reuters 2018).

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

BAB II ANALISIS

2. 1. Sektor Swasta sebagai Bagian dari Perekonomian Negara

Sebelum pembahasan terkait penyusunan dalam sektor swasta, perlu dipahami apa yang dimaksud sebagai sektor swasta itu sendiri. Dalam hal ini, penulis akan memulai pembahasan *private sector bribery* dengan peran sektor swasta dalam perekonomian negara. Sektor swasta adalah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Hal ini berbeda dengan tujuan dari sektor publik yaitu non-profit atau tidak mendapatkan keuntungan.⁷ Dalam menjalankan organisasi tersebut, sektor swasta menggunakan pembiayaan dari internal seperti modal, laba yang ditahan, dan penjualan aktiva ataupun pembiayaan dari eksternal seperti utang dari bank, obligasi, ataupun penerbitan saham. Sehingga pertanggungjawaban secara hukum dimintakan kepada pemegang saham dan kreditor.⁸ Kemudian apa yang paling membedakan sektor swasta dan sektor dalam lingkup tindak pidana penyusunan? Hal yang paling membedakan adalah pembiayaan atau dana yang digunakan untuk menggerakkan usaha dalam sektor swasta dan publik. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa sektor swasta menggunakan pembiayaan seperti modal, laba, utang dari bank, lain-lain. Dalam menggerakkan usahanya, sektor publik menggunakan pembiayaan dari APBN/APBD, sehingga pertanggungjawaban secara hukum akan diminta kepada pemerintah itu sendiri.

Peran utama sektor swasta dalam perekonomian negara adalah menciptakan lapangan kerja yang akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan per kapita maupun produk domestik bruto (PDB), serta dapat

⁷ Indra Gunawan, 'Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar atau Pihak Swasta?' (*Kementerian Keuangan Republik Indonesia*) <<https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada-swasta#:~:text=Sektor%20swasta%20adalah%20organisasi%20yang,dan%20terakhir%20ada%20sistem%20akuntansi>> diakses pada 23 Agustus 2023.

⁸ Anik Yuesti, Ni Luh Putu Sandrya Dewi dan I Gusti Ayu Asri Pramesti Pramesti, *Akuntansi Sektor Publik* (CV. Noah Aletheia 2017) .[2].

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁹ Selain itu, sektor swasta atau dalam hal ini adalah Badan Milik Usaha Swasta (BUMS) juga berperan dalam perekonomian negara sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan devisa negara ketika perusahaan swasta melakukan aktivitas ekspor dan impor;
2. Membantu pemerintah mengupayakan aktivitas produksi dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat;
3. Membantu peningkatan lapangan kerja sehingga mengurangi masalah pengangguran;
4. Ikut berperan dalam membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak di berbagai jenisnya¹⁰.

Pembahasan ini menggambarkan keterkaitan antara sektor swasta dan sektor publik, tentunya sektor publik tidak terbatas hanya lembaga pemerintah. Hal ini yang akan menjadi pembahasan menarik sendiri adalah kenapa sektor swasta perlu diatur oleh pemerintah apabila memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara? Salah satu teori oleh Adam Smith dalam penulisan Sistem Ekonomi Kapitalisme oleh Agustiati yaitu sistem ekonomi kapitalisme di mana setiap orang diberi kebebasan untuk bekerja dan berusaha dalam persaingan sempurna dengan meniadakan sama sekali intervensi pemerintah¹¹. Dalam penulisan “Sistem Ekonomi Kapitalisme” oleh Agustiati setidaknya terdapat 4 pilar dari sistem ekonomi kapitalis yaitu, hak milik swasta (*private property*), dibina oleh tangan yang tak terlihat (*the invisible hand*), individualisme ekonomi, persaingan pasar bebas (*free market competition*). Agustiati sendiri berpendapat bahwa sistem ekonomi kapitalis sudah tidak bisa lagi diterapkan setelah adanya depresi ekonomi pada 1930-an.¹² Lewis dalam penulisan “Depresi 1930-an dan dampaknya terhadap Hindia Belanda” oleh Soegijanto Padmo menyatakan salah satu faktor yang

⁹ Berita Bisnis, ‘Peran Utama Swasta dalam Perekonomian Indonesia’ (Kumparan) <<https://kumparan.com/berita-bisnis/peran-utama-swasta-dalam-perekonomian-indonesia-20NKlifRoVs/full>> diakses pada 23 Agustus 2023.

¹⁰ Dwi Candra Putra, ‘Peran Pemerintah Dan Swasta Dalam Perekonomian’ (2022) 1 J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah.[807].

¹¹ Agustiati, ‘Sistem Ekonomi Kapitalisme’ (1929) Sistem Ekonomi Kapitalisme.

¹² *Ibid*

menyebabkan depresi 1930-an adalah ketatnya sistem ekonomi dunia yang membuat upah, biaya, dan harga menjadi kurang fleksibel.¹³ Akibat dari depresi 1930 adalah adanya pemahaman bahwa perlu adanya intervensi pemerintah dalam sektor swasta.¹⁴

2. 2 Konsep *Private Sector Bribery*

United Nations Convention Against Corruption yang selanjutnya disebut sebagai UNCAC menjadi ide pertama dalam beberapa penelitian terkait *private sector bribery*, salah satunya adalah penulisan hukum menggunakan metode *gap analysis* antara UNCAC dan UU PTPK dengan judul “Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?” oleh Andreas Nathaniel Marbun. *Article 21* tentang *Bribery in the private sector* mengatur kriminalisasi dari *private sector bribery* yang berbunyi sebagai berikut:

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offenses, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities:

- (a) *The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.*
- (b) *The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself, or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.*

Penulisan ketentuan dalam UNCAC menggunakan kata “*shall consider adopting*” atau **wajib mempertimbangkan** sehingga tindakan *private sector bribery* bersifat *non-mandatory offences* di mana negara tidak wajib untuk melakukan mengadaptasi ketentuan tersebut. Ketentuan suap di sektor swasta dilakukan oleh seseorang yang memimpin atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk suatu sektor swasta, untuk dirinya sendiri, atau untuk

¹³ Soegijanto Padmo, Dampak 1930-an dan Dampaknya Terhadap Hindia Belanda (1991)
2 Journal Humaniora.

¹⁴ Agustiaty, *Loc.cit*

orang lain, sehingga dia melanggar tugasnya, bertindak atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya.

Suap-menyuap di sektor swasta berkaitan dengan keadaan seseorang yang bertindak sebagai pemberi atau penerima suap yang melanggar kewajiban atas loyalitas dan kepercayaan terhadap pihak ketiga.¹⁵ Suap di sektor swasta dapat berbentuk aktif atau pasif. Suap yang aktif adalah menawarkan, menjanjikan, atau memberikan, pada setiap saat, keuntungan apa pun yang tidak semestinya kepada eksekutif atau agen suatu perusahaan sebagai imbalan atas tindakan yang tidak seharusnya dilakukan berhubungan dengan kegiatan prinsipiel. Sementara itu, suap pasif adalah tindakan menuntut, menyetujui untuk menerima kapan saja, segala keuntungan yang tidak semestinya sebagai imbalan atas tindakan atau kelalaian yang tidak pantas yang berkaitan dengan urusan prinsipiel. Apabila memperhatikan ketentuan UNCAC, maka ketentuan *Article 21 paragraph 1 alphabet (a)* merupakan bentuk suap aktif di sektor swasta, sedangkan *Article 2 paragraph 1 alphabet (b)* merupakan bentuk suap pasif di sektor swasta. Dengan demikian, UNCAC mengatur ketentuan suap di sektor swasta sebagai suap yang dilakukan oleh seseorang yang memimpin atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk suatu entitas sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain di mana pelaku melanggar tugasnya, bertindak atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

2. 3 Private Sector Bribery sebagai Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut sebagai UU PTPK merupakan sumber hukum yang tepat untuk membahas *private sector bribery* sebagai tindak pidana korupsi. Setidaknya terdapat 7 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan berdasarkan UU PTPK yaitu, kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Suap-menyuap termasuk pelanggaran terhadap

¹⁵ Vera Shayne G Salcedo, 'Bribery within the Private Sector.' (2009) 54 *Ateneo Law Journal*. [721].

Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d.¹⁶ Dalam hal ini, penulis akan fokus membahas suap menyuap dari Pasal 5 UU PTPK. Pasal 5 UU PTPK merupakan ketentuan yang mengatur suap menyuap antara orang biasa dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - (a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - (b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebut memberikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU PTPK merupakan ketentuan tindak pidana yang mengkriminalisasi tindakan seseorang biasa atau orang perseorangan yang memberi atau menjanjikan sesuatu untuk melakukan ataupun sudah dilakukan tindakan yang berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, sehingga Pasal 5 ayat (1) merupakan bentuk suap aktif. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) mengkriminalisasi tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sehingga Pasal 5 ayat (2) UU PTPK adalah bentuk suap pasif. Dalam Pasal 5 menggambarkan bahwasannya pelaku dari suap menyuap dalam UU PTPK adalah tindakan antara seseorang biasa dengan pejabat negara. Hal ini juga sama dengan Pasal 13, Pasal 12 huruf a,

¹⁶ KPK, *Memahami Untuk Membasmi* (2006).[16].

Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d yang bersubjek hukum pejabat negara atau penyelenggara negara. Tentunya konsep ini berbeda dengan apa yang dimaksud dari *private sector bribery* sebagai suap menyuap antara dua orang di sektor swasta bukan seorang pejabat negara yang termasuk sebagai sektor publik.

2.4 Private Sector Bribery dalam UU SUAP

Suap di sektor swasta memiliki dampak langsung pada masyarakat. Hal ini dikarenakan dapat memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat yang kemudian berakibat pada tingginya biaya produksi dan tingginya harga barang/jasa dengan kualitas rendah. Dalam pembahasan sebelumnya berpandangan *private sector bribery* sebagai Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, bagaimana apabila *private sector bribery* tidak dapat dikenakan UU PTPK? Pada dasarnya perbuatan suap dalam sektor swasta telah diakomodir dalam UU Suap. Lahirnya UU Suap tersebut dilatarbelakangi oleh adanya dugaan suap-menyuap yang terjadi dalam bidang olahraga. UU Suap mengatur mengenai larangan suap aktif pada Pasal 2 dan suap pasif pada Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 3

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Kedua pasal tersebut memiliki kesamaan unsur yaitu perbuatan suap bertujuan agar penerima suap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya serta suap tersebut menyangkut kepentingan umum. Dalam Pasal 2, terdapat unsur “dengan maksud” yaitu dilakukan dengan kesengajaan. Makna dari kesengajaan adalah pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut.¹⁷ Sedangkan pada Pasal 3, dianut delik pro parte dolus pro parte dikarenakan penerima dianggap mengetahui dan memiliki kewajiban untuk menduga-duga.

Subjek hukum yang diatur dalam UU Suap adalah “barangsiapa” dan tidak membatasi pada pegawai negeri atau penyelenggara sebagai penerima suap. Hal ini berbeda dengan suap sebagaimana diatur dalam UU PTPK yang hanya dapat menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap. Namun, di sisi lain nama undang-undang tersebut telah secara tegas membatasi terkait Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Apabila merujuk pada UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, yang dimaksud sebagai lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan lembaga tinggi negara adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden. Oleh karena itu, secara tidak langsung maka seharusnya UU ini hanya dapat diterapkan terkait suap yang melibatkan subjek-subjek tersebut.

Selanjutnya, salah satu kelemahan dari undang-undang ini adalah tidak diakomodirnya korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini dapat dilihat dari unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam KUHP yang masih merujuk pada orang perseorangan atau *natuurlijk persoon*. UU Suap tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini dikarenakan adanya unsur “menyangkut kepentingan

¹⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press 2014).[70].

umum” yang harus dipenuhi. Namun, dalam penjelasan pasal tidak diatur mengenai definisi dari kepentingan umum sehingga hal ini berakibat dengan sulitnya pembuktian terhadap frasa kepentingan umum. Oleh karena itu, secara kasuistis, Hakim harus membatasi lebih lanjut terkait makna suap yang menyangkut kepentingan umum.¹⁸ Meskipun tidak pernah dicabut, hanya ada beberapa putusan yang menerapkan UU Suap. Salah satu putusan tersebut adalah Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN.Bnr terkait pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola. Dalam putusan tersebut, Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan “menyangkut kepentingan umum” yaitu tindakan suap berkaitan dengan kepentingan banyak orang dan bukan kepentingan individu.¹⁹ Dikarenakan suap di sektor swasta tidak termasuk sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU PTPK, maka KPK tidak berwenang untuk melakukan penyidikan. Pihak yang berwenang sebagai penyidik yaitu penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP.

2.5 Private Sector Bribery sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya disebut sebagai UU 5/1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa *private sector bribery* juga dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat karena adanya tindakan persekongkolan antara kedua pihak sektor swasta dalam hal ini adalah pelaku usaha. Pasal 23 dan Pasal 24 UU 5/1999 mengatur kegiatan yang dilarang terkait persekongkolan sebagai berikut,

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

¹⁸ Oemar Seno Adji, *Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik* (Erlangga 1981).[226].

¹⁹ Putusan PN Banjarnegara Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN.Bnr.[94].

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Dalam tindakan *private sector bribery* tidak menutup kemungkinan pelaku sektor swasta menyuap pelaku sektor swasta lainnya untuk mengungkapkan rahasia perusahaannya ataupun melakukan tindakan yang menghambat produksi dan pemasaran barang/jasanya. Persekongkolan merupakan bentuk kolaborasi antar pelaku usaha sehingga dapat menyebabkan penguasaan pasar.²⁰ Oleh karenanya, persekongkolan yang dilakukan antara pelaku usaha tersebut dapat melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 UU 5/1999 atas tindakan persaingan usaha tidak sehat dari penguasaan pasar.

Ketentuan pidana untuk pelanggaran terhadap Pasal 19, 23, dan 24 UU 5/1999 diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU 5/1999 yang berbunyi:

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 48 mengatur terkait tindak pidana pelanggaran. Hal ini dapat dilihat dari sanksi pidananya yaitu pidana denda atau kurungan. Sedangkan sanksi pidana yang dikenakan untuk tindak pidana kejahatan adalah pidana penjara.

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Gramedia Pustaka Utama 2004).[87].

2.6 Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana Lanjutan dari Private Sector Bribery

Black's Law Dictionary mendefinisikan pencucian uang sebagai, "*term used to describe investment or other transfers of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced*".²¹ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pencucian uang adalah tindakan penyamaran dan menyembunyian harta yang berasal dari kejahatan, dengan memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) agar uang tersebut menjadi uang yang halal.²² Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan harta yang berasal dari kejahatan agar harta tersebut seolah-olah menjadi harta yang halal.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang harus didahului dengan tindak pidana asal (*core crime*). Tindak pidana asal dari pencucian uang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai UU TPPU). Dalam konteks *private sector bribery*, maka tindak pidana asal dari pencucian uang seharusnya adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana penyuapan. Akan tetapi, karena *private sector bribery* tidak memenuhi unsur UU PTPK dan UU Suap maka tindak pidana asal harus melihat ketentuan lainnya yaitu Pasal 2 huruf z UU TPPU. Pasal 2 huruf z UU TPPU mengatur bahwa tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dapat menjadi tindak pidana asal dari TPPU. Sedangkan *private sector bribery* sebagai tindak pidana di bidang persaingan usaha tidak sehat tidak termasuk sebagai tindak pidana asal yang disebutkan dalam Pasal 2 UU TPPU. Lebih lanjut, tindak pidana di bidang persaingan usaha tidak sehat juga tidak memenuhi ketentuan sebagai tindak pidana asal dari TPPU yaitu diancam dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun. Untuk itu, maka tindak pidana

²¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition* (St. Paul Minn: West Publishing Co. 1991).[611].

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Pustaka Utama Grafiti 2007).[5].

persekongkolan tidak termasuk sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.

Pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak didasarkan pada tindak pidana asalnya. Hal ini ditegaskan pada Pasal 69 UU TPPU yang berbunyi, “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Frasa “tidak wajib terlebih dahulu” memiliki konsekuensi bahwa tetap harus didahului dengan tindak pidana asal, tetapi tindak pidana asal tersebut tidak wajib memperoleh putusan yang *inkracht* terlebih dahulu.²³ Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU.²⁴

2.7 Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Penyuaapan di *Private Sector Bribery*

Tanggung jawab merupakan tindakan subjek hukum untuk menanggung segala hal yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik tanpa sanksi atau dengan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memenuhi tiga unsur tanggung jawab, yaitu cakap, perbuatan, dan beban kewajiban. Tanggung jawab dapat dilakukan oleh setiap orang, baik individu maupun korporasi yang sudah mampu menanggung kewajiban atas perbuatan yang dilakukannya. Di ranah hukum pidana, tanggung jawab disebut sebagai pertanggungjawaban pidana yang berarti menjatuhkan pidana kepada terdakwa secara sah dan meyakini bahwa ia dapat tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Definisi tersebut dipertegas oleh Chairul Huda bahwa pertanggungjawaban pidana wajib dijatuhkan akibat tindakan melawan hukum yang dilakukannya.²⁵

Dalam hal korporasi yang melakukan suatu kejahatan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari korporasi disebut dengan *corporate crime*

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015.

²⁴ Toetik Rahayuningsih, ‘Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang’, (2013) 8 *Rechtidee*. [3].

²⁵ Septa Candra, ‘Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang’ (2013) 1 *Jurnal Cita Hukum* 40.

atau kejahatan korporasi.²⁶ Kejahatan korporasi diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional untuk melakukan tindak pidana demi mencapai profit atau kejahatan memang tujuan utama korporasi hingga menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat. Kejahatan korporasi dilakukan dengan berbagai cara, seperti laporan dibuat dengan tidak benar, keuntungan tidak dilaporkan oleh perusahaan kepada pemegang saham secara transparan, tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja, memberi sumbangan untuk kampanye sebagai bentuk kerjasama dengan partai politik, masalah suap, dan praktik menyimpang lainnya yang mengarah pada kejahatan.²⁷

Pertanggungjawaban korporasi secara pidana dipertegas dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi selanjutnya PERMA 13/2016, apabila terbukti mendapatkan keuntungan dari hasil perbuatan tindak pidana demi kepentingan korporasi, tidak melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya tindak pidana, dan tindak pidana yang terjadi tidak ditindaklanjuti. Pasal 3 PERMA 13/2016, tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai kesalahan korporasi agar dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yaitu, (1) korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; (2) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau (3) korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

²⁶ Warih Anjari, 'Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana' (2016) 1 Jurnal Ilmiah Widya Yustisia 116, 118 <<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=783324&val=6687&title=PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA>>.

²⁷ Henry Donald and Lbn Toruan, 'Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi' (2014) 3 Jurnal Rechtsvinding.[404].

Oleh karena itu, memang terbukti bersalah, maka Berdasarkan Pasal 23 jo. Pasal 25 PERMA 13/2016, hakim akan menjatuhkan pidana kepada korporasi atau pengurus atau korporasi dan pengurus. Pidana yang dimaksud dapat berupa pidana pokok yang berupa pidana denda dan/atau pidana tambahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi sangat berdampak pada masyarakat dan sektor perekonomian negara sebab memicu timbulnya kerugian sehingga korporasi haruslah mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi namun sering tidak diterapkan. Hal ini dikarenakan Jaksa Penuntut Umum yang enggan memperkarakan pelaku korporasi ke ranah hukum sebab korporasi hanya dikenakan pidana berupa denda yang sedikit memberi efek jera serta sulitnya ditemukan bukti sebagai bagian unsur melawan hukum. Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi memiliki perspektif pertanggungjawaban yang dilihat dari perumusan tindak pidana, tanggung jawab pidana, dan jenis sanksi yang mengacu pada Ketentuan Umum KUHP atau peraturan perundang-undangan korupsi terkait.²⁸

Mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau korporasi atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam pasal ini terdapat frasa “setiap orang” yang tidak ditentukan syarat yang menyertai frasa tersebut sehingga subjek pelaku tindak pidana dapat berupa orang perseorangan dan termasuk pula korporasi. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan mengenai aturan pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi yaitu

²⁸ Eddy Rifai, ‘Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi’ (2014) 26 *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. [88].

penjatuhan pidana terhadap korporasi dan pengurusnya akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya, tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan hubungan kerja dalam lingkungan korporasi, baik bersama-sama maupun sendiri, pengurus atau orang lain mewakili korporasi dalam tuntutan pidana, dan pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga).

Korupsi yang dilakukan oleh korporasi ini dapat menjadi tindak pidana *predicate crime* terjadinya tindak pidana pencucian uang. perbuatan dalam delik suap korporasi dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan pada struktur organisasi korporasi dan melakukan perbuatan penyuapan demi kepentingan korporasi.²⁹ Sejatinya tindak pidana suap menyuap ini telah diatur dalam Pasal 2 huruf b UU TPPU, sebagai hasil tindak pidana dalam memperoleh harta kekayaan. Lahirnya UU TPPU ini merujuk pada UU Tindak Pidana Suap tepatnya Pasal 2 yang menjelaskan bahwa:

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pasal tersebut masih menggunakan frasa “barangsiapa” yang mana merujuk pada KUHP bahwasannya frasa tersebut hanya dapat dikenakan pada orang perseorangan saja dan korporasi tidak diatur didalamnya. Sehingga, apabila korporasi melakukan tindak pidana suap, maka korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan tidak dipenuhinya unsur “barangsiapa” sebagai subjek hukum dalam undang-undang tersebut. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila korporasi melakukan tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Suap adalah

²⁹ Lois Sintung, ‘Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap’ (2015) 4 Universitas Sam Ratulangi.[201].

pengurus yang mewakili atau bertindak atas nama korporasi dalam melakukan tindak pidana tersebut.³⁰

³⁰ Glenn Marciano Eben Rohi, I Nyoman Sugiarta, dan Ni made Puspasutari Ujjanti, 'Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan' (2022) 4 Analogi Hukum.[227].

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Suap tidak saja terjadi di ranah publik namun dapat terjadi di ranah privat atau swasta. Karakteristik *private sector bribery* (suap di sektor swasta) oleh korporasi merupakan tindakan suap menyuap yang dilakukan antara pihak swasta sebagai pemberi dengan pihak swasta lain sebagai penerima suap dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk suap aktif maupun pasif. Tindak pidana ini sangat berbahaya karena mampu merusak perekonomian negara dengan adanya persaingan usaha yang tidak sehat. *Private sector bribery* yang dilakukan korporasi tidak dapat diterapkan pemidanaan berdasarkan UU Suap karena hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan secara perseorangan dan spesifikasi subjek hukum dari pelaku yaitu lembaga tertinggi dan/atau tinggi negara. Begitupun dengan UU PTPK yang juga tidak dapat dipergunakan dalam *private sector bribery* oleh korporasi karena undang-undang ini hanyalah mengatur subjek hukum yang berupa pejabat publik sebagai penerima suap. Meskipun demikian, pertanggungjawaban *private sector bribery* oleh korporasi dapat merujuk pada UU Persaingan Usaha tepatnya pada Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai persekongkolan dalam melakukan kegiatan usaha yang tidak sehat. Tindak pidana ini juga dapat memicu terjadinya penguasaan pasar sehingga dapat dikenakan Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU Persaingan Usaha. Namun, tindak pidana persekongkolan dan penguasaan pasar ini tidak dapat menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang karena tidak memenuhi unsur Pasal 2 huruf z UU TPPU.

3.2 Saran

Diperlukan adanya kriminalisasi *private sector bribery* sebagai tindak pidana korupsi atau tindak pidana dengan ketentuan sanksi pidana penjara di atas 4 tahun agar apabila terdapat kasus tindak pidana pencucian uang dalam *private sector bribery*, aparat penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum yang memenuhi unsur *private sector bribery* sebagai tindak pidana dan UU TPPU.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Adithiya Diar, *Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap Antara Indonesia Dan Belanda* (CV Azka Pustaka 2021).
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (PT Citra Aditya Bakti 2008).
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press 2014).
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition* (St. Paul Minn: West Publishing Co. 1991).
- KPK, *Memahami Untuk Membasmi* (2006).
- Oemar Seno Adji, *Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik* (Erlangga 1981).
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Gramedia Pustaka Utama 2004).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Pustaka Utama Grafiti 2007).
- Terry CM Hutchinson, *Researching and Writing in Law* (4 Edition, Thomson Reuters 2018).

Jurnal

- Agustiati, 'Sistem Ekonomi Kapitalisme' (1929) Sistem Ekonomi Kapitalisme.
- Ahmad Fahd Budi Suryanto, 'Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia' (2021) 1 Dharmasiswa.
- Andreas Nathaniel Marbun, 'Suap Di Sektor Privat : Dapatkah Dijerat?' (2017) 3 MaPPI – Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Anik Yuesti, Ni Luh Putu Sandrya Dewi dan I Gusti Ayu Asri Pramesti Pramesti, *Akuntansi Sektor Publik*, (2017).
- Daniel Juara Napitupulu dan Sukinta Umi Rozah, 'Kebijakan Kriminalisasi Penyuapan Sektor Swasta Sebagai Delik Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi' (2021) 10 Diponegoro Law Journal.

- Dwi Candra Putra, 'Peran Pemerintah Dan Swasta Dalam Perekonomian' (2022) 1 J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah.
- Eddy Rifai, 'Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi' (2014) 26 Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Glenn Marciano Eben Rohi, I Nyoman Sugiarta, dan Ni made Puspasutari Ujianti, 'Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan' (2022) 4 Analogi Hukum.
- Henry Donald and Lbn Toruan, 'Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi' (2014) 3 Jurnal Rechtsvinding.
- Lois Sintung, 'Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap' (2015) 4 Universitas Sam Ratulangi.
- Septa Candra, 'Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang' (2013) 1 Jurnal Cita Hukum.
- Soegijanto Padmo, Dampak 1930-an dan Dampaknya Terhadap Hindia Belanda (1991) 2 Journal Humaniora.
- Toetik Rahayuningsih, 'Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang', (2013) 8 Rechtidee.
- Vera Shayne G Salcedo, 'Bribery within the Private Sector.' (2009) 54 Ateneo Law Journal.
- Waris Anjari, 'Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana' (2016) 1 Jurnal Ilmiah Widya Yustisia.

Internet

- Berita Bisnis, 'Peran Utama Swasta dalam Perekonomian Indonesia' (Kumparan) <<https://kumparan.com/berita-bisnis/peran-utama-swasta-dalam-perekonomian-indonesia-20NKlifRoVs/full>> diakses pada 23 Agustus 2023.
- Indra Gunawan, 'Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar atau Pihak Swasta?' (*Kementerian Keuangan Republik Indonesia*) <<https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada->

**PROFIT INVESTASI DARI *PROCEED OF CRIME* SEBAGAI OBJEK
PERAMPASAN ASET PADA PERKARA TPPU DENGAN TINDAK
PIDANA ASAL KORUPSI**

Inni Maratus Soleha, Istifahani Nuril Fatiha, dan Kharisma Putri Wardani

E-mail: istifahani72@gmail.com

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan sistemik yang digolongkan dalam *extra-ordinary crime* karena dampaknya yang sangat merugikan dengan menghambat pembangunan dan pengentasan kemiskinan oleh negara. Dilansir dari data ICW bahwa pada tahun 2020 negara mengalami kerugian akibat korupsi hingga Rp 56,7 triliun sedangkan hukuman uang penggantian hanya Rp 19,6 triliun dengan hukuman denda yang juga masih rendah yaitu berkisar Rp 156 miliar. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang tidak mewajibkan setiap negara untuk mengadopsinya, akan tetapi sebagai negara yang telah meratifikasinya seharusnya Indonesia memiliki peraturan terkait pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas yaitu objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam RUU Perampasan Aset. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam RUU Perampasan Aset. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa profit investasi sebagai objek perampasan aset pada perkara TPPU dengan tindak pidana asal korupsi merupakan bentuk upaya penegakan

hukum serta pemulihan kerugian keuangan negara. Langkah ini akan memberikan manfaat jangka panjang efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi yang tidak hanya berfokus pada pembalasan semata akan tetapi lebih menitikberatkan aspek pemulihan terhadap korban, salah satunya negara dan masyarakat dalam konteks perekonomian atau keuangan.

Kata Kunci: *Profit Investasi, Proceed of Crime, Objek Perampasan Aset*

ABSTRACT

Corruption is a systemic crime classified as an extraordinary crime due to its highly detrimental impact on hindering the development and poverty alleviation efforts by the state. According to data from the ICW (Indonesia Corruption Watch), in the year 2020, the country incurred losses amounting to Rp 56.7 trillion due to corruption, while the replacement fines imposed amounted to only Rp 19.6 trillion, with fines being relatively low, around Rp 156 billion. Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) through Law No. 7 of 2006, which does not obligate every country to adopt it. However, as a country that has ratified it, Indonesia should have regulations concerning the recovery of state financial losses resulting from corruption crimes. Therefore, there are two problem formulations that will be discussed: the object of asset forfeiture in money laundering cases with underlying corruption offenses in Indonesian legislation and the object of asset forfeiture in money laundering cases with underlying corruption offenses in the Asset Forfeiture Bill. The research method used in this study is a normative-juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. The purpose of this research is to analyze the object of asset forfeiture in money laundering cases with underlying corruption offenses in Indonesian legislation and the object of asset forfeiture in money laundering cases with underlying corruption offenses in the Asset Forfeiture Bill. This research concludes that the profit of investments as the object of asset forfeiture in money laundering cases with underlying corruption offenses is a form of law enforcement effort and the recovery of state financial losses. This step will provide long-term benefits in the effectiveness of handling corruption

cases, not just focusing on punishment but also emphasizing the aspect of recovery for victims, including the state and the public in the economic and financial context.

Keywords: Profit Investment, Proceed of Crime, Object of Asset Confiscation

BAB I PENDAHULUAN

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu dari 145 negara yang meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada 18 April 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) memiliki kewajiban untuk membentuk aturan terkait perampasan aset hasil Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Tipikor) sebagai langkah yang progresif untuk menekan angka korupsi.¹ Tipikor merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dikarenakan dampak dari pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian terhadap masyarakat baik hak sosial maupun hak ekonomi, sehingga upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa² Selain itu, korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif.³

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2021 terdapat jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh Tipikor yang melibatkan 1.404 terdakwa dengan kerugian negara mencapai Rp 62,9 triliun. Ironisnya, jumlah pengembalian terhadap kerugian negara yang telah diputus oleh majelis hakim hanya 2,2 persen atau setara Rp1,4 triliun dan hanya 12 terdakwa yang dituntut dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU). Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadana hal tersebut

¹ Eddy Cahyono Sugiarto, 'G20 Dan Pemberantasan Korupsi' (*Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2022) <https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi> accessed 12 August 2023.

² Maryanto, 'Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum' (2012) II Jurnal Ilmiah CIVIS 3, 3.

³ 'Modul Materi Tindak Pidana Korupsi' (*Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2019) 1 <<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>> accessed 19 August 2023.

dikarenakan sedikitnya terdakwa Tipikor yang dijerat dengan TPPU.⁴ TPPU bisa bersumber dari Tipikor berdasarkan Pasal 607 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU KUHP). Sejalan dengan pendapat Joni Emirzon bahwa TPPU merupakan kejahatan yang memiliki ciri khas sebagai kejahatan ganda, yang mana TPPU sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*) dan kejahatan asal sebagai *predicate offense/ core crime* suatu kejahatan yang menghasilkan uang selanjutnya digunakan sebagai proses pencucian.⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) menjelaskan bahwa:

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”

Langkah awal pengaturan perampasan aset hasil Tipikor sudah terlihat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) menjelaskan bahwa perampasan aset merupakan pidana tambahan. Dengan aturan yang demikian, perampasan aset tidak serta merta dapat diberlakukan kepada koruptor yang melakukan

⁴ Susana Rita Kumalasanti, ‘ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan’ (*kompas*, 2022) <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan?status=sukses_login&status_login=login> accessed 15 August 2023.

⁵ Joni Emirzon, ‘Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang’ (*Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2017) 5 5 <https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf> accessed 15 August 2023.

pencucian uang, melainkan harus melalui putusan pengadilan yang *incraht* dengan amar putusan bahwa harus terdapat pidana pokok dan pidana tambahannya berupa perampasan aset.

Dalam hal ini objek perampasan aset keuntungan investasi pada perkara TPPU merujuk pada pengambilan tindakan hukum untuk mengambil alih atau menyita keuntungan yang diperoleh dari investasi dengan aktivitas pencucian uang. Pencucian uang sebagai upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan dari tindakan ilegal ke dalam investasi atau aset-aset lainnya dengan tujuan membersihkannya secara finansial. Tujuan seseorang melakukan TPPU yaitu menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan. Perbuatan atas *proceeds of crime* dan tujuan tersebut haruslah didudukkan sebagai satu kesatuan⁶ yang mana investasi yang dikelola agar mengelabui dan seolah-olah investasi tersebut diperoleh secara sah. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada satupun yang mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme atau tata cara serta lembaga mana yang berwenang menerima dan mengelola pengembalian aset negara hasil Tipikor.⁷ Oleh karena itu, perlu dipertanyakan mengapa Indonesia masih belum mengatur secara khusus terkait perampasan aset dan pengembalian aset meskipun sejak lama Indonesia telah fokus pada pemberantasan Tipikor dan TPPU.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka tulisan ini mengkaji dan menganalisis 2 (dua) permasalahan yakni, *Pertama*, membahas mengenai objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini. *Kedua*, membahas mengenai objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor yang dikaji melalui

⁶ Ibrahim Arifin, *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang* (Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2021) 64.

⁷ Sigit Prabawa Nugraha, 'Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi' [2020] National Conference For Law Studies 989 <<file:///C:/Users/acer/Downloads/1532-5259-1-SM.pdf>>.

aturan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tahun 2008 (selanjutnya disebut RUU Perampasan Aset).

II. Rumusan Masalah

1. Apa saja objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa saja objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam RUU Perampasan Aset?

III. Dasar Hukum

1. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
3. Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum perdata) Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620)
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 Tahun 2023)

BAB II PEMBAHASAN

A. **Objek Perampasan Aset dalam Perkara TPPU dengan Tindak Pidana Asal Tipikor dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Dalam naskah akademik RUU Perampasan Aset hasil tindak pidana atau *proceeds of crime* adalah harta kekayaan/ aset yang secara langsung maupun tidak langsung diperoleh dari suatu tindak pidana. Aset berasal dari bahasa Inggris yakni *Asset* yang memiliki arti harta atau barang yang dapat dinilai dan dimiliki oleh pemiliknya. Menurut Black's Dictionary "*Asset is an:*

1. *An item that is owned and has value.*
2. *(pl.) the entries of property owned, including cash, inventory, real estate, accounts receivable, and goodwill.*
3. *(pl.) all the property of a person (esp. a bankrupt or deceased person) available for paying debts.*"⁸

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dimaksud dengan aset yakni sebagaimana tertuang dalam Pasal 499 BW yang menyatakan bahwa "kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik." Di dalam Pasal 1 angka 4 UU TPPU menjelaskan bahwa "Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud". Selain itu, menurut Pasal 1 angka 1 RUU Perampasan Aset menjelaskan bahwa: "Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis." Sehingga, dapat disimpulkan aset adalah barang atau benda baik bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud atau benda tidak berwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dimiliki dengan alas hak.

Istilah perampasan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *confiscation or forfeiture*. Berdasarkan Pasal 2 huruf g UNCAC menjelaskan bahwa: "*confiscation which includes forfeiture where applicable, shall mean the*

⁸ M Yanuar Purwaning, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi* (OC Kaligis Associates 2007) 102.

permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority". Istilah perampasan berbeda dengan penyitaan dimana penyitaan merupakan langkah mengambil barang atau benda dari penguasa pemilik benda yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan atau pembuktian suatu tindak pidana yang terkait. Sedangkan, perampasan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 RUU Perampasan Aset bahwa "upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing." Dengan demikian, perampasan aset adalah perbuatan yang dilakukan secara permanen yang memiliki perbedaan dengan penyitaan sebagai perbuatan sementara, selain itu barang yang disita ditentukan oleh putusan untuk dikembalikan/dirampas untuk negara. dimusnahkan oleh jaksa.⁹

Perampasan aset menurut hukum internasional dapat diklasifikasi menjadi dua yaitu melalui mekanisme hukum perdata (*in rem*) dan mekanisme hukum pidana (*in personam*).¹⁰ Perampasan aset dalam perkara pidana baru dapat dilakukan apabila terdakwa telah dinyatakan terbukti dan diputus bersalah. Perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata tidak bersumber dari kasus pidana melainkan melekat prinsip bahwa pemegang hak kebendaan tidak berhak atas hak kebendaan tersebut karena diperoleh perbuatan melanggar hukum (PMH) atau berdasarkan perjanjian yang ingkar janji (wanprestasi).¹¹ Perampasan aset secara perdata dapat disamakan dengan ganti rugi untuk mengembalikan hak seseorang sedangkan perampasan aset dalam pidana merupakan bentuk restitusi (*penalty*) yang memastikan bahwa pelaku Tipikor tidak menikmati hasil dari perbuatan tersebut.¹²

⁹ Hangkoso Satrio W, 'Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)' (Universitas Indonesia 2012) 21.

¹⁰ Sadeli (n 8) 31.

¹¹ W (n 10) 42-46.

¹² *ibid* 47.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan bentuk pendekatan perampasan aset secara pidana (*in personam*) atau perampasan aset hanya dapat dilakukan melalui sistem pembuktian dalam hukum pidana, dan hanya bisa dilakukan bila orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu melalui putusan pengadilan dengan kata lain tanpa adanya putusan pidana perampasan aset tidak dapat dieksekusi.¹³ Perlu adanya langkah maju seperti disahkannya aturan perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non Conviction Based Asset Forfeiture*) atau biasa disebut perampasan aset secara perdata (*in rem*) dikarenakan perampasan aset tanpa pemidanaan memungkinkan aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali dan konsep ini merupakan bagian dari UNCAC 2003.¹⁴

Perampasan aset dalam perkara Tipikor sebagai tindak pidana asal TPPU didasari penjelasan berikut:¹⁵

1. Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki motif ekonomi baik karena alasan ekonomi ataupun keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Hasil korupsi sebagai bentuk pengambilalihan hak-hak masyarakat yang selanjutnya disamarkan/ disembunyikan berpotensi untuk dilakukannya pencucian uang.
2. Kuantitas hasil korupsi dengan jumlah besar sehingga menimbulkan kecurigaan apabila hasil korupsi tersebut digunakan secara terang-terangan. Oleh karenanya berpotensi untuk dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil korupsi tersebut.

Pengembalian hasil korupsi tidak menghapuskan tuntutan pidana para pelaku korupsi hal tersebut dinilai akan mendorong para pelaku untuk

¹³ Direktorat Hukum, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya* (Fithriadi Muslim ed, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2021) 2.

¹⁴ Sudarto, 'Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi' (2017) V Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS 110.

¹⁵ Gandhung Wahyu F N and Joko Supriyanto, 'Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi' (2014) 3 *Recidive* 251–252.

melakukan pencucian uang untuk menyamarkan hasil korupsi mereka. Berdasarkan UU TPPU tidak ditemukan ketentuan khusus mengenai barang-barang yang dapat dilakukan perampasan aset sehingga secara tidak langsung mengikuti ketentuan yang ada dalam KUHP terkait aset yang dapat dilakukan perampasan adalah barang-barang berwujud berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Selain itu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor menjelaskan bahwa:

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”

Sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* maka ketentuan yang berlaku terhadap objek perampasan dari *proceed crime* dalam perkara TPPU yang berasal dari Tipikor menggunakan aturan dalam UU Tipikor yang mengesampingkan KUHP. Sehingga, keuntungan hasil investasi dapat dikategorikan sebagai objek perampasan aset sesuai dengan ketentuan di atas karena memiliki karakteristik sebagai benda bergerak tidak berwujud.

Dengan adanya perkembangan zaman koruptor yang mendapatkan uang hasil korupsi dialihkan pada bentuk investasi dengan harapan dapat mengelabui penegak hukum agar dianggap aset/barang yang sah menurut hukum.¹⁶ Bentuk-bentuk investasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam yaitu:

1. Investasi keuangan berupa saham, obligasi, sertifikat deposito, dana investasi, atau instrumen keuangan lainnya dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena ketentuan Undang-undang berdasarkan Pasal 511 BW;
2. Properti investasi mencakup properti seperti real estat, tanah, atau bangunan dikategorikan sebagai benda tidak bergerak karena sifatnya berdasarkan Pasal 506 BW;

¹⁶ W (n 10) 155.

3. Keuntungan dari bisnis dapat dikategorikan pada benda bergerak atau tidak bergerak tergantung hasil yang didapat seperti seni berharga, perhiasan, mobil mewah, atau barang berharga lainnya; dan
4. Asuransi atau reksadana berupa dana yang diinvestasikan dalam produk asuransi atau reksadana dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena ketentuan Undang-undang berdasarkan Pasal 511 BW.

Sesuai dengan prinsip investasi yakni *high risk gain* atau keuntungan dari kegiatan investasi yakni dapat berupa deviden atau keuntungan lainnya¹⁷ untuk memutar uang hasil Tipikor. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus Albertus Bambang Trinurcahyo seorang Direktur Keuangan PT Cubes Consulting yang melakukan perputaran uang hasil korupsi yang digunakan dalam kepentingan investasi.¹⁸ Kegiatan tersebut sebagaimana memenuhi unsur dalam Pasal 4 UU TPPU terdapat unsur “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.”

Penerapan hukum di Indonesia bahwa perampasan aset sebagai bentuk pidana tambahan yaitu bersifat fakultatif. Mekanisme mengenai perampasan aset telah diatur dalam Pasal 38B UU Tipikor menjelaskan bahwa:

- (1) “Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib

¹⁷ Joni, ‘Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Saham Yang Ditransaksikan Di Bursa Efek’ (Universtas Airlangga 2003) 30.

¹⁸ Yogi Ernes, ‘KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Rafael Alun Untuk Bisnis Investasi’ (*detik.com*, 2023)
<<https://news.detik.com/berita/d-6852436/kpk-dalami-dugaan-aliran-uang-rafael-alun-untuk-bisnis-investasi>> accessed 25 August 2023.

membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa harus membuktikan jika harta kekayaan miliknya bukan hasil dari tindakan korupsi, jika tidak dapat membuktikan maka dianggap sebagai hasil Tipikor melalui tuntutan perampasan aset yang diajukan oleh penuntut umum dan pada saat proses persidangan Hakim wajib membuka sidang pembuktian yang diajukan terdakwa untuk membuktikan harta kekayaan yang diduga hasil dari korupsi. Sehingga jika terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka tuntutan atas perampasan aset atau harta benda tersebut menjadi gugur.

Pengaturan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi belum jelas nasibnya. Terutama yang terkait dengan tata cara pengembalian aset atau mekanisme pengembalian aset. Pasal 39 KUHAP hanya mengatur tentang barang yang dapat disita untuk kebutuhan pembuktian.¹⁹ Namun, terkait dengan pengaturan mekanisme perampasan aset mengakibatkan kekosongan hukum seperti tidak adanya ketentuan terkait lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengambilalihan aset negara dari hasil TPPU yang berasal dari Tipikor, aset apa saja yang dapat dirampas agar dapat mengganti kerugian negara, dan lembaga mana saja yang memiliki kewenangan menerima atau menyimpan dan mengelola aset negara dari hasil TPPU yang berasal dari Tipikor. Oleh karena itu diperlukan konstruksi hukum terkait UU Perampasan aset.

Untuk barang kepunyaan milik pihak ketiga terdapat perbedaan perlakuan dengan berdasarkan Pasal 19 UU Tipikor bahwa putusan pengadilan terkait perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan milik terdakwa maka tidak dapat dijatuhkan karena mengingat aset-aset tersebut merupakan kepunyaan pihak ketiga dan secara hukum tidak boleh merugikan pihak ketiga. Kemudian, ada juga pengecualian apabila terdakwanya sudah meninggal dunia namun harta kekayaannya masih bisa tetap dilakukan proses hukum yaitu berdasarkan Pasal 38 ayat (5) UU Tipikor jika terdapat cukup bukti kuat adanya Tipikor maka Hakim dapat mengeluarkan penetapan tentang barang-barang yang disita atas permintaan penuntut umum. Praktik tersebut juga terdapat di beberapa negara *civil law*, “seperti halnya terdapat di negara sebagai berikut:²⁰

- a) Belanda Putusan Mahkamah Agung Belanda yang dikeluarkan pada 28 September 2014 menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu tidak wajib. Tidak ada kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana

¹⁹ Ratna Nurul Aflah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana* (Sinar Grafika 1989) 70.

²⁰ Novariza and others, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pemulihan Aet Di Pasar Modal* (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2018) 63.

yang spesifik. Namun, sudah cukup dengan membangun kerangka bahwa objek itu berkaitan dengan tindak pidana.

- b) Malaysia Anti Money Laundering and Terrorism Financing Act 2001 (AMLATFA), menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk membuktikan tindak pidana asal berasal dari proses melawan hukum.
- c) Australia Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) dan the Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing Rules (AML/CTF Rule), tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu untuk tindak pidana asal dari kejahatan pencucian uang yang sedang diusut.”

B. Objek Perampasan Aset dalam Perkara TPPU dengan Tindak Pidana Asal Tipikor dalam RUU Perampasan Aset

Indonesia telah memiliki RUU Perampasan Aset yang sampai saat ini belum disahkan oleh DPR padahal RUU Perampasan Aset sudah diusulkan untuk menjadi Undang-Undang sejak tahun 2008.²¹ Perkembangan saat ini telah dimasukkan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 yang kemungkinan dibahas dan disahkan menjadi Undang Undang lebih besar. Pengaturan perampasan aset sebagaimana dalam RUU Perampasan Aset memiliki konsep yang berbeda dengan peraturan saat ini dimana dalam RUU Perampasan Aset mengambil konsep *non-conviction based* / perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Hal tersebut sejalan dengan instrumen hukum internasional dalam Paragraph 248 Legislative Guide of UNCAC menyebutkan bahwa:

“An interpretative note for the Convention against Corruption states that money-laundering offences established in accordance with this article are understood to be independent and autonomous offences and that a prior conviction for the predicate offence is not necessary to establish the illicit nature or origin of the assets laundered. The illicit nature or origin of the assets and, in accordance with article 28, any knowledge, intent or purpose may be established during the

²¹ Mochamad Januar Rizki, ‘Menelisik Penerapan Perampasan Aset Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana’ (*hukumonline*, 2023) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/menelisik-penerapan-perampasan-aset-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt64d0ad7f05129/>> accessed 19 August 2023.

course of the money-laundering prosecution and may be inferred from objective factual circumstances”

Konsep tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan yang terdapat di negara lain yakni sebagai berikut:

1. Amerika Serikat

Pengembalian aset hasil tindak pidana di Amerika Serikat dilakukan melalui *Criminal Forfeiture* dan NCB yang diterapkan dalam skala domestik (dalam negeri) melalui gugatan perdata dan melakukan ekstrateritorial apabila aset hasil kejahatan berada di luar negeri.²² Salah satu faktor penyebab berkembangnya NCB yang digunakan Amerika Serikat untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset *organized crime* dari hasil tindak pidana yakni dengan dikeluarkannya putusan kasus *J.W.Goldsmith, JR-Grant v. United States* secara eksplisit *Supreme Court* mengadopsi fiksi personifikasi dan menolak klaim *due process* seorang *innocent owner*.²³

Pada tahun 2001 Amerika Serikat mengeluarkan *Patriot Act* berisi tentang gugatan perdata dapat diajukan untuk aset korupsi publik, tindak pidana kekerasan, penipuan perbankan, dan tindak pidana lain yang dilakukan di luar negeri. Secara tidak langsung *Patriot Act* memberikan kewenangan sebesar-besarnya untuk penegak hukum di Amerika Serikat untuk mengakses segala bentuk data, informasi, catatan, finansial, bisnis yang berkaitan dengan tindak pidana. Selain itu, *Patriot Act* memberikan kewenangan terhadap *Secretary of the Treasury* untuk mengatur transaksi keuangan yang berkaitan dengan orang asing. Perubahan dalam konsep NCB memberikan dampak positif terhadap penyitaan dan pengembalian aset di Amerika Serikat. Salah satu contoh konkret keberhasilannya

²² Badan Pembinaan Hukum Nasional, ‘Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana’ (2022) 108.

²³ Scott A Hauert, ‘An Examination of the Nature, Scope and Extent of Statutory Civil Forfeiture’ (University of Dayton Law Review 1994) 171.

yakni pada tahun 2006 Amerika Serikat berhasil mengambil alih aset hasil tindak pidana sebesar US\$ 1,2 miliar.


Menurut *The Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) of 2000* menjelaskan terkait dengan prosedur yang memberikan kewenangan terhadap Jaksa Agung untuk melakukan pendaftaran terhadap keputusan pengadilan negara lain baik di bidang perdata maupun pidana di pengadilan federal.

2. Australia

Selain itu, perampasan aset di Australia pada tahun 1980 memberlakukan *Crime Act 1987 (POC)* untuk mengatasi berkembangnya *organized crime*, pencucian uang, peredaran narkoba, dan peredaran uang hasil kejahatan. Hal tersebut didukung dengan disahkannya *Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1987* sehingga Australia dapat melakukan negosiasi dan perjanjian bilateral untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana.²⁴ Penerapan perampasan aset bagi mereka yang memiliki unexplained wealth dinilai salah satu cara yang paling mungkin ditempuh untuk men-*discourage* praktek-praktek tersebut. Hal ini disebabkan proses pembuktian unexplained wealth lebih mudah karena: (1) menggunakan prosedur pembuktian terbalik meski Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak wajar; dan (2) menggunakan standar pembuktian perdata yakni *balance of probability*, yang ringan/rendah dibanding standar pembuktian pidana (*beyond reasonable doubt*). Penggunaan standar pembuktian perdata ini disebabkan karena proses perampasan aset unexplained wealth, seperti halnya proses perampasan non pidana lainnya (*NCB asset forfeiture*) dilakukan melalui proses perdata, bukan pidana karena yang menjadi objek adalah barang (*in rem*) yang ingin dirampas, bukan pidana terhadap orangnya (*in personam*).

²⁴ Ben Clarke, 'Confiscation of Proceeds of Crime: Australian Responsell' (2001) 2–4.

Dalam RUU Perampasan Aset telah ditentukan hukum acara perampasan aset yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan Pasal 8 Draft RUU Perampasan aset. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa “Penyidik meliputi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Kejaksaan Republik Indonesia, pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Badan Narkotika Nasional, dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.” Proses perampasan aset dalam Pasal 8-49 RUU Perampasan aset dapat dibagi menjadi 6 (enam) tahapan yaitu:



Mencegah tindak kejahatan keuangan dengan hanya menangkap pelaku dianggap tidak akan menghasilkan konsekuensi yang berarti. Terlebih lagi di Indonesia, rata-rata pelaku korupsi hanya dikenakan hukuman penjara selama 2-3 tahun. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi impor tekstil senilai Rp 1,6 Triliun yang diadili pada tahun 2021, empat pejabat Bea dan Cukai dihukum masing-masing selama 2 tahun penjara,

sementara pihak swasta yang melakukan suap dikenai hukuman penjara selama 3 tahun. Jika aset mereka tidak diusut dan dirampas, setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, para koruptor masih dapat menikmati hasil dari perbuatan koruptif mereka. Oleh karenanya, RUU Perampasan Aset ini akan memberikan kepastian hukum terhadap keuntungan hasil investasi untuk dapat dijadikan objek perampasan aset hal tersebut sebagaimana sejalan dengan Pasal 39 RUU Perampasan Aset yang menjelaskan bahwa: “Dalam hal Aset yang dimohonkan berupa akun atau benda tidak berwujud maka yang diperiksa di persidangan dapat berupa pernyataan (*affidavit*) dari penyedia layanan.”

Seperti pada kasus korupsi Rafael Alun mulanya terungkap lewat klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Saat itu aset milik Rafael Alun dinilai tidak wajar.²⁵ Rafael diduga terlibat dalam transaksi keuangan yang mencapai jumlah 50 miliar. Pernyataan dari Ali Fikri, juru bicara KPK yang bertanggung jawab dalam bidang penindakan, mengindikasikan bahwa langkah-langkah selanjutnya akan dilakukan dalam proses penyelidikan mengenai dugaan kasus pencucian uang ini. Perkara ini berawal dari insiden kekerasan yang dilaporkan melibatkan Mario Dandy, anak dari Rafael Alun Triambodo. Selain kasus kekerasan, Mario Dandy juga terlibat dalam tindakan memamerkan kekayaan melalui media sosial, yang kemudian menimbulkan kecurigaan dari KPK mengenai aset yang tidak masuk akal. Bukti menunjukkan bahwa Rafael Alun terlibat dalam aktivitas pencucian uang yang melibatkan 6 perusahaan dan satu perusahaan konsultan pajak. Terdapat juga indikasi bahwa Rafael memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan-perusahaan tersebut serta dalam perusahaan konsultan pajak.²⁶

Menurut Yenti Ganarsih, seorang ahli dalam TPPU, ia menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset tidak hanya dimaksudkan sebagai alat untuk

²⁵ ‘Terungkap Nilai Fantastis TPPU Rafael Alun Menjelang Sidang’ (*detik.com*, 2023) <<https://news.detik.com/berita/d-6885584/terungkap-nilai-fantastis-tppu-rafael-alun-menjelang-sidang>> accessed 25 August 2023.

²⁶ Rizky Nur Cahyadi and others, ‘Analisis Kasus Penyalahgunaan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Oleh Farael Alun Trisambodo’ (2023) 2 HOMBIS 19.

mengambil aset dari individu yang terlibat dalam tindakan korupsi. RUU Perampasan Aset juga memiliki potensi untuk diterapkan pada pelaku tindak pidana lainnya, seperti situasi yang tengah menjadi sorotan, seperti kasus Rafael Alun Trisambodo dan permasalahan terkait harta atau kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan narkoba.²⁷ Dengan dilakukan perampasan terhadap harta yang berasal dari tindak kejahatan, diharapkan para pelaku tidak akan mengulangi perilaku kriminal mereka. Ini disebabkan oleh pemikiran teoritis bahwa apabila hasil dari tindak kejahatan disita dan tidak dapat dinikmati oleh pelaku, terutama dalam kasus kejahatan terorganisir, maka seiring waktu mereka akan kesulitan dalam mendanai aktivitas kejahatan mereka. Di sisi lain, harta yang disita tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

Kekurangan dari RUU Perampasan Aset adalah belum jelasnya penggunaan sistem hukum pidana atau perdata karena rumusan dalam bagian ketiga RUU Perampasan aset menggunakan istilah “permohonan” perampasan aset yang umum di hukum acara perdata. Lalu berdasarkan Pasal 25 RUU tersebut menjelaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara tidak perlu memiliki surat kuasa khusus dalam melakukan tindakan padahal berdasarkan Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP yang diperkuat dengan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah jelas bahwa Penuntut Umum dalam pengadilan pidana tidak menggunakan surat kuasa khusus.

Hal tersebut bertolak belakang dengan pemblokiran dan penyitaan yang menggunakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan Pasal 13 RUU yang menunjukkan penggunaan sistem hukum acara pidana serta berdasarkan Pasal 43 RUU tersebut menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dimintakan permohonan perampasan aset merupakan aset tindak pidana sehingga secara langsung RUU ini ingin diterapkan dalam sistem hukum acara pidana. Oleh karena itu, terdapat ambiguitas dalam RUU ini

²⁷ Fauqa Shafa Qurbani, ‘Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana’ (*heylaw.id*, 2023) <<https://heylaw.id/blog/urgensi-pengesahan-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana>> accessed 25 August 2023.

yaitu disatu sisi menerapkan prinsip sistem hukum acara perdata, namun disisi lain juga menerapkan ketentuan sistem hukum acara pidana.²⁸

²⁸ ibid 4.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aset adalah barang atau benda baik bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud atau benda tidak berwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dimiliki dengan alas hak. Profit investasi pada perkara TPPU hasil tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai aset sebagaimana memenuhi unsur benda bergerak tidak berwujud. Perampasan aset adalah perbuatan yang dilakukan secara permanen yang memiliki perbedaan dengan penyitaan sebagai perbuatan sementara, selain itu barang yang disita ditentukan oleh putusan untuk dikembalikan/ dirampas untuk negara untuk dimusnahkan oleh jaksa. Perampasan aset hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dengan kata lain tanpa adanya putusan pidana perampasan aset tidak dapat dieksekusi. Namun, terkait dengan pengaturan mekanisme perampasan aset mengakibatkan kekosongan hukum seperti tidak adanya ketentuan terkait lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengambilalihan aset negara dari hasil TPPU yang berasal dari Tipikor, aset apa saja yang dapat dirampas agar dapat mengganti kerugian negara, dan lembaga mana saja yang memiliki kewenangan menerima atau menyimpan dan mengelola aset negara dari hasil TPPU yang berasal dari Tipikor. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum terkait UU Perampasan aset.
2. Indonesia telah memiliki RUU Perampasan Aset, namun sayangnya sampai saat ini belum disahkan oleh DPR padahal RUU Perampasan Aset sudah diusulkan untuk menjadi Undang-Undang sejak tahun 2008. Perkembangan saat ini telah dimasukkan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 yang kemungkinan dibahas dan disahkan menjadi Undang Undang lebih besar. Pengaturan perampasan aset sebagaimana dalam RUU Perampasan

Aset memiliki konsep yang berbeda dengan peraturan saat ini dimana dalam RUU Perampasan Aset mengambil konsep non-conviction based / perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Konsep tersebut juga diterapkan di negara Amerika Serikat dan Australia. Pentingnya RUU Perampasan Aset yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap keuntungan hasil investasi untuk dapat dijadikan objek perampasan aset. Kekurangan dari RUU Perampasan Aset adalah belum jelasnya penggunaan sistem hukum pidana atau perdata karena rumusan dalam bagian ketiga RUU Perampasan aset menggunakan istilah “permohonan” perampasan aset yang umum di hukum acara perdata.

B. Saran

1. Diperlukan adanya peraturan khusus terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai perampasan aset seperti segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sehingga dengan ini dapat mewujudkan kepastian hukum kepada penegak hukum terkait akan memiliki pedoman yang jelas saat melakukan perampasan aset hasil tindak pidana.
2. Melakukan sinkronisasi terhadap ketentuan sebagaimana tertuang dalam RUU Perampasan Aset dapat lebih mengedepankan perampasan aset tanpa pidana dan memberikan kewenangan terhadap satu lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk melaksanakan perampasan aset terhadap terpidana sehingga kerugian yang dialami oleh negara dapat dikembalikan secara penuh.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Aflah RN, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana* (Sinar Grafika 1989)
- Arifin I, *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang* (Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2021)
- Hukum D, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya* (Fithriadi Muslim ed, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2021)
- Novariza and others, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pemulihan Aet Di Pasar Modal* (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2018)
- Purwaning MY, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi* (OCKaligis Associates 2007)

Jurnal

- Cahyadi RN and others, 'Analisis Kasus Penyalahgunaan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Oleh Farael Alun Trisambodo' (2023) 2 HOMBIS
- Clarke B, 'Confiscation of Proceeds of Crime: Australian Responsell' (2001)
- Maryanto, 'Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum' (2012) II Jurnal Ilmiah CIVIS 3
- N GWF and Supriyanto J, 'Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi' (2014) 3 Recidive
- Sudarto, 'Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi' (2017) V Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS

Skripsi/Tesis

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 'Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Tindak

- Pidana' (2022)
 <[https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset_terkait_dengan_tindak_pidana_\(fix\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset_terkait_dengan_tindak_pidana_(fix).pdf)>
- Hauert SA, 'An Examination of the Nature, Scope and Extent of Statutory Civil Forfeiture' (University of Dayton Law Review 1994)
- Joni, 'Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Saham Yang Ditransaksikan Di Bursa Efek' (Universitas Airlangga 2003)
- Nugraha SP, 'Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi' [2020] National Conference For Law Studies
 <<file:///C:/Users/acer/Downloads/1532-5259-1-SM.pdf>>
- Ramelan, 'Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset'
 <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/842_bahan_ramelan.pdf>
- Sadeli WH, 'Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi' (2010)
 <<https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/4.19-Naskah-Akademis-Undang-Undang-Perampasan-Aset.pdf>>
- W HS, 'Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)' (Universitas Indonesia 2012)

Internet

- Emirzon J, 'Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang' (*Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2017) 5
 <https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf>
- Ernes Y, 'KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Rafael Alun Untuk Bisnis Investasi' (*detik.com*, 2023)
 <<https://news.detik.com/berita/d-6852436/kpk-dalami-dugaan-aliran-uang-rafael-alun-untuk-bisnis-investasi>>
- Kumalasanti SR, 'ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil

- Dikembalikan' (*kompas*, 2022)
 <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-per-sen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan?status=sukses_login&status_login=login>
- 'Modul Materi Tindak Pidana Korupsi' (*Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2019) 1
 <<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>>
- Qurbani FS, 'Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana' (*heylaw.id*, 2023)<<https://heylaw.id/blog/urgensi-pengesahan-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana>>
- Rizki MJ, 'Menelisik Penerapan Perampasan Aset Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana' (*hukumonline*, 2023)
 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/menelisik-penerapan-perampasan-aset-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt64d0ad7f05129/>>
- Sugiarto EC, 'G20 Dan Pemberantasan Korupsi' (*Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2022)
 <https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi>
- 'Terungkap Nilai Fantastis TPPU Rafael Alun Menjelang Sidang' (*detik.com*, 2023)
 <<https://news.detik.com/berita/d-6885584/terungkap-nilai-fantastis-tppu-rafael-alun-menjelang-sidang>>

Peraturan Perundang-Undangan

- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum perdata)
 Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 Tahun 2023)

PENYUAPAN DALAM PROSES PENENTUAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI SEBAGAI MODUS PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Jobel Eron Simorangkir

Email: jobeleron25@gmail.com

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi dalam konteks ketentuan yuridis di Indonesia memiliki keterkaitan sebagai kejahatan asal dan kejahatan lanjutan. Pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan dalam praktiknya digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi, serta mengkonversi uang tersebut agar seakan-akan diperoleh dari sumber pencaharian ataupun cara yang tidak melawan hukum. Pencucian uang dalam perkembangannya bertransformasi ke dalam berbagai bentuk dan metode dengan memanfaatkan celah-celah hukum di Indonesia. Salah satu cara yang memiliki peluang untuk digunakan adalah dengan memanfaatkan mekanisme laporan terhadap penerimaan gratifikasi. Dalam modus pencucian uang ini, pelapor gratifikasi akan menyuap pemeriksa gratifikasi, sehingga objek gratifikasi yang diberikan karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban jabatannya tersebut statusnya dapat diatur untuk dimiliki secara pribadi dan tidak menjadi milik negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Dimana hubungan kedua kejahatan tersebut tidak melulu memiliki hubungan kejahatan awal dan lanjutan, akan tetapi tindak pidana korupsi sebagai sebuah metode dalam melakukan pencucian uang dan sekaligus menjadi kejahatan tunggal yang memiliki peran ganda. Dimana hanya dengan satu perbuatan yaitu penyuaipan kepada pemeriksa laporan gratifikasi, telah dihasilkan sejumlah uang sekaligus menyamarkan asal-usul uang tersebut. Penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah pengetahuan kepada masyarakat, praktisi, dan aparat penegak hukum tentang potensi berkembangnya metode pencucian uang yang menyimpang dari konsep dasar dan modus pencucian uang pada umumnya.

Kata Kunci : Korupsi; Pencucian Uang; Gratifikasi; Penyuaipan

ABSTRACT

Money laundering and corruption crimes in the context of juridical provisions in Indonesia are related to predicate crimes and follow-up crimes. Money laundering is sometimes use to conceal the proceeds of corruption and transform the money to make it seem as though it was obtained legally or in a way that was not illegal. One method is to use the reporting mechanism on the receipt of gratuities. The gratuity reporter would bribe the gratuity examiner in this money laundering technique so that the object of gratuity that is provided because it is connected to his position and is contradictory to his position's responsibilities may be arranged to be privately held and not belong to the state. This study provides a new perspective on the relationship between money laundering and corruption. The relationship between the two crimes is not only having an initial and continuing crime relationship, but corruption as a method of committing money laundering and, simultaneously, being a single crime with a dual role. With just one act, namely bribery to the examiner of the gratuity report, a certain amount of money has been generated while at the same time disguising the origin of the money. Hopefully, this research will inform the public,

practitioners and law enforcement officials about the potential for developing money laundering methods that deviate from the basic concept and mode of money laundering

Keywords: Corruption; Money laundering; Gratification; Bribery

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi adalah satu dari sekian banyak delik pidana dalam hukum positif di Indonesia yang memiliki kekhususan dari segi pengaturan maupun implikasi yang ditimbulkannya. Akibat yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tidak terlepas dari motif ekonomi yang memiliki orientasi terhadap keuntungan atau bertambahnya harta kekayaan. Korupsi dalam perkembangannya menempati posisi khusus sebagai sebuah tindak pidana yang menghasilkan efek langsung terhadap munculnya kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara. Kondisi demikian terlihat jelas dari rumusan tindak pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang dirumuskan secara materiil. Tindak pidana dalam pasal tersebut mensyaratkan adanya akibat yang telah terjadi berupa kerugian nyata terhadap keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Begitu juga apabila ditelisik dari konsep korupsi yang terkategori sebagai *white collar crime* karena menghasilkan angka kerugian ataupun hasil kejahatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan kejahatan yang berkategori sebagai *blue collar crime*.¹

Konsep kerugian yang dianut dalam UU PTPK kemudian juga bertalian erat dengan konsep hasil kejahatan yang diperoleh oleh pelaku dari tindak pidana korupsi. Hasil kejahatan korupsi biasanya memiliki nilai nominal hasil yang besar. Konsepsi demikian menghasilkan kebiasaan dalam praktiknya, dimana hasil kejahatan tersebut tidak dapat serta merta langsung dinikmati oleh pelaku. Besarnya hasil kejahatan menghasilkan sebuah konsekuensi logis, dimana jejak dari perbuatan korupsi tersebut akan lebih mudah diendus oleh aparat penegak hukum. Ditambah lagi negara dalam upayanya memperkuat strategi pemberantasan korupsi telah mengeluarkan dasar regulasi anti korupsi yang kuat, hingga mendirikan suatu institusi penegak hukum khusus untuk mengurus persoalan korupsi di Indonesia. Kondisi demikian pada kelanjutannya melahirkan pencucian uang sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan hasil

¹ M Arief Amrullah, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih* (Citra Aditya Bakti 2004) 1.

kejahatan korupsi agar dapat dinikmati.² Maka dari itu, seringkali kejahatan korupsi selalu diiringi dengan kejahatan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan.

Korupsi dan pencucian uang apabila dipandang dari sudut pengaturan yuridis dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memiliki hubungan kejahatan awal dan kejahatan lanjutan. Tindak pidana korupsi disini dipandang sebagai *core crime* atau *predicate offence*, dimana hasil dari kejahatan awal ini akan diproses lebih lanjut lewat pencucian uang yang merupakan *follow up crime*.³ Berdasarkan konsepsi dasar terjadinya kejahatan pencucian uang, terlihat jelas bahwa tindak pidana korupsi pasti terjadi terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan perbuatan pencucian uang dengan tujuan untuk menyamarkan hasil kejahatan korupsi tersebut. Selain itu, pada praktiknya pencucian uang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang memanfaatkan sarana dalam sektor keuangan maupun non-keuangan. Dengan kata lain, pencucian uang memiliki cakupan modus operandi yang luas dan tidak terbatas pada penggunaan sarana maupun celah dalam sektor tertentu saja. Hal demikian tentu akan membuka peluang lebar bagi para pelaku kejahatan untuk berinovasi dalam menciptakan metode-metode baru dalam melakukan pencucian uang.⁴

Salah satu ketentuan hukum yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai metode pencucian uang adalah mekanisme pelaporan penerimaan gratifikasi. Sejatinya, penerimaan gratifikasi tidaklah dipandang mutlak sebagai perbuatan pidana. Namun demikian, apabila gratifikasi tersebut memang ditujukan agar si penerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan tugasnya atau penerimaan tersebut tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka penerimaan gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap atau objek gratifikasi dapat ditentukan menjadi milik negara. Maka dari itu, modus pencucian uang dengan memanfaatkan mekanisme ini pada pokoknya dilakukan dengan cara menyuap pemeriksa laporan gratifikasi. Akhir daripada proses ini, pemeriksa laporan gratifikasi akan memutarbalikkan fakta dalam prosesnya menentukan status gratifikasi. Dimana gratifikasi yang seharusnya menjadi milik negara, diatur agar statusnya menjadi milik

² Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* (Graha Ilmu 2010) 150.

³ BN Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti 2013) 144.

⁴ Sultan Remi, *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Grafiti 2004) 19.

pribadi orang yang melaporkan gratifikasi tersebut. Dengan penentuan status tersebut, gratifikasi menjadi sah untuk dimiliki secara pribadi, sehingga pencucian uang secara otomatis telah selesai dilakukan. Apabila pada praktiknya pencucian uang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan korupsi, namun dalam penelitian ini akan dibahas tindak pidana korupsi sebagai metode melakukan pencucian uang. Mekanisme pencucian uang yang menggunakan modus ini kemudian memiliki beberapa penyimpangan dari konsep dasar kejahatan pencucian uang. Dimana penyimpangan tersebut dapat dikaji dari konsep hubungan *predicate crime* dan *follow up crime*, serta tahapan-tahapan umum dalam melakukan pencucian uang, yakni *placement*, *layering*, dan *integration*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana bentuk pemanfaatan aturan hukum pelaporan gratifikasi sebagai modus pencucian uang hasil tindak pidana korupsi ?

1.3. Dasar Hukum

- 1.3.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 1.3.2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 1.3.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 1.3.4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 1.3.5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

BAB II ANALISIS

2.1. Konsep Dasar dan Pengaturan Kejahatan Pencucian Uang

Pencucian uang sebagaimana diartikan secara autentik melalui Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah perbuatan pidana yang memenuhi rumusan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Apabila ditafsirkan, pengertian yuridis tersebut menempatkan perbuatan pencucian uang sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 UU TPPU untuk menyamarkan hasil kejahatan yang telah dilakukannya agar dapat dinikmati seolah-olah hasil kejahatan tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang sah secara hukum. Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU TPPU dilakukan terhadap hasil tindak pidana tertentu yang berupa harta kekayaan. Hal ini kemudian yang menjadi konsep dasar dari kejahatan pencucian uang yang terdiri dari dua tindak pidana berbeda namun memiliki keterkaitan berupa suatu hubungan hukum yang diatur dalam UU TPPU. Hubungan hukum ini kemudian menghasilkan konsepsi tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan kemudian disusul dengan kejahatan pencucian uang itu sendiri. Pengaturan demikian juga melahirkan paradigma “*No money laundering without predicate offences*,” yakni konsep pencucian uang sebagai *follow up crime* dan bukan tindak pidana yang berdiri sendiri atau *independent crime*.⁵ Konsep dasar tersebut pada perkembangannya tetap dipertahankan sebagaimana tertera dalam *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XIII/2015 terhadap Pasal 69 UU TPPU.⁶ Maka dari itu, konsep dasar dari terjadinya kejahatan pencucian uang adalah tidak mungkin terjadi kejahatan pencucian uang tanpa terjadinya tindak pidana asalnya terlebih dahulu

Salah satu tindak pidana asal atau *predicate crime* yang terdapat dalam rincian Pasal 2 UU TPPU adalah tindak pidana korupsi. Pencantuman tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 UU TPPU menjadi penting, dikarenakan tindak pidana korupsi sebagian besar memiliki motif ekonomi, sehingga pada praktiknya tindak pidana korupsi hampir

⁵ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang* (Books Terrace & Library 2007) 43.

⁶ Afdal Yanuar, “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU- XIII/2015” (2019) 16 Jurnal Konstitusi 723.

selalu menghasilkan sejumlah harta kekayaan dari hasil kejahatannya. Sebagaimana konsep *predicate crime* dan *follow up crime*, tindak pidana korupsi terjadi terlebih dahulu kemudian hasil dari kejahatan korupsi tersebut akan dicuci dengan berbagai modus pencucian uang. Namun demikian, perkembangan dari kejahatan pencucian uang menghasilkan perluasan metode yang dapat digunakan untuk melakukan pencucian uang. Sebagaimana yang diutarakan Harkristuti Harkrisnowo, bahwa meluasnya cara-cara melakukan pencucian uang sejalan dengan tujuannya untuk menyembunyikan asal-usul dari hasil kejahatan dan membuatnya terlihat seperti uang yang diperoleh secara sah menurut hukum, sehingga perkembangan modus operandi pencucian uang menjadi lumrah asalkan tujuan utama dari pencucian uang tersebut dapat terwujud.⁷ Lebih lanjut disampaikan oleh Munir Fuady, bahwa modus pencucian uang kebanyakan memanfaatkan sarana keuangan seperti modus *loan back*, *c-chase*, *deposit taking*, akuisisi perusahaan, dan transaksi dagang internasional.⁸ Hasil kejahatan tersebut pada umumnya akan dimasukan menggunakan sistem keuangan tertentu dan dikeluarkan kembali menggunakan sistem keuangan tersebut dengan kondisi sebagai uang yang sah menurut hukum.⁹ Namun demikian, dengan mendasarkan pada pengaturan hukum positif di Indonesia saat ini, terdapat peluang munculnya modus pencucian uang yang menyimpang dari konsep *predicate crime* dan *follow up crime* sebagai dua bentuk kejahatan yang berbeda namun memiliki keterkaitan.

2.2. Pemanfaatan Aturan Hukum Pelaporan Gratifikasi Sebagai Modus Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Menyimpang dari Konsep Dasar Kejahatan Pencucian Uang

Penyimpangan dari konsep dasar pencucian uang ini hanya terjadi apabila pencucian uang dilakukan dengan modus melakukan tindak pidana korupsi yang memiliki klasifikasi tertentu. Maka dari itu, tindak pidana korupsi yang dapat dimanfaatkan untuk metode pencucian ini bukanlah semua jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam 13 (tiga belas) pasal dan 30 (tiga puluh) bentuk dalam UU

⁷ Fadhil Raihan dan Nurnita Sulistiowati, "KEBEBASAN PENCUCIAN UANG DIPENGARUHI OLEH KEAHLIAN PIDANA MENGUASAI : PLACEMENT, LAYERING, DAN INTEGRATION" (2021) 2 Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi 695.

⁸ ibid 696.

⁹ Yonathan Sebastian Laowo, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang" (2022) 1 Jurnal Panah Keadilan 72.

PTPK.¹⁰ Modus ini kemudian dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan hukum yang disediakan dalam UU PTPK, yaitu berupa mekanisme laporan terhadap penerimaan gratifikasi. Modus ini memiliki tujuan agar objek gratifikasi yang diterima oleh si penerima gratifikasi dapat menjadi milik pribadi dan bukan diserahkan menjadi milik negara. Dimana untuk mewujudkan kehendak tersebut, pelapor gratifikasi melakukan perbuatan berupa menyuap pemeriksa laporan gratifikasi agar si pemeriksa menentukan status gratifikasi sesuai dengan kehendak si pelapor gratifikasi.

Gratifikasi sendiri sebagaimana secara autentik diartikan lewat Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU PTPK adalah pemberian suatu objek tertentu yang memiliki pengertian dan ruang lingkup yang luas. Objek gratifikasi disini tidak terbatas pada sesuatu yang berbentuk barang ataupun uang, akan tetapi juga pemberian berbagai fasilitas yang memiliki nilai ekonomis seperti halnya tiket transportasi, penginapan, fasilitas pariwisata, hingga sarana kesehatan. Lebih lanjut, batasan-batasan objek gratifikasi diuraikan dalam Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B.1341/01-13/03/2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi. Selain memiliki objek pemberian yang luas, modus pencucian uang yang memanfaatkan ketentuan gratifikasi ini memiliki kualifikasi subjek hukum tertentu. Maka dari itu, sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 12B dan Pasal 12C UU PTPK, subjek hukum yang dimungkinkan untuk melakukan pencucian uang dengan modus ini hanyalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Modus pencucian ini sejatinya juga dimungkinkan terjadi akibat adanya kewajiban hukum yang ditentukan lewat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK.

Penerimaan gratifikasi pada dasarnya tidak selalu diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Gratifikasi dianggap sebagai tindak pidana korupsi berupa suap, hanyalah apabila pemberian yang diikuti penerimaan gratifikasi tersebut dilakukan dalam rangka agar penerima gratifikasi tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan gratifikasi tersebut memiliki hubungan dengan jabatan yang diembannya.¹¹ Lebih lanjut apabila gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap, maka

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (KPK 2006) 15.

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi* (KPK 2015) 9.

penerimaan terhadap gratifikasi diancam pidana lewat Pasal 12B ayat (2) UU PTPK. Perlu diketahui juga, bahwa tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dalam Pasal 12B ayat (2) UU PTPK berbeda dengan tindak pidana korupsi penyuaipan pasif sebagaimana diatur lewat beberapa pasal dalam UU PTPK. Eddy Omar Hiariej mengutarakan, bahwa perbedaan antara suap dan gratifikasi terdapat pada kondisi subjektif para pihak, yakni apakah terdapat *meeting of mind* antara keduanya.¹² Sedangkan menurut Adam Chazawi, penerima gratifikasi belum tentu memiliki *mens rea* pada saat menerima gratifikasi tersebut, sedangkan pada perbuatan suap si penerima sejak awal memang sudah memiliki kesengajaan untuk menerima dan berbuat sesuai dengan apa yang menjadi kehendak pemberi suap.¹³

Perbedaan selanjutnya yang sekaligus memiliki korelasi dengan modus pencucian uang ini adalah dalam aspek waktu terwujudnya tindak pidana dalam penerimaan gratifikasi. Dipandang dari sudut objektif, sifat melawan hukum perbuatan penyuaipan pasif telah timbul pada saat pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian. Sedangkan dalam gratifikasi, terdapat ketentuan dalam Pasal 12C ayat (1) dan (2) UU PTPK yang menyatakan, bahwa perbuatan penerimaan gratifikasi tidaklah dipidana oleh Pasal 12B ayat (2) UU PTPK apabila penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan kepada KPK. Lebih lanjut kewenangan KPK dalam memeriksa laporan gratifikasi tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU KPK. Kemudian penerimaan gratifikasi tersebut wajib dilaporkan sebelum lewat tenggang waktu 30 hari sejak penerimaan gratifikasi. Unsur ini merupakan syarat tambahan untuk dapat dipidananya si pembuat, sedangkan dari sudut dapat dituntutnya, unsur ini dapat disebut sebagai unsur syarat untuk dapat dituntut pidananya si pembuat. Maka dari itu, penerimaan gratifikasi yang dianggap sebagai suap adalah selesai dan dapat dipidana pada hari ke-31 ketika si penerima tidak melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Lebih lanjut apabila penerima gratifikasi tidak melaporkan penerimaannya ke KPK, maka menurut Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b beban pembuktian untuk gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah beban pembuktian terdapat pada penerima gratifikasi, sedangkan untuk

¹² Tigana Barkah Maradona, "TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM" (2020) 8 Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 31.

¹³ *ibid* 31–32.

gratifikasi yang nilainya lebih dari 10 juta rupiah beban pembuktian terdapat pada penuntut umum.

Aspek hukum berupa mekanisme pelaporan penerimaan gratifikasi tersebut bukan hanya menjadi syarat untuk terwujudnya tindak pidana penerimaan gratifikasi, akan tetapi sekaligus dapat menjadi celah hukum yang dimanfaatkan sebagai metode pencucian uang. Khususnya dengan adanya ketentuan Pasal 12C ayat (3) UU PTPK yang memberikan opsi terhadap status gratifikasi yang dapat ditentukan menjadi milik negara atau milik pribadi. Hal demikian tentu tidak menutup peluang yang memungkinkan gratifikasi tersebut dapat diatur sedemikian rupa agar bisa dimiliki secara pribadi. Proses ini kemudian disebut sebagai penentuan status gratifikasi yang dilakukan oleh KPK untuk menetapkan apakah gratifikasi tersebut menjadi milik negara atau milik penerima gratifikasi. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penerima gratifikasi tidak dapat dipidana dengan Pasal 12B ayat (2) UU PTPK apabila ia melakukan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK sebelum tenggat waktu 30 hari sejak penerimaan gratifikasi. Ketentuan demikian tidak melihat apakah si penerima sedari awal sudah memiliki pengetahuan akan sebab ataupun alasan yang melandasi pemberian gratifikasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa *mens rea* dari penerima gratifikasi baru timbul apabila lewat dari 30 hari ia belum melakukan pelaporan kepada KPK dan dianggap sebagai suap sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Maka dari itu, walaupun si penerima sudah memiliki pengetahuan akan sebab dan alasan pemberian gratifikasi yang ternyata dilarang menurut Pasal 12B ayat (1) UU PTPK, si penerima tidak dapat langsung dipidana berdasarkan Pasal 12B ayat (2) UU PTPK. Jangka waktu 30 hari inilah yang kemudian dimanfaatkan pelaku untuk dapat langsung melanjutkan serangkaian tahapan dalam rangka melakukan pencucian uang dengan modus ini.

Sesaat setelah melakukan penerimaan gratifikasi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK sebelum jangka waktu 30 hari sejak penerimaan. Penerima gratifikasi kemudian akan melakukan penyuapan kepada pemeriksa laporan gratifikasi. Penyuapan yang dilakukan oleh pelapor gratifikasi ini tentu ditujukan agar si pemeriksa laporan gratifikasi berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, yaitu agar menentukan gratifikasi tersebut secara mutlak menjadi milik pribadi si penerima gratifikasi. Dalam hal ini tentu terjadi pemutarbalikan fakta hukum terhadap objek gratifikasi tersebut, sehingga dapat dinilai bahwa telah

terbentuk kesengajaan pada pemeriksa gratifikasi berupa kehendak dan pengetahuan tentang alasan pemberian gratifikasi dan kehendak untuk menetapkan status gratifikasi berbanding terbalik dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Maka dari itu, dengan adanya penyuaipan yang dilakukan oleh pelapor gratifikasi kepada pemeriksa gratifikasi, status gratifikasi tersebut akan diatur sedemikian rupa menjadi milik pribadi si penerima gratifikasi walaupun alasan dibalik pemberian gratifikasi tersebut adalah karena sebab yang dilarang dalam Pasal 12B ayat (1) UU PTPK

Disinilah letak keunikan dan penyimpangan modus pencucian uang jenis ini dari konsep dasar pencucian uang pada umumnya. Oleh karena penerimaan gratifikasi yang diikuti dengan pelaporan kepada KPK adalah bukan tindak pidana, maka penerimaan tersebut bukanlah sebuah kejahatan dan tidak bisa dianggap sebagai *predicate crime*. Tindak pidana awal dan tindak pidana lanjutan dalam modus pencucian uang ini baru terjadi, serta terjadi secara bersamaan ketika penerima gratifikasi melakukan penyuaipan kepada pemeriksa gratifikasi. Dimana penyuaipan tersebut secara otomatis melahirkan dua hal, yakni perolehan akan sejumlah harta kekayaan dari objek gratifikasi tersebut, serta disamarkannya objek gratifikasi yang diterimanya sehingga statusnya menjadi sah menurut hukum untuk dimiliki secara pribadi. Dengan kata lain, apabila dalam konsep dasar pencucian uang selalu ada *predicate crime* dan *follow up crime* yang masing-masing memiliki peranan tersendiri, namun dalam metode pencucian uang ini hanya ada satu kejahatan yang menggantikan peranan kejahatan awal dan kejahatan lanjutan. Hasil yang ingin diwujudkan dari *predicate crime* berupa dihasilkannya sejumlah harta kekayaan dan hasil yang ingin diwujudkan dari *follow up crime* berupa disamarkannya hasil kejahatan, dapat diwujudkan hanya dengan melakukan satu perbuatan pidana berupa penyuaipan kepada pemeriksa laporan gratifikasi.

Berkaca pada pengaturan gratifikasi dalam hukum positif di Indonesia, terdapat realita akan semakin terbukanya peluang penggunaan modus pencucian jenis ini. Kondisi demikian diakibatkan karena ketiadaan sentralisasi pengaturan yang secara lebih rinci menentukan parameter-parameter tertentu dalam menentukan status gratifikasi. Sejatinya pengaturan ini seharusnya sudah diakomodir seiring dengan pengesahan serta perubahan UU KPK sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 C ayat (4) UU PTPK. Namun demikian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 18 UU KPK, pengaturan yang sudah diakomodir barulah sebatas tata cara pelaporan dan kelengkapan yang harus

dipenuhi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melakukan pelaporan. Begitu pula dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Penetapan Status Gratifikasi, peraturan turunan dari UU KPK tersebut tetap lebih menitikberatkan pengaturannya pada prosedur dan syarat kelengkapan dari proses pelaporan dan pemeriksaan gratifikasi. Tidak adanya pengaturan yang lebih rinci menandakan aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan gratifikasi hanya bisa bersandar pada ketentuan umum yang diberikan dalam Pasal 12B ayat (1) UU PTPK. Dimana disana diatur syarat agar suatu gratifikasi tidak dianggap sebagai pemberian suap, yakni apabila gratifikasi tersebut diberikan bukan karena berhubungan dengan jabatannya dan sesuatu yang berlawanan dengan tugas kewajibannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kekosongan hukum demikian akhirnya yang juga membuat lembaga-lembaga negara di Indonesia saat ini memiliki pengaturannya masing-masing dalam meresponi pengaturan gratifikasi. Seperti halnya dalam lingkup Kementerian Keuangan yang mengatur pengendalian gratifikasi lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Modus pencucian uang menggunakan laporan gratifikasi kemudian dapat dikaji dari konsep dasar pencucian uang yang selanjutnya, yakni tahapan-tahapan yang biasa dilakukan dalam usaha melakukan pencucian uang. Tahapan tersebut secara teoritis terdiri dari *placement*, *layering*, dan *integration*. *Placement* secara umum adalah fase pertama yang bertujuan untuk menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam suatu sistem tertentu. Pada praktik yang umum, tahap ini biasanya dilakukan dengan memecah uang tunai berjumlah besar menjadi beberapa bagian sehingga menjadi nominal yang kecil dan tidak mencolok. Kemudian bagian-bagian uang tersebut ditempatkan dalam sarana keuangan tertentu seperti di dalam penyimpanan perbankan atau dengan cara lain seperti pembelian cek atau giro. Tahapan selanjutnya adalah *layering*, dimana pada proses ini pelaku melakukan usaha untuk menghilangkan jejak asal muasal uang tersebut. Biasanya pada tahapan ini pelaku melakukan pelapisan untuk mempersulit pelacakan jejak hasil kejahatan. Tahap terakhir dari pencucian uang adalah *integration*, yakni menyatukan kembali hasil kejahatan yang telah dicuci agar dapat digunakan secara pribadi oleh pelaku dan terlihat diperoleh secara sah menurut hukum.

Tahapan pencucian uang secara teoritis tidak selalu melalui proses *placement*, *layering*, dan *integration*.¹⁴ Pada praktiknya, dengan berkembangnya modus pencucian uang, tidak dijalankannya suatu tahapan tidak membuat pencucian uang tidak terwujud. Sebagaimana modus pencucian uang ini, penyerahan laporan gratifikasi kepada KPK dapat dianggap sebagai perwujudan dari tahap *placement*. Walaupun menurut Pasal 16 UU KPK wujud objek gratifikasi tersebut tidak secara langsung diberikan atau diserahkan kepada pemeriksa, tetapi esensi dari tahap *placement* ini sudah terjadi ketika keberadaan dari objek gratifikasi tersebut diketahui oleh pemeriksa dan pemeriksaan terhadap objek gratifikasi tersebut akan dilakukan. Tahapan selanjutnya dalam modus ini adalah *integration*, dengan demikian modus pencucian ini melewati atau tidak menggunakan tahap *layering*. Perwujudan tahap *integration* terjadi ketika gratifikasi tersebut sudah ditentukan statusnya menjadi milik pribadi si pelapor. Esensi yang terwujud dari tahap *integration* ini adalah bahwa objek gratifikasi yang seharusnya menjadi milik negara sudah sah statusnya untuk dimiliki secara pribadi. Maka dalam hal ini, hasil kejahatan sudah sepenuhnya tersamarkan dan rangkaian pencucian uang telah selesai dilakukan.

¹⁴ Laowo (n 9) 81.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pencucian uang dengan modus berupa penyuapan kepada pemeriksa laporan gratifikasi memiliki tujuan utama agar objek gratifikasi tersebut statusnya ditentukan menjadi milik pribadi dari si pelapor gratifikasi. Modus ini memiliki keunikan berupa mekanismenya yang menyimpang dari konsep *predicate crime* dan *follow up crime*. Dimana rangkaian pencucian uang disini terjadi hanya dengan melakukan satu jenis kejahatan saja, yakni penyuapan kepada pemeriksa laporan gratifikasi. Lebih lanjut penyuapan tersebut menghasilkan dua hal, yaitu diperolehnya sejumlah harta kekayaan dan tersamarkannya harta kekayaan tersebut melalui penentuan statusnya menjadi milik pribadi. Selain itu, penyimpangan modus pencucian uang ini juga terdapat pada tahapannya yang sedikit berbeda dari tahapan umum perbuatan pencucian uang yang terdiri dari *placement*, *layering*, dan *integration*. Dimana pencucian uang dengan modus ini hanya menggunakan tahap *placement*, yakni pada saat menyerahkan laporan penerimaan gratifikasi, serta tahap *integration*, yakni pada saat gratifikasi tersebut statusnya ditentukan menjadi milik pribadi.

Pemerintah dalam hal ini perlu untuk terus menggali potensi-potensi celah dalam hukum positif di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan modus dalam melakukan pencucian uang. Khususnya dalam modus pencucian uang ini, perhatian lebih perlu diberikan kepada pengaturan indikator ataupun parameter yang dapat digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan status gratifikasi. Hal ini diharapkan dapat mereduksi subjektifitas dari pemeriksa laporan gratifikasi, sehingga potensi penyuapan dalam mekanisme ini setidaknya dapat dicegah. Selain itu, KPK sebagai institusi yang diberikan tugas untuk memeriksa laporan gratifikasi harus dapat menghasilkan penetapan status gratifikasi yang tepat sasaran. Untuk dapat memfilter dengan baik antara suap, gratifikasi yang menjadi milik negara, dan gratifikasi yang menjadi milik pribadi. Maka dari itu, tentu diperlukan perhatian yang seimbang dalam mengawasi perkembangan modus pencucian uang, baik yang memanfaatkan sektor keuangan maupun non-keuangan.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Amrullah MA, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih* (Citra Aditya Bakti 2004)
- Arief BN, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti 2013)
- Korupsi KP, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (KPK 2006)
- , *Pedoman Pengendalian Gratifikasi* (KPK 2015)
- Remi S, *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Grafiti 2004)
- Setiadi E dan Yulia R, *Hukum Pidana Ekonomi* (Graha Ilmu 2010)
- Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang* (Books Terrace & Library 2007)

JURNAL

- Laowo YS, “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang” (2022) 1 Jurnal Panah Keadilan
- Maradona TB, “Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia Ditinjau dari Aspek Budaya Hukum” (2020) 8 Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
- Raihan F dan Sulistiowati N, “Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai : Placement, Layering, dan Integration” (2021) 2 Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
- Yanuar A, “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU- XIII/2015” (2019) 16 Jurnal Konstitusi

**PENERAPAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG PASIF YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Henin Dyah Syafrina, Amelia Diandra Putri Fanani, Mahardhika Edrea Prawoto

E-mail: *henin.dyah.syafrina-2021@fh.unair.ac.id, amelia.dian.putri-*

2021@fh.unair.ac.id, mahardhika.edrea.prawoto-2021@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Dalam perkembangannya Tindak Pidana Pencucian Uang kerap dijadikan metode pemanfaatan yang dilakukan oleh koruptor untuk menyembunyikan jejak uang hasil tindak pidana korupsi guna menjadikan harta hasil kejahatannya tersebut menjadi uang yang sah. Salah satu cara koruptor menyembunyikan uang hasil kejahatannya adalah dengan membagikan harta tindak pidana korupsi tersebut kepada pihak lain. Pihak lain yang menerima harta dari hasil tindak pidana korupsi inilah yang dapat disebut pelaku tindak pidana pencucian uang pasif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami keterkaitan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang serta untuk menganalisis penerapan pemidanaan pelaku tindak pidana pencucian uang pasif yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi dimana tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana korupsi, di sisi lain tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang. Akibat hukum dari pelaku tindak pidana pencucian uang pasif dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut adalah penerapan pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Penerapan ketentuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif dari hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak terlepas dari dampak tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara sehingga diperlukan peran UU TPPU sebagai upaya penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *tindak pidana; korupsi; pencucian uang*

ABSTRACT

In its development, Money Laundering is often used as a method of utilization by corruptors to hide traces of money from corruption in order to turn the proceeds of crime into legitimate money. One of the ways corruptors hide the proceeds of their crimes is by distributing the assets of corruption to other parties. Other parties who receive assets from the proceeds of corruption can be called passive money launderers. The objectives to be achieved in this writing are to understand the relationship between Corruption Crime and Money Laundering Crime and to analyze the application of punishment of passive money laundering offenders originating from the proceeds of corruption. The results of the research show that there is a relationship between the Crime of Money Laundering and the Crime of Corruption where the crime of money laundering is a follow-up crime of corruption, on the other hand the crime of corruption is the predicate crime of the crime of money laundering. The legal consequences of the perpetrators of passive money laundering from the proceeds of corruption crimes are the application of punishment as stipulated in Article 5 paragraph (1) Anti-Money Laundering Law. The application of the provisions of punishment against perpetrators of passive money laundering from the proceeds of corruption is inseparable from the impact of corruption crimes which are very detrimental to the state's finances or economy so that the role of the Anti-Money Laundering Law is needed as an effort to trace and return assets resulting from corruption crimes.

Keywords: *criminal act; corruption; money laundry*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari tahun ke tahun kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah kasus korupsi terus meningkat. Sepanjang tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi yang telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Angka tersebut membuktikan bahwa potensi kerugian keuangan negara terus dapat bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi di Indonesia.¹

Korupsi bukanlah masalah baru di Indonesia, bahkan sejak lama Korupsi ada dan hidup berdampingan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Beberapa cara dan langkah penanggulangan korupsi diusahakan oleh pemerintah, dimulai dari berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap belum memadai tujuan pemberantasan itu sendiri. Faktor gagalnya keberadaan Undang-undang tersebut sebagai upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia adalah rendahnya pendidikan moral yang diikuti dengan tidak optimalnya lembaga pemberantasan korupsi yang sengaja dibuat untuk memberantas kejahatan tersebut.

Masalah korupsi tidak hanya berhenti di situ, sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, banyak cara baru yang digunakan untuk menyamarkan uang hasil dari Tindak Pidana Korupsi agar sulit untuk dilacak, yaitu dengan melakukan pencucian uang atau *money laundering*. Pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.²

¹ Dimas Bayu, 'ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022' (*Dataindonesia.id*, 2023) <<https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023.

² Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Citra Aditya Bakti 2008), hal 15.

Dengan munculnya pencucian uang sebagai cara baru dalam menyembunyikan hasil kejahatan, Indonesia akhirnya mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengalami beberapa perubahan sampai pemerintah dan badan legislasi merasa diperlukan adanya upaya preventif (pencegahan). Akhirnya keluarlah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dianggap lebih efektif dalam memulihkan keuangan negara dalam hal dalam hal pengembalian aset (*Asset Recovery*) jika dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan pendekatan *follow the money* yang digunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membuat deteksi akan adanya pencucian uang dan tindak pidana lainnya menjadi lebih mudah.

Maka dari itu penggabungan kasus korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dapat dinilai memberikan keuntungan tersendiri dalam penanganan perkara korupsi. Pertama, lebih banyak aktor yang terjerat termasuk korporasi. Kedua, hukuman lebih maksimal. Ketiga, mengefektifkan pengembalian aset negara. Dan keempat, dapat memiskinkan koruptor.³

Dalam perkembangannya, terdapat hal lain yang perlu diperhatikan dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang. Pada umumnya pelaku utama atau pelaku aktif melibatkan pihak lain untuk melancarkan aksinya. Dalam proses menyembunyikan hasil dari tindak pidana, pelaku utama akan melakukan penyamaran harta kekayaan dengan mengubah bentuk dana untuk mempersulit pelacakan (*audit trail*) asal usul harta tersebut. Pihak-pihak yang menerima harta tersebut dapat digolongkan sebagai pelaku pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi?

³ NOV, “Grey Area” Penanganan TPPU (Bagian 1)’ (*hukumonline*, 2014) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/grey-area-penanganan-tppu-bagian-1-lt52f0d3968ed1f/>>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.

2. Bagaimana penerapan pemidanaan pelaku tindak pidana pencucian uang pasif yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi?

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB II ANALISIS

2.1 Keterkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang memiliki hubungan dengan banyak jenis kejahatan sehingga disebut dengan tindak pidana khusus. Pencucian uang yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut dengan UU TPPU merupakan *lex specialis* (pengaturan hukum pidana khusus), menentukan beberapa pengaturan yang tidak sama dengan konsep peradilan pidana secara garis besar.

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang perlu membedakan terkait tindak pidana utama atau yang sering disebut dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*). Tindak pidana asal merupakan tindak pidana yang berkenaan dengan upaya pelaku yang melanggar hukum itu sendiri, yang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (z) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari, antara lain sebagai berikut:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;

- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Dapat diartikan bahwasanya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan hasil tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam huruf a sampai dengan z tersebut merupakan tindak pidana asal yang berhubungan dengan tindak pidana lanjutannya yaitu tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana lanjutan merupakan kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati keuntungan tersebut secara melawan hukum sehingga tidak diketahui oleh orang lain, termasuk salah satunya yaitu dari hasil korupsi. Sehingga, telah sepadan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa tidak akan ada pencucian uang kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan (“*no crime no money laundering*”).

Pengaturan hukum kepada pelaku pencucian uang yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, segala tindak pidana asalnya (*predicate crime*) telah termuat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pada hakikatnya telah mengatur secara limitatif kejahatan asal Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*).

Di sisi lain, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*) karena delik pidana pencucian uang telah

dirumuskan secara mandiri sesuai Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 . Karena itu, proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal (*predicate crime*) sebagaimana dalam Pasal 69 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Juga dirujuk berdasarkan salah satu unsur pada setiap Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu adanya unsur “diketahuinya atau patut diduga”, dapat diartikan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang hanya cukup dirumuskan terjadi apabila cukup telah diketahui atau sepantasnya dapat diduga objek tindak pidana berupa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana asal (*predicate crime*). Cukup jelas hanya diawali adanya perkiraan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil kejahatan maka pengaturan tindak pidana pencucian uang sudah dapat dikenakan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi. Tindak pidana asal (*predicate crime*) seyogyanya tidaklah menjadi sebab (*causa*) terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang , karena pada dasarnya tindak pidana asal (*predicate crime*) dapat saja ada atau bahkan dapat tidak ada, namun patut cukup diduga telah adanya titik kejahatan tindak pidana.

Ilustrasi kasus misalnya adanya tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana asalnya, maka perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana korupsinya, tidak menjadi kewajiban atau prasyarat mutlak harus terlebih dahulu terbukti tindak pidana korupsinya. Proses pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang tidaklah perlu menunggu terlebih dahulu apakah tindak pidana korupsinya telah terbukti atau tidak. Karena pada hakikatnya, Indonesia menggunakan sistem pembuktian dengan merujuk pada sistem pembuktian negatif sebagaimana Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Apabila Tindak Pidana Pencucian Uang baru dilakukan pemeriksaan apabila telah terbuktinya Tindak Pidana Korupsi, maka akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu membuktikan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana asal, hanya cukup apabila telah diketahui adanya keberadaan dengan disertai bukti permulaan berupa 2 (dua) alat bukti yang sah, adanya hubungan kausalitas antara rentetan kejahatan pada Tindak Pidana Korupsi, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, dan pastinya terdapat aliran dana yang dapat diduga merupakan hasil dari tindak pidana.

Sehingga, jika ditarik benang keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi yaitu tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana korupsi, sebaliknya tindak pidana korupsi adalah tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal merupakan tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan pencucian uang diantaranya yaitu tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diantaranya tindak pidana korupsi.

2.2. Penerapan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, Pidanaan sangat identik dengan “penghukuman” atau pemberian sanksi yang diberikan terhadap seseorang atas kesalahan yang telah dilakukannya. Sedangkan dalam ilmu Hukum Pidana, pidanaan adalah penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁴

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang menganut asas *double criminality* (asas kriminalitas ganda) yang dimana mensyaratkan harta kekayaan yang didapatkan berasal dari hasil tindak pidana lain (*predicate crime*), oleh karenanya, tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan sebagai tindak

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pidanaan* (Sinar Grafika 2004), hal 25.

pidana lanjutan (*follow up crime*). Salah satu harta dari hasil tindak pidana lain sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf a UU TPPU adalah harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang pada pokoknya merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan perekonomian negara atau keuangan negara dewasa ini selalu diikuti dengan perkembangan *modus operandi* yang kompleks, diantaranya adalah diikuti dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai sarana untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil tindak pidana korupsi dengan ‘mencuci’ harta tersebut agar terlihat perolehan atas harta hasil tindak pidana korupsi tersebut menjadi sah. Salah satu *modus operandi* yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal harta yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi adalah dengan membagikan harta hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada pihak lain seperti, keluarga, teman, rekan kerja, dan tidak terkecuali suatu korporasi yang terafiliasi dengan pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Hal demikian disebabkan besarnya harta dari hasil tindak pidana korupsi yang tidak memungkinkan untuk dinikmati sendirian oleh pelakunya sehingga perlu melibatkan pihak lain untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil tindak pidana korupsi tersebut. Terhadap pihak yang menerima harta dari hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat disebut dengan pelaku tindak pidana pencucian uang pasif dan terhadapnya dapat diancam dan dijatuhi ketentuan pidana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai salah satu tindak pidana khusus yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki pengaturannya sendiri terkait dengan pemidanaan yang diancam maupun diterapkan terhadap pelakunya. Pengaturan mengenai ketentuan pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hakikat ketentuan pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari tindakan-tindakan yang dilarang oleh UU TPPU, yaitu tindakan menyamarkan dan/atau menyembunyikan asal suatu harta yang didapat dari hasil tindak pidana agar terlihat sebagai suatu harta yang sah perolehannya.

Ketentuan pidana pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 UU TPPU memberikan suatu implikasi berupa pengklasifikasian dari pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi Pelaku aktif dan Pelaku Pasif. Pengklasifikasian dari pelaku aktif dan pelaku pasif pada Tindak Pidana Pencucian Uang didasarkan pada penggunaan redaksi Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Pasal 3 UU TPPU mengatur :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Sedangkan Pasal 4 UU TPPU mengatur :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Penggunaan redaksi pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU di atas menggunakan adanya penggunaan frasa aktif berupa “menyembunyikan” atau “menyamarkan” oleh pelakunya terhadap harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Penggunaan frasa aktif “menyembunyikan” atau “menyamarkan” menunjukkan adanya persamaan berupa suatu tindakan yang memiliki maksud atau hakikat dari Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri, yaitu tindakan yang menyamarkan atau menyembunyikan harta yang berasal dari suatu tindak pidana.

Hal demikian menyebabkan sifat dari Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU merupakan tindak pidana pencucian uang aktif.⁵

Berbeda dengan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU yang mengatur :

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),”

Penggunaan redaksi Pasal 5 ayat (1) UU TPPU di atas apabila dikomparasikan dengan redaksi pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU maka terdapat sebuah perbedaan pada penggunaan frasanya, apabila penggunaan frasa pada redaksi Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU menggunakan frasa yang bersifat aktif maka Pasal 5 ayat (1) UU TPPU menggunakan frasa yang bersifat pasif berupa “menerima” atau “menguasai” dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Frasa pasif berupa “menerima” atau “menguasai” pada Pasal 5 ayat (1) UU TPPU tidak menunjukkan suatu tindakan yang memiliki sifat atau hakikat dari Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu tindakan yang bersifat aktif dengan “menyembunyikan” atau “menyamarkan” harta yang merupakan hasil dari tindak pidana, melainkan pelaku hanya melakukan tindakan yang bersifat pasif dengan menerima atau menguasai harta yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Hal demikian menyebabkan sifat dari Pasal 5 ayat (1) UU TPPU merupakan tindak pidana pencucian uang pasif.⁶

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU menjelaskan bahwa subjek dari tindak pidana pencucian uang pasif adalah setiap orang yang meliputi orang perseorangan atau suatu korporasi, sedangkan tindakan yang dilarang adalah tindakan pasif berupa menerima atau menguasai atau menggunakan harta yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Apabila melihat kembali redaksi pada Pasal 5 ayat (1) UU TPPU maka terdapat frasa “yang diketahuinya” atau “patut

⁵ Elias Zadrach Leasa Abdussalam Ramdani Talaohu, Margie Gladies Sopacua, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif’ (2023) 1 Matakao Corruption Law Review 1.

⁶ *ibid.*

diduganya” yang juga terdapat pada redaksi Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, maksud dari dua frasa tersebut adalah berkaitan dengan unsur kesalahan atau *mens rea* dari pelakunya. Menurut doktrin hukum pidana, unsur kesalahan atau *mens rea* terbagi menjadi 2 yaitu kesengajaan dan kealpaan, apabila unsur kesalahan tersebut dihubungkan dengan frasa “yang diketahuinya” atau “patut diduganya” pada Pasal 5 ayat (1) UU TPPU maka yang dimaksud dengan frasa “yang diketahuinya” termasuk ke dalam suatu kesengajaan (*dolus*) yang dimana pelakunya menghendaki dan mengetahui mengenai tindakan yang dilakukannya merupakan suatu tindak pidana beserta akibat dari tindakannya tersebut, sedangkan frasa “patut diduganya” sebagaimana penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU merupakan suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum, sehingga frasa “patut diduganya” pada Pasal 5 ayat (1) UU TPPU termasuk ke dalam pengertian kelalaian (*culpa*) yang merupakan adanya kurang berhati-hati dan kurang menduga dalam melakukan suatu tindakan yang apabila dibiarkan maka timbul akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini memperjelas bahwa dalam teori Hukum Pidana, unsur kesalahan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU mengandung arti *pro parte dolus pro parte culpa* yang memiliki arti bahwa Pelaku tidak perlu benar-benar mengetahui terlebih dahulu bahwa harta kekayaan (barang) yang dipunyai atau diterima dari orang lain berasal dari kejahatan, atau dengan kata lain delik yang memuat unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian sekaligus.⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada uraian di atas, penerapan pemidanaan dapat diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif dari hasil tindak pidana korupsi yang telah melalui rangkaian proses peradilan pidana dan terbukti telah melakukan suatu tindak pidana pencucian uang pasif menurut Pasal 5 ayat (1) UU TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Proses peradilan pidana pada sistem peradilan Indonesia dimulai dari rangkaian penyelidikan sampai dengan penjatuhan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara bersangkutan sehingga dalam hal pelaku tindak pidana pencucian uang pasif

⁷ Lengkong Wetan and others, ‘Putusan MKRI Nomor 90/PUU-XIII/2015’.

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi maka terhadap pelaku tersebut majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta dalam ketentuan Pasal 8 UU TPPU mengatur dalam hal harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) maka dapat dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Selain penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan, dengan merujuk ketentuan UU TPPU, penjatuhan pidana tambahan seperti pengumuman putusan hakim atau pengembalian harta hasil tindak pidana korupsi ataupun pembayaran uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi tidak diterapkan kepada subjek tindak pidana orang perseorangan, dimana hal ini berbeda dengan korporasi sebagai subjek yang dapat dipidana dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan Pasal 6 UU TPPU. Dalam hal ketentuan Pasal 6 UU TPPU terpenuhi maka terhadap korporasi selaku subjek yang dapat dipidana sebagaimana menurut ketentuan UU TPPU dapat dijatuhi pidana menurut ketentuan Pasal 7 UU TPPU dengan pidana pokok berupa penjatuhan pidana denda terhadap korporasi paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan/atau pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU TPPU.

Selain itu, dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadapnya maka menurut ketentuan Pasal 9 UU TPPU, pidana denda tersebut dapat diganti dengan perampasan harta kekayaan korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan dan dalam Pasal 9 ayat (2) UU TPPU juga menjelaskan dalam hal harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi sebesar nominal pidana denda yang dijatuhkan maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

BAB III

KESIMPULAN

Terdapat keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana korupsi, di sisi lain tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal merupakan kejahatan-kejahatan yang menjadi awalan terjadinya kejahatan pencucian uang yang secara normatif dinyatakan dalam huruf a sampai dengan z Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, diantaranya tindak pidana korupsi. Salah satu keterkaitan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kerap kali harta dari hasil tindak pidana korupsi dibagikan oleh pelakunya kepada pihak lain dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal dari harta tersebut. Dalam penerapan ketentuan UU TPPU tersebut, pihak lain yang menerima harta dari hasil tindak pidana korupsi tersebut disebut dengan pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.

Akibat hukum dari pelaku tindak pidana pencucian uang pasif dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut adalah penerapan pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penerapan ketentuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif dari hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak terlepas dari dampak tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara yang menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional sehingga diperlukan peran UU TPPU sebagai upaya penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana korupsi tersebut dengan harapan atau tujuan melalui pelacakan aset, harta atau aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dipulihkan kembali.

DAFTAR BACAAN

Buku

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Citra Aditya Bakti 2008).

Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Sinar Grafika 2004).

Jurnal

Elias Zadrach Leasa Abdussalam Ramdani Talaohu, Margie Gladies Sopacua, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif' (2023) 1 Matakao Corruption Law Review 1.

Internet

Dimas Bayu, 'ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022' (*Dataindonesia.id*, 2023) <<https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023.

NOV, "'Grey Area" Penanganan TPPU (Bagian 1)' (*hukumonline*, 2014) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/grey-area-penanganan-tppu-bagian-1-lt52f0d3968ed1f/>>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan MKRI Nomor 90/PUU-XIII/2015.

TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP ALOKASI ANGGARAN PUBLIK DAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Elsa Octaria Geraryn Pandjaitan

Email: elsa.octaria.geraryn-2022@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan dua bentuk kejahatan yang memiliki hubungan erat dan mempunyai dampak serius terhadap stabilitas pemerintahan dan perekonomian suatu negara. Salah satu jenis tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang ialah penyalahgunaan alokasi anggaran publik oleh pejabat yang berwenang. Tujuan dari penelitian ini, mengidentifikasi hubungan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu sendiri dan bagaimana upaya penegakan hukum dengan melihat formulasi perundang-undangan dan pengembangan hukum, dan analisis beberapa ilustrasi kasus antara bentuk korupsi tertentu dalam alokasi anggaran publik dan tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci: Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Alokasi Anggaran.

ABSTRACT

Corruption and Money Laundering (TPPU) are two forms of crime that are closely related and have serious impacts on the stability of a government and the economy of a country. One type of corruption crime related to money laundering is the misuse of public budget allocation by authorized officials. The purpose of this research is to identify the relationship between Corruption and Money Laundering (TPPU) itself and how law enforcement efforts are made by examining legal formulations and legal developments, and analyzing several case illustrations of specific forms of corruption in public budget allocation and money laundering crimes.

Keywords: Corruption, Money Laundering, Budget Allocation.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah dua bentuk kejahatan yang memiliki kaitan dan mempunyai dampak serius terhadap stabilitas pemerintahan dan perekonomian suatu negara. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, korupsi dan pencucian uang menghalangi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, menghambat investasi, serta mengurangi efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.¹

Berdasarkan hasil National Risk Assessment (NRA) Tahun 2015, terdapat tiga tindak pidana yang berisiko tinggi di Indonesia yang menjadi sumber utama pencucian uang, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan perpajakan. Dari ketiga tindak pidana tersebut, tindak pidana korupsi (TPK) menjadi yang paling berpotensi menyebabkan TPPU dengan tingkat ancaman tertinggi mencapai 9,0 poin.

Salah satu bentuk korupsi yang spesifik adalah penyalahgunaan alokasi anggaran publik. Berbagai jenis anggaran dana publik, seperti: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), DOK, DK-DIY, dan DID, menjadikan berbagai macam bentuk penyalahgunaan yang dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang.² Alokasi anggaran dana publik yang seharusnya digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan, terkadang disalahgunakan oleh para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Kontribusi yang timbul terhadap dinamika korupsi dalam proses alokasi anggaran publik adalah risiko tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, para pejabat tersebut melakukan penggelapan dana, pemalsuan laporan keuangan, atau pembebasan pajak ilegal, yang semuanya tentu saja mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹ Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

² Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Kotabumi, Klasifikasi Anggaran.

Korupsi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman pidana dan denda, sedangkan dalam TPPUnya dapat dijatuhi hukuman berupa perampasan aset dari hasil kejahatan korupsi maupun dari hasil tindak pidana lainnya seperti narkoba dan penyimpangan pajak karena tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Di Indonesia, upaya penanganan mengenai hal ini seolah-olah sudah serius untuk ditangani dengan melihat banyaknya lembaga pengawasan yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantas kejahatan ini. Namun, sangat jarang kasus korupsi ditangani dengan benar melalui sistem hukum oleh lembaga-lembaga tersebut. Salah satu penyebab utama terjadinya pidana korupsi dalam hal ini penyalahgunaan anggaran dana ialah kurangnya regulasi yang mengatur secara spesifik dan kurangnya partisipasi masyarakat khususnya mengawasi pembangunan desa. Selain itu, adanya dugaan bahwa lembaga-lembaga tersebut menyelesaikan secara internal yang dapat memperburuk masalah korupsi dan menyebabkan masalah lain yang membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hal ini merugikan kepada citra kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menangani hal tersebut.

Dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang hampir sama dengan tindak pidana lainnya. Namun, dalam tindak pidana pencucian uang melibatkan transaksi keuangan yang bersifat kompleks dan seringkali disembunyikan dengan cermat untuk mencuci asal usul uang hasil kejahatan sehingga memerlukan kemampuan untuk membaca dan memahami laporan keuangan dalam melacak aliran uang secara rinci. Selain itu, tugas penyidik juga harus memiliki kemampuan dalam meliputi analisis alur transaksi keuangan untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan atau tidak wajar.

Oleh karena itu, jurnal ini dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang keterkaitan antara Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penanganan kasus korupsi dan TPPU di Indonesia berdasarkan riset hasil penelitian. Selain itu, dengan mengidentifikasi

faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penanganan kasus korupsi dan pencucian uang di Indonesia, jurnal ini dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh sistem hukum dan penegak hukum dalam menangani dua jenis kejahatan ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep dari Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana praktik Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri dan perkembangannya?
3. Apa dampak yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana Pencucian Uang?
4. Bagaimana Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Tipikor dan perubahannya.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Dasar dan Hubungan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Korupsi adalah suatu tindakan di mana seorang pejabat publik menjanjikan, menawarkan, memberikan, meminta, atau menerima secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang atau badan lain.³ Korupsi mencakup tindakan seperti penerimaan suap, pemalsuan dokumen, penggelapan dana publik, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi proses keputusan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi mencakup dua hal:

- (1) Tindakan memberikan atau menawarkan suatu keuntungan kepada pejabat publik agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan keinginan pemberi keuntungan. Ini melibatkan penawaran atau janji dari pihak yang ingin mempengaruhi pejabat untuk mendapatkan keuntungan atau layanan yang tidak semestinya.
- (2) Tindakan meminta atau menerima keuntungan oleh pejabat publik untuk bertindak atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya secara tidak adil atau korup. Ini melibatkan permintaan atau penerimaan dari pejabat yang ingin memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak semestinya.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kesimpulan yang diambil di Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, di antaranya yaitu: 1. setiap orang ; 2. secara melawan hukum; 3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan 4. dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Dalam proses alokasi anggaran Dalam proses alokasi anggaran, hubungan antara korupsi dan pengalokasian dana sangatlah erat. Korupsi, yang merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi, memiliki potensi untuk merusak integritas dan efisiensi alokasi anggaran. Ketika korupsi

³ UN Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto yang digagas Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC), Pasal 8.

merajalela dalam suatu sistem, keputusan terkait pengalokasian dana seringkali tidak didasarkan pada kriteria objektif seperti kebutuhan masyarakat atau prioritas pembangunan. Sebaliknya, keputusan tersebut mungkin dipengaruhi oleh suap, nepotisme, atau pertimbangan politik yang melibatkan para koruptor. Akibatnya, dana publik yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat dapat disia-siakan atau digunakan untuk memperkaya segelintir individu atau kelompok. Upaya pencegahan dan penindakan korupsi sangat penting dalam memastikan bahwa alokasi anggaran berlangsung dengan adil, transparan, dan efektif, sehingga manfaat yang diharapkan dari penggunaan dana publik dapat terwujud secara optimal.

Korupsi sering kali diikuti oleh praktik pencucian uang, di mana dana hasil korupsi disamarkan agar tampak berasal dari sumber yang sah. Pencucian uang adalah proses ilegal yang dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul dana hasil dari kegiatan ilegal, seperti korupsi, penipuan, perdagangan narkoba, pencurian, dan kejahatan lainnya. Konsep pencucian uang melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk membuat hasil tindak pidana tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber sah dan legal. Dalam hal ini pencucian uang dan korupsi masuk ke dalam kejahatan, terutama kejahatan ekonomi yang terorganisir dan bersifat lintas batas teritorial (transnasional), baik merampas hak-hak sosial dan politik maupun mengacaukan kehidupan perekonomian negara.

2.2 Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Perkembangannya

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, pencucian uang merujuk pada suatu proses menyembunyikan atau menyamarkan sumber kekayaan yang berasal dari aktivitas ilegal agar asal-usulnya tidak terdeteksi. Biasanya, pencucian uang tidak hanya dilakukan dengan satu kali metode, mulai dari melakukan jual beli sampai pada mengalihkan uang tersebut melalui bisnis yang rumit dengan perusahaan-perusahaan cangkang. Secara umum, prinsipnya pencucian uang memiliki tiga metode⁴, yaitu:

⁴ PPATK, Standar Ketentuan Internal Tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya, Hlm. 1.

(1) *Placement*

Metode pertama ini yang dimaksud secara garis besar yaitu menempatkan dana hasil kejahatan ke sistem keuangan seperti, tukar valas, *electronic transfer*, jasa kurir.

(2) *Layering*

Metode kedua melakukan pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya, yang melibatkan beberapa tahap untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul kekayaan tersebut, serta menghilangkan identitas pemilik aslinya.

(3) *Integration*

Upaya menikmati harta, baik dinikmati langsung, diinvestasikan, seolah-olah muncul dari dalam bentuk keuntungan bisnis yang halal maupun sah.

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan percepatan perdagangan dunia mempermudah melakukan transaksi-transaksi ilegal. Oleh karena itu, perkembangan teknologi menyebabkan konsekuensi negatif yang tidak bisa dihindari karena dapat menciptakan berbagai jenis kejahatan dan menimbulkan berbagai masalah yang krusial. Salah satu contohnya yaitu penggunaan *digital cash (e-cash)* dalam transaksi global, kelebihan dalam menggunakan *digital cash* ini adalah tidak memerlukan institusi intermediasi antara pihak yang melakukan transaksi tersebut. Para pelaku dapat dengan relatif mudah menggunakan kriptografi sebagai cara untuk mencegah para penegak hukum mendapatkan informasi tentang transaksi yang mereka lakukan. Sebagai contoh, jika suatu bukti telah dienkripsi, maka tidak akan dapat dibaca kecuali jika didekripsi informasi tersebut, hal ini memiliki dampak serius terhadap upaya pencegahan, deteksi, penyelidikan, dan penuntutan kejahatan di bidang keuangan. Selain itu, adanya mata uang digital, seperti Bitcoin (BTH), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT) dapat juga menjadi sarana pencucian uang. Dengan tidak adanya otoritas pengatur, bersifat anonim, kurangnya pengawasan di internet, sulit diprediksi di

dunia maya yang dinamis menjadi kesempatan besar untuk para pelaku melakukan upaya kriminalnya.⁵

Ditambah lagi, tindak pidana pencucian uang dalam perbankan dapat juga terjadi, meskipun penanganannya jauh lebih sulit. Bank merupakan sebuah institusi yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyediakan sistem keuangan dan pembayaran yang diakui secara nasional maupun internasional untuk menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dengan eksistensinya yang bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global sehingga sangat strategis sebagai sarana pencucian uang. Tindak pidana yang terorganisir seringkali menyembunyikan diri di balik perusahaan atau menggunakan nama palsu (*nominee*) untuk melakukan perdagangan internasional palsu dan besar-besaran, dengan tujuan untuk mentransfer uang yang diperoleh secara ilegal dari satu negara ke negara lain.

2.3 Dampak yang ditimbulkan akibat Pencucian Uang

Meskipun tindakan pencucian uang tidak menimbulkan kerugian secara langsung bagi individu atau perusahaan tertentu, di mana tidak ada korban yang terlibat. Namun, tindak pidana pencucian uang memiliki potensi untuk mengganggu berbagai struktur ekonomi dan politik di suatu negara. Berbagai kegiatan pencucian uang mengakibatkan dampak negatif, antara lain mengurangi pendapatan negara karena adanya penghindaran pajak, serta merusak etika pejabat yang menjadi tidak terkendali karena cenderung tergoda untuk terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Selain itu, pencucian uang dianggap sebagai perbuatan kriminal karena terkait dengan asal usul uang yang diperoleh dari sumber yang gelap, haram, atau tidak sah.⁶

Tindak pidana pencucian uang juga bisa berdampak terhadap tingkat suku bunga dan nilai mata uang. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan para pelaku pencucian uang untuk menyimpan dana hasil kegiatan mereka di negara-negara dengan risiko deteksi yang rendah. Karena preferensi semacam itu, tindak pidana ini dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan dalam sistem

⁵ Chandra Ardianto, Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang, Tahun 2022, Hlm. 20.

⁶ Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Sinar Harapan, Jakarta 2005, Hlm. 3.

moneter. Secara singkat, tindak pidana pencucian uang dapat menyebabkan perubahan dalam permintaan uang dan meningkatkan fluktuasi dalam arus modal internasional, suku bunga, dan nilai tukar mata uang tanpa sebab yang jelas. Kejadian-kejadian seperti ini dapat berdampak lebih lanjut pada hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi negara.

Para pelaku tidak berminat untuk mengembangkan keuntungan melalui investasi mereka; sebaliknya, mereka lebih fokus pada perlindungan hasil dari kegiatan kriminal yang telah mereka lakukan. Mereka tidak lagi mencari keuntungan tambahan dengan berinvestasi dalam peluang yang menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Sebaliknya, mereka lebih tertarik "mengalokasikan" dana hasil kejahatan mereka ke dalam kegiatan yang aman dari pengawasan otoritas penegak hukum, meskipun pengembalian investasi secara ekonomis tidak terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan keuntungan yang mereka peroleh dari aktivitas ilegal sudah sangat besar. Akibat sikap seperti ini, pertumbuhan ekonomi negara dimana investasi mereka dilakukan dapat terganggu.⁷

Korupsi memiliki dampak negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial yang menyebabkan perbedaan di antara kelompok sosial dan individu dari berbagai aspek seperti hal pendapatan, prestis, kekuasaan, dan lain-lain. Dengan maraknya kasus korupsi ini berdampak kepada generasi muda bahwa mereka akan menganggap hal ini menjadi hal yang biasa atau budaya sehingga masing-masing pribadinya menjadi terbiasa terhadap hal ini dengan sifatnya yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.

Mengenai penyalahgunaan anggaran dana yang di mana setelah itu dilakukan pencucian uang terhadap dana dananya dapat mengakibatkan pengalihan sumber daya yang semestinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari alokasi dana tersebut malah terancam menghadapi kondisi hidup yang semakin sulit. Ketika dana hasil penyalahgunaan dialirkan ke dalam praktik pencucian uang,

⁷ Iwan Kurniawan, *Perkembangan TPPU (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, Volume 3 No. 1, Hlm. 13

dampak negatif semakin meluas. Praktik pencucian uang memiliki potensi untuk melemahkan stabilitas keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Dana ilegal yang dicuci ke dalam sektor-sektor ekonomi sah dapat mengganggu kompetisi yang sehat dan menciptakan distorsi pasar. Selain itu, praktik pencucian uang juga bisa menyebabkan kerugian pada penerimaan pajak, menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta merusak reputasi lembaga keuangan dan bisnis yang tidak sadar terlibat.

Dengan demikian, pentingnya pencegahan dan penanganan serius terhadap penyalahgunaan alokasi dana dan pencucian uang menjadi jelas. Langkah-langkah efektif dalam mengatasi dampak-dampak ini melibatkan perbaikan sistem pengawasan dan transparansi, penguatan hukum terkait anti-korupsi dan pencucian uang, serta kerjasama internasional dalam memerangi praktik-praktik ilegal ini. Hanya melalui upaya bersama, masyarakat dapat melindungi dana publik, memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang benar, dan menjaga integritas sistem keuangan secara keseluruhan.

2.4 Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebelum menangani kasus tindak pidana pencucian uang diperlukan pengembangan kasus dari tindak pidana asal, di antaranya adalah Tindak Pidana Korupsi (TPK). Terdapat berbagai pertimbangan, seperti saat melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi dan ditemukan fakta bahwa perbuatan pelaku tersebut memenuhi unsur-unsur pencucian uang, yang melibatkan tindakan menyamarkan dan menyembunyikan hasil dari tindak pidana korupsi. Selain itu, juga ditemukan bukti awal berupa harta kekayaan yang tidak wajar milik pelaku yang terkait dengan berbagai jenis tindakan pencucian uang itu sendiri.

Unsur dari tindak pidana pencucian uang meliputi tindak pidana asal, hasil kejahatan, dan proses pengubahan kembali melalui sistem keuangan. Dalam melakukan prosedur penyelidikan, diperlukan pendekatan dengan *“follow the suspect”* sebagai pendekatan dalam mengejar dan menindaklanjuti pelaku tindak pidana, yang pada dasarnya berorientasi pada pelaku itu sendiri. Kemudian, dari pengungkapan tindak pidana asal tersebut, dapat dikembangkan

untuk mengungkapkan tindak pidana turunannya.⁸ Pendekatan ini menitikberatkan pada pelaku dan memiliki dampak yang sangat luas terhadap fungsi hukum pidana.

Pencucian uang merupakan tindak pidana asal yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lanjutan. Pencucian uang menghasilkan dampak yang serius dan memerlukan penanganan khusus dalam upaya pencegahan dan pemberantasan. Berbeda halnya dengan kejahatan yang biasa yang disebut pencurian, penipuan, perampokan, konsep pencucian uang masuk ke dalam konsep kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) sehingga memerlukan pencegahan yang luar biasa juga terhadap berbagai jenis ancaman yang timbul dari aktivitas kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa.⁹ Melalui pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.” Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa “pemberantasannya harus dilakukan dengan cara khusus antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik, di mana pembuktian dibebankan kepada terdakwa.”

Dengan adanya penguatan sistem pengawasan dan transparansi menjadi krusial. Pemerintah harus memastikan bahwa proses alokasi anggaran dapat diakses oleh publik secara mudah dan informasi terkait penggunaan dana publik diungkap secara terbuka. Penggunaan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membangun platform transparansi yang memberikan informasi real-time kepada publik. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dan pencucian uang juga harus menjadi prioritas. Membangun lembaga penegak hukum yang independen dan kompeten adalah langkah penting, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan pribadi. Hukuman yang sesuai dan efektif bagi pelaku korupsi dan

⁸ Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang Dari Korupsi dan Strategi Penanganannya, Hlm ... (nanti cari)

⁹ Joko Setiyono, Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility*) Dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan) (Disertasi | (2010) Hlm.21

pencucian uang harus dijamin, sehingga dapat menjadi deterren bagi mereka yang berniat melanggar hukum.

Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga berperan penting dalam upaya pencegahan. Program edukasi yang menyoroti dampak negatif dari korupsi dan pencucian uang dapat membantu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Pendidikan anti-korupsi dapat diberikan sejak dini di sekolah-sekolah untuk membentuk generasi yang memiliki nilai integritas.

Secara keseluruhan, solusi untuk penanganan penyalahgunaan alokasi dana memerlukan kombinasi pendekatan pencegahan, penegakan hukum, pendidikan, dan kerjasama lintas batas. Hanya melalui langkah-langkah komprehensif ini, masyarakat dapat membangun sistem yang lebih adil, transparan, dan berintegritas dalam pengelolaan dana publik.

Penanganan tindak pidana korupsi dan pencucian uang tidak hanya menghukum para pelakunya, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat, dengan membina masyarakat melalui pendidikan formal, pendidikan masyarakat dan pendidikan rumah tangga. Selain itu, perlu adanya kerjasama internasional dalam penanganan TPPU ini sendiri, sesuai dengan penjelasan di atas semakin maraknya perkembangan zaman dengan melakukan perbuatan ilegal lintas negara (*cross border*). Dalam hal ini, dilakukan kerjasama berdasarkan hubungan baik atau kebersamaan kepentingan, dengan kata lain kerjasama informal. Selain itu, ada juga kerjasama formal di mana kerjasama internasional yang dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah korupsi merupakan hal yang serius dan perlu ditangani secara tegas untuk mencegah dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam perkembangan teknologi, khususnya mata uang digital, telah memberikan tantangan baru dalam upaya pencegahan dan deteksi tindak pidana pencucian uang. Ditambah lagi, peran bank sebagai sarana pencucian uang strategis sehingga penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus mencakup dengan dua pendekatan, *follow the money* dan *follow the suspect*.

3.2 Saran

1. Negara-negara harus lebih aktif dalam melakukan kerjasama internasional dalam penanganan TPPU, baik secara informal maupun melalui perjanjian bilateral atau multilateral. Hal ini penting karena tindak pidana pencucian uang sering melibatkan transaksi lintas batas.
2. Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi dan TPPU untuk mengirimkan sinyal kuat kepada pelaku kejahatan bahwa perbuatan tersebut tidak akan ditoleransi dan akan berhadapan dengan konsekuensi yang serius.
3. Lembaga pengawasan harus diberikan kewenangan yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi dan TPPU. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut perlu ditingkatkan.
4. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang tindak pidana korupsi dan TPPU serta dampak negatifnya bagi negara dan masyarakat. Peningkatan kesadaran akan membantu masyarakat untuk melaporkan dan mencegah perbuatan korupsi dan TPPU.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan analisis data dapat membantu pihak berwenang dalam pencegahan dan deteksi tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Penggunaan teknologi *blockchain* dan kriptografi juga dapat membantu meningkatkan transparansi dalam sistem keuangan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Chandra Ardianto, Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (2022).
Modul E-learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Sinar Harapan (2005).

Jurnal

Indra, P. ANAK AGUNG GDE Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).
Iwan Kurniawan, Perkembangan TPPU (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis.
Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang Dari Korupsi dan Strategi Penanganannya.

Skripsi/Tesis

Joko Setiyono, Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility*) Dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan) (Disertasi | (2010)
Toetik Rahayuningsih Sulistyowati, Model Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU (Laporan Akhir Universitas Airlangga | 2014)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
UN Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto yang digagas Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC).

**KETERKAITAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA:
STUDI KASUS PADA KASUS KORUPSI E-KTP DI TUBAN JAWA
TIMUR**

Diqa Qothrunnadaa Amanda Nur Sella

diqa.qothrunnadaa@gmail.com

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Menyeimbangkan peran Negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta mencapai amanat konstitusi. Dalam wujud realisasi program, tentunya masih memiliki kendala di berbagai segi, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi yang akan di dapat setelah program e-KTP berjalan, maka e-KTP terus dilaksanakan hingga seluruh penduduk Indonesia dapat terorganisir secara merata. Dalam pengimplementasian e-KTP pastinya ada ketidak sesuaian dengan rancangan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Keterkaitan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Di mana, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan E-KTP di Tuban Jawa Timur Idealnya pemerintah seharusnya sudah memiliki *grand-design* kependudukan. Adapun, hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Korupsi, Pencucian Uang, Tindak Pidana, E-KTP

ABSTRACT

Balancing the role of the state which has an obligation to provide public services with the right to collect taxes and fees. on the other hand balancing various groups in society with various interests, as well as achieving the mandate of the constitution. In the form of program realization, of course there are still obstacles

in various aspects, while still considering the efficiency that will be obtained after the e-KTP program is running, the e-KTP continues to be implemented so that all Indonesian residents can be organized evenly. In the implementation of the e-KTP, of course there is a discrepancy with the existing design. The purpose of this study is to determine the Linkage Analysis of Corruption Crimes with Money Laundering Crimes in Indonesia. Where, the results of the study show that in planning and implementing the E-KTP procurement in Tuban, East Java, ideally the government should already have a population grand-design. Meanwhile, the relationship between the crime of corruption and the crime of money laundering is that the crime of corruption is the predicate crime of money laundering. conversely, the crime of money laundering is a follow-up crime of corruption.

Keyword : Corruption, Money Laundering, Crime, E-KTP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka yang menduduki jabatan publik yang mempunyai implikasi luas bagi masyarakat atau bersifat strategis. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang mendapat persetujuan atau mandate publik untuk bertindak atas nama mereka, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi Pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pelayanan publik yang dapat dilakukan oleh Negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Menyeimbangkan peran Negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta mencapai amanat konstitusi.

Dalam wujud realisasi program, tentunya masih memiliki kendala di berbagai segi, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi yang akan di dapat setelah program e-KTP berjalan, maka e-KTP terus dilaksanakan hingga seluruh penduduk Indonesia dapat terorganisir secara merata. Dalam wacana menyebutkan bahwa implementasi e-KTP di undur dari jadwal semula 31 desember 2012 menjadi 31 desember 2013 karena jumlah penduduk wajib KTP telah melebihi target perekaman e-KTP sebagaimana telah ditentukan pada tahun 2009. Ketentuan perubahan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Selama masa pending hingga 31 Desember 2013, penduduk yang masih memiliki KTP Non-Elektronik tetap akan dilayani dalam ruang pelayanan publik dan KTP Non Elektronik yang habis

masa berlaku akan tetap berlaku hingga warga tersebut menerima e-KTP (Pasal 10 Ayat (3)).

Dalam pengimplementasian e-KTP pastinya ada ketidaksesuaian dengan rancangan yang ada, salah satunya yakni di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, hal ini di lansir karena kurangnya penyediaan blangko sehingga proses pembuatan e-KTP menjadi terhambat. Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tuban tidak bisa melakukan pencetakan e-KTP dikarenakan kendala tidak mendapatkan kiriman blangko material e-KTP itu dari pemerintah pusat. Akibat tidak adanya material itu terdapat ribuan warga yang telah melakukan perekaman pembuatan e-KTP belum bisa dicetak. Dan proses cetak saat ini sudah mulai dikebut oleh pihak Dukcapil Tuban setelah mendapatkan kiriman material e-KTP.

Kasus korupsi e-KTP di Tuban, Jawa Timur, merupakan kasus besar yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah dan politisi. Kasus tersebut terkait pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang diduga terlibat korupsi dan pencucian uang. Kasus tersebut telah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2017, dan beberapa orang telah ditangkap dan didakwa melakukan korupsi dan pencucian uang¹. Kasus korupsi e-KTP di Tuban, Jawa Timur, menjadi contoh betapa korupsi dan pencucian uang saling berkaitan. Uang hasil korupsi bisa dicuci melalui berbagai cara, seperti membeli aset atau menggunakan identitas orang lain. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam memerangi pencucian uang, karena Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang kurang kooperatif dalam hal ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan suatu rumusan masalah, yaitu mengenai Bagaimana Keterkaitan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

¹ Anisa Sopiah, 'Terungkap 5 Praktik Pencucian Uang Paling Sering di Indonesia', (CNBC Indonesia, 2023) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317183847-4-422724/terungkap-5-praktik-pencucian-uang-paling-sering-di-indonesia>, diakses 3 September 2023.

1.3 Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi landasan hukum dalam penelitian ini. Dimana dikatakan, sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tindak pidana pencucian uang tidak hanya dapat membahayakan integritas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, pada kasus korupsi e-KTP di Tuban, Jawa Timur, dasar hukum juga diatur oleh beberapa ketentuan hukum di Indonesia, antara lain undang-undang tentang tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang keuangan negara².

² Humas FH UI 'Annotation of The Corruption Case Decision on Electronic Citizen Identity Card (e-KTP), This Is The Result', (<https://law.ui.ac.id/annotation-of-the-corruption-case-decision-on-electronic-citizen-identity-card-e-ktp-this-is-the-result/>), diakses 3 september 2023

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Manajemen Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan terjemahan dari kata *service*, yang sering diterjemahkan menjadi jasa. Menurut Kolter (1995) jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan. Sedangkan untuk pelayanan jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh suatu pihak lain yang tidak berwujud (*tangible*) dan tidak berakibat kepemilikan sesuatu yang produksinya (*perebutan atau hasil*) dapat atau tidak dapat diperalihkan dengan suatu produk fisik. Pelayanan publik menurut Sinembela dalam buku pasalong (2011) diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan memberikan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.³

Dalam menjaga sebuah pelayanan agar tetap baik dan berkualitas maka perlu adanya sebuah kekompakan dalam sebuah instansi tersebut. Seperti dikutip dari pendapat atau teori Gerspertz (1997:2) menyebutkan bahwa dalam sebuah pelayanan perlu di terapkan 10 poin agar tetap menjadi pelayanan yang optimal dan baik, yaitu :

1. Ketepatan waktu pelayanan
2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan
4. Tanggung jawab yang berkaitan dengan pesanan atau penanganan keluhan
5. Kelengkapan, yang meliputi ketersediaan alat pendukung
6. Kemudahan dalam mendapatkan sebuah pelayanan
7. Variasi dalam pelayanan atau sebuah inovasi

³ Andriansyah, M., Subali, M., Purwanto, I., Irianto, S. A., & Pramono, R. A. (2017, August). e-KTP as the basis of home security system using arduino UNO. In *2017 4th International Conference on Computer Applications and Information Processing Technology (CAIPT)* hlm. 3

8. Pelayanan pribadi, atau sebuah pelayanan khusus berkaitan dengan fleksibilitas
9. Kenyamanan dalam memperoleh sebuah pelayanan, yaitu berkaitan dengan lokasi, ruangan atau juga informasi
10. Perlunya sebuah alat atau sarana pendukung yang berkompeten dalam menyediakan pelayanan.

Definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 tahun 2004 adalah semua kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, atau dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN atau BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan yaitu:⁴

1. Pelayanan Administratif

Jasa administrasi, atau jasa yang menghasilkan berbagai jenis dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat, seperti status kewarganegaraan, sertifikasi kompetensi, kepemilikan atau penguasaan suatu barang, dan lain-lain..”Dokumen-dokumen ini antara lain Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya.

2. Pelayanan Barang

Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.

⁴Dwimawanti, I. (2004). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*. “Dialogue” JIAKP, Vol.1, No.1, hlm. 112.

3. Pelayanan Jasa

Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya. Kewajiban pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus melayani kebutuhan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis serta memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah daerah) merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan permintaan masyarakat yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berbagai definisi pelayanan publik diatas pada dasarnya adalah memiliki fokus yang hampir sama yaitu pada pemberian pelayanan oleh sebuah instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat, yang memiliki kepentingan terhadap institusi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Saat ini yang menjadi problem utama adalah bagaimana mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, karena perkembangan zaman sekarang ini berubah dan berkembang secara cepat dan sangat modern.⁵

2.2 Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan E-KTP

Idealnya pemerintah seharusnya sudah memiliki grand-design kependudukan. Dalam ketentuan UU 23/2006, seharusnya sudah memiliki grand-design SIAK yang terpadu dan terintegrasi. Setiap daerah secara inisiatif melakukan pemutakhiran data kependudukan dibawah koordinasi kementerian dalam negeri. Namun, faktanya beberapa daerah membangun system administrasi kependudukan yang tidak terintegrasi dengan system yang dimiliki oleh kementerian dalam negeri. Masalah lainnya yang

⁵ Febriharini, M. P. (2017). Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan. *Serat Acitya*, 5(2), 17.

terjadi dalam proses perencanaan E- KTP adalah proyek E-KTP tidak dijadikan pembelajaran pada pelaksanaan uji petik di 6 wilayah di Indonesia. Padahal Dalam proses implementasi uji petik banyak mengalami kendala dan hambatan secara teknis maupun non teknis. Diantaranya, teknologi, data dan informasi, proses, dan organisasi Pelaksana.

Terdapat 2 hal utama yang harus di rencanakan dalam pelaksanaan tender E-KTP ini. Pertama, tersedianya barang dan jasa, perangkat keras, perangkat lunak dan blanko Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK secara nasional yang terangkai sebagai sebuah system yang terpadu. Dan Kedua, untuk melakukan pelayanan perekaman data kependudukan dan identifikasi ketunggalan identitas seseorang sehingga terbangunnya database Kependudukan Nasional yang akurat dan terbitnya Database Kependudukan Nasional yang akurat dan terbitnya KTP yang tunggal dan otentik.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Tuban tidak menjalankan rekomendasi KPK dan LKPP, sehingga dalam pelaksanaannya diduga ada pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa. Seperti, post bidding, penandatanganan kontrak dimasa sanggah banding dan persaingan usaha tidak sehat.

- Post-biding

Panitia dianggap melakukan perubahan terhadap spesifikasi signature PAD, berupa penambahan persyaratan fungsi fitur “urutan titik (x,y, and time coordinat)” untuk forensic tandatangan, bahwa berdasarkan penjelasan panitia, spesifikasi signature PAD berupa data conversion rate yang dimaksud dalam dokumen pengadaan adalah terkait dengan output format yang dihasilkan berupa urutan titik-titik berasarkan fungsi dari waktu (x,y, and time coordinat). Berdasarkan keterangan tersebut panitia diduga melanggar Perpres 54 tahun 2010 Pasal 79 ayat (2) dalam evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindakan post-biding. Tindakan postbiding adalah tindakan mengubah, menambah,

mengganti, dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

- Penandatanganan kontrak pada masa sanggah banding

Berdasarkan surat nomor B/866/LKPP/SES/04/2011. Ada beberapa hal yang disampaikan yang disampaikan oleh LKPP kepada mendagri. Ada 2 hal utama yang disampaikan oleh LKPP. Pertama, Tim LKPP menyarankan kepada panitia pengadaan untuk menunda pemberian berita acara addendum dokumen pemilihan dan bilamana dianggap perlu memberikan kesempatan untuk addendum dokumen pemilihan, namun rekomendasi ini tidak di dengarkan. Dengan demikian LKPP, sejak saat itu tidak lagi dilibatkan dalam proses tender kementerian dalam negeri juga diduga melakukan pelanggaran yang sangat fatal. Dimana kementerian melakukan penandatanganan kontrak dalam masa sanggah banding.

Kualitas pelayanan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk atau jasa pelayanan, manusia, proses, dan lingkungan secara langsung dapat memenuhi keinginan para pelanggannya, sehingga tercapai kepuasan. Kualitas pelayanan sangat tergantung dari persepsi masyarakat sebagai pengguna jasa, karena merekalah yang menikmati layanan, sehingga secara otomatis dapat mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi keinginannya.⁶ Masyarakat menilai kualitas pelayan tidak hanya dilihat dari segi hasil pelayanan yang mereka terima, tetapi penilaian ini juga dilihat dari segi proses pelayanan. Masyarakat mempersepsikan kualitas dengan membandingkan kinerja layanan yang mereka terima dengan kinerja layanan yang mereka harapkan dari penyedia jasa. Menurut Agus Dwiyanto penilaian kinerja pelayanan publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti efisiensi dan efektifitas, tetapi juga harus dilihat dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan para pengguna jasa.⁷

⁶ Dwimawanti, I. (2004). *Opcit.* hlm. 116.

⁷ Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi.* UGM PRESS. Hlm. 12.

Dari hasil penelitian mengenai berbagai indikator kualitas pelayanan pengadaan E-KTP di Tuban Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pengadaan E-KTP di Tuban masih belum maksimal, sehingga pemerintah setempat perlu menerapkan pelayanan publik prima yang tertuang dalam KEPMENPAN.⁸ Sesuai dengan reformasi birokrasi Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu peran strategis aparatur pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik itu salah satunya adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan demikian setiap aparatur pemerintah wajib melayani kepentingan masyarakat secara prima. Terdapat sejumlah kaidah yang perlu diikuti dalam pelaksanaan pelayanan prima. Kaidah pelayanan prima meliputi yang berikut ini :

- a. Ketepatan waktu pelayanan, yang berkaitan dengan waktu tunggu dan proses.
- b. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan keandalan pelayanan dan bebas dari kesalahan.
- c. Kesopanan dan keramahan, dalam memberikan pelayanan khususnya ketika berinteraksi langsung dengan pelanggan eksternal.
- d. Tanggung jawab, yang berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanggulangan keluhan pelanggan eksternal.
- e. Kelengkapan, yang berkaitan dengan lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung.
- f. Kemudahan mendapatkan pelayanan, yang berkaitan dengan banyaknya outlet, petugas yang melayani, dan fasilitas pendukung lainnya.
- g. Bariansi model pelayanan, yang berkaitan dengan inovasi penemuan pola baru dalam pelayanan.
- h. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, yang berkaitan dengan lokasi, ruang, dan tempat pelayanan yang mudah dijangkau.

⁸ Andriansyah, M., Subali, M., Purwanto, I., Irianto, S. A., & Pramono, R. A. *Opcit*.

- i. Atribut pendukung pelayanan, yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, ruang tunggu, dan sebagainya.

2.3 Keterkaitan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu hal yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Tujuan Negara adalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Meski sejak rezim orde lama, orde baru sampai saat ini di era orde reformasi, upaya pemberantasan korupsi masih belum membuahkan hasil yang dapat dilihat dari data kuantitatif jumlah perkara korupsi yang ditangani jauh berlipat kali dibandingkan di era orde sebelumnya. Dalam perkara tindak pidana korupsi terkait dengan harta atau aset hasil korupsi dikenal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Perkara TPPU selain mengancam stabilitas dan integritas perekonomian serta sistem keuangan negara, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dalam perkembangannya, perkara TPPU semakin meluas dan kompleks ke berbagai sektor.

Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.⁹ Adanya ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam prakteknya belum

⁹ Dwimawanti, I. (2004). *Opcit.*

dapat diterapkan secara murni. Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa dengan bantuan *gatekeepers*. Dalam perkara TPPU, aparat penegak hukum harus membuktikan darimana harta dan atau aset berasal dari suatu tindak pidana asal atas harta dan atau aset yang menghasilkan harta dan atau aset.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary crimes*).¹⁰

Selain mengambil hak-hak sosial dan ekonomi yang sudah pasti sangat merugikan masyarakat, aparat juga sangat disulitkan dalam hal melacak hasil korupsi tersebut, sebab seringkali dilakukan pencucian uang oleh para koruptor. Pencucian uang seringkali dilakukan dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan. Korupsi sering dikaitkan dengan kegiatan ilegal yang dilakukan untuk memperoleh kekayaan, sedangkan pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan hasil kegiatan ilegal agar tampak sah¹¹.

Pencucian uang sering kali digunakan untuk menyembunyikan hasil korupsi, sehingga menyulitkan lembaga penegak hukum untuk melacak uang

¹⁰ Maryanto. Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No 2, Juli 2012. Hlm. 3

¹¹ Maryadi Idham Khalid. “Penggabungan penuntutan tindak pidana Korupsi an Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Disertasi*. Universitas Airlangga. Hal.21

tersebut hingga ke sumbernya yang ilegal.¹² Tindak pidana pencucian uang termasuk bentuk tindak pidana khusus yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan. Tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak, termasuk salah satunya yaitu dari hasil korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanaan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.¹³

Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, maka keberadaan undang-undang tersebut jelas terkait dengan

¹² Humas BPHN, 'Tindak Pidana Pencucian Uang Jadi Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia', (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, 2023) <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023051601591781/tindak-pidana-pencucian-uang-jadi-tantangan-penegakan-hukum-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, accessed 3 September 2023.

¹³ Munir Fuady. 2004. *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*. Bandung: Citra Aditya Bakti

undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang lainnya yang sejenis, yaitu dengan satu tujuan untuk mempersempit terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dikemukakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Hal ini membuktikan, bahwa kehadiran undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang adalah sebagai upaya untuk membantu bekerjanya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu sesuai dengan bunyi penjelasan umum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang memidana tindak pidana asal (*predicate crime*) antara lain: Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴

Hubungan antara korupsi dan pencucian uang sangat erat, dan kedua kegiatan kriminal tersebut seringkali saling berhubungan. Penuntutan terhadap pencucian uang dapat digunakan sebagai alat untuk mengadili korupsi, dan pendekatan "*follow the money*" sering digunakan dalam penyelidikan kasus korupsi dan pencucian uang. Hukum Indonesia mengakui hubungan antara korupsi dan pencucian uang, dan beberapa ketentuan hukum digunakan untuk mengadili kedua kegiatan kriminal tersebut, bahkan kedua kegiatan kriminal tersebut sering kali dituntut secara bersamaan¹⁵.

¹⁴ M. Arief Amrullah. 2004. *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Malang: Bayumedia Publishing

¹⁵ FAT, "Erat, Hubungan Korupsi dan Pencucian Uang", *Hukumonline*, Hukumonline, n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/erat--hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang-1t510a46a7325da/>, accessed 3 September 2023.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa dalam perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan E-KTP di Tuban Jawa Timur Idealnya pemerintah seharusnya sudah memiliki *grand-design* kependudukan. Terdapat 2 hal utama yang harus di rencanakan dalam pelaksanaan tender E-KTP ini. Pertama, tersedianya barang dan jasa, perangkat keras, perangkat lunak dan blanko Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK secara nasional yang terangkai sebagai sebuah system yang terpadu. Dan Kedua, untuk melakukan pelayanan perekaman data kependudukan dan identifikasi ketunggalan identitas seseorang sehingga terbangunnya database Kependudukan Nasional yang akurat dan terbitnya Database Kependudukan Nasional yang akurat dan terbitnya KTP yang tunggal dan otentik.

Adapun, hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang diantaranya yaitu tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana asal diantaranya korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Disebut sebagai tindak pidana asal sebab hasil berbagai macam tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut berpotensi untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang.

3.2 Saran

UU Korupsi belum sepenuhnya ampuh untuk memberi efek jera bagi para pelaku korupsi di Indonesia. Buktinya pada kasus korupsi e-KTP ini banyak sekali pejabat dan pihak swasta yang terlibat. Jika ingin memberantas korupsi secara menyeluruh di Indonesia, sebaiknya pihak-pihak terkait terutama lembaga penegak hukum seperti KPK, dan Kepolisian menerapkan hukuman maksimal sesuai amanat undang-undang diantaranya hukuman mati atau pidana seumur hidup.

Sebaiknya para pejabat publik dan pembuat kebijakan di Indonesia mematuhi prinsip “mempertahankan jarak” seperti yang diungkapkan oleh Jeremy Pope diatas agar peluang untuk terjadinya korupsi dikemudian hari dapat ditekan, sebab permasalahan ini sangat berdampak buruk bagi banyak wilayah terutama kabupaten Tuban Jawa Timjur. Dan terakhir diharapkan masyarakat seharusnya tidak lagi apatis terhadap perilaku koruptif para pejabat. Jika ditemukan pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi, sebaiknya dilaporkan pada pihak-pihak terkait dan berwenang agar korupsi di Indonesia dapat berkurang secara signifikan. Hal ini sesuai amanat PP 68/1999 yang menempatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi.

DAFTAR BACAAN

Jurnal

- Andriansyah, M., Subali, M., Purwanto, I., Irianto, S. A., & Pramono, R. A. (2017, August). e-KTP as the basis of home security system using arduino UNO. In *2017 4th International Conference on Computer Applications and Information Processing Technology (CAIPT)* (pp. 1-5). IEEE.
- Dwimawanti, I. (2004). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*. "Dialogue" JIAKP, Vol.1, No.1, Januari 2004 : 109-116.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM PRESS.
- Febriharini, M. P. (2017). Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan. *Serat Acitya*, 5(2), 17.
- Maryadi Idham Khalid. "Penggabungan penuntutan tindak pidana Korupsi an Tindak Pidana Pencucian Uang". Disertasi. Universitas Airlangga. Hal.21
- Maryanto. Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No 2, Juli 2012.
- M. Arief Amrullah. 2004. *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Malang: Bayumedia Publishing
- Munir Fuady. 2004. *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 11(2).
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.

Internet

- Anisa Sopiah, 'Terungkap 5 Praktik Pencucian Uang Paling Seting di Indonesia', (CNBC Indonesia,2023)<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317183847->

[4-422724/terungkap-5-praktik-pencucian-uang-paling-sering-di-indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/erat--hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang-lt510a46a7325da/), accessed 3 September 2023.

FAT, “Erat, Hubungan Korupsi dan Pencucian Uang”, *Hukumonline*, Hukumonline, n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/erat--hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang-lt510a46a7325da/>, accessed 3 September 2023.

Humas FH UI ‘Annotation of The Corruption Case Decision on Electronic Citizen Identity Card (e-KTP), This Is The Result’, (<https://law.ui.ac.id/annotation-of-the-corruption-case-decision-on-electronic-citizen-identity-card-e-ktp-this-is-the-result/>), accessed 3 september 2023

Humas BPHN, ‘Tindak Pidana Pencucian Uang Jadi Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia’, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia,2023) <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023051601591781/tindak-pidana-pencucian-uang-jadi-tantangan-penegakan-hukum-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, accessed 3 September 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Keuangan Negara.



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEX SCRIPTA:
Journal of Legal Research

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

60286

ISSN 2809-2120



ALSA LEGAL SHARING – ACADEMIC DEVELOPMENT DIVISION
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK BAGI SETIAP SUBJEK HUKUM

Written by: Ibrahim Bintang Prakoso (2021)

I. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yudikatif yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara uji materiil perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum pada tingkat pertama dan terakhir. Pada dasarnya, putusan yang dijatuhkan MK memiliki karakteristik sifat yang berbeda dengan putusan yang dijatuhkan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Perbedaan sifat dalam putusan MK akan berimplikasi pada akibat hukum yang ditimbulkan putusan tersebut. Dalam putusan pengadilan, umumnya putusan hanya berlaku bagi pihak berperkara saja, meskipun tujuan kemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat luas, tetapi hanya memiliki daya eksekusi bagi pihak terlibat, misalnya penggugat dan tergugat atau terdakwa dan jaksa. Sudah barang tentu apabila akibat putusan yang jatuh, maka pihak berperkara yang dirugikan atau dikalahkan kemudian mengajukan upaya hukum lebih lanjut sebelum putusan tersebut memperoleh kekuatan tetap. Namun demikian, hal ini tidak berlaku bagi putusan yang dijatuhkan MK atas perkara tertentu dalam kewenangannya.

II. Isu Hukum

Bagaimana sifat dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi setelah dijatuhkan di muka sidang?

III. Pembahasan

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara sebagaimana Pasal 18 dan 29 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 1 angka 3 dan 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Dalam memutus perkara-perkara tersebut, MK menjatuhkan

putusan bersifat final sebagaimana Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Sifat final ini muncul seketika semenjak putusan selesai diucapkan oleh hakim konstitusi dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Putusan yang bersifat final akan berdampak pada putusan yang dijatuhkan memperoleh kekuatan hukum mengikat. Sifat final (*final*) dan mengikat (*binding*) ini adalah mutlak mengimplikasikan putusan MK secara simultan dirilis oleh dan pada tingkat pertama dan terakhir sesuai ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal demikian menjadi dasar bahwa putusan MK tidak dapat diupayakan hukum lebih lanjut. Oleh karena itu, putusan langsung berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mengikat (*res judicata pro veritate habetur*)

Sifat putusan MK tersebut akan mengikat dan berakibat hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya bagi pihak berperkara, sehingga merefleksikan asas *erga omnes*. Asas ini tak ubahnya mencerminkan bilamana putusan MK berlaku bagi setiap subjek hukum. Setelah putusan dijatuhkan, maka dapat langsung dilaksanakan terhadap seluruh warga negara Indonesia tanpa upaya hukum atau keputusan pejabat lainnya. Hal ini membedakan sifat antara putusan pada pengadilan biasa dan MK. Dengan demikian, akan tercipta kepastian hukum bagi warga negara untuk melindungi hak konstitusional individu.

Hakim konstitusi yang melanggar kode etik sementara dalam kariernya pernah menjatuhkan putusan tidak serta-merta membuat putusannya tidak sah. Pelanggaran kode etik hanya berdampak pada diri hakim yang bersangkutan, tidak pada putusan yang dijatuhkannya karena sifat final dan mengikatnya putusan MK tersebut. Berdasarkan Putusan MK No. 105/PUU-XIV/2016, putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan sehingga harus dihormati dan dilaksanakan semua subjek hukum. Oleh karenanya, pelanggaran kode etik, seperti nepotisme, korupsi, atau suap tidak membuat putusan batal demi hukum.

IV. Kesimpulan

Lembaga yudikatif MK dapat memutus perkara tertentu yang dalam kewenangannya dalam putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and*

binding) sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Kedua sifat tersebut membuat putusan tidak dapat dilakukan upaya hukum terhadapnya. Oleh karena itu, putusan dapat langsung berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi pihak berperkara dan pihak yang berkepentingan. Meskipun hakim yang memutus melanggar kode etik, tidak membuat putusannya batal demi hukum secara otomatis.

V. Daftar Bacaan

Buku

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta: hal 504.
- Soeroso, F. L. (2014). *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 64-84.

Perundang-undangan

- Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 *jo*. Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 3 *jo*. Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 *jo*. UU No. 8 Tahun 2011 *jo*. UU No. 4 Tahun 2014 *jo*. UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XIV/2016

**“LEGAL ANALYSIS TOWARDS
INDONESIA’S OFFICIAL SUPPORT FOR PALESTINE
AND THE MUI FATWA TO BAN ISRAEL RELATED PRODUCTS”**

Written by Fritz Gregory Gracia Hondo (2021)

I. Background

The international community is called upon to find a peaceful solution to the ongoing violence between Israel and Palestine. The recent escalation of violence, including attacks and air strikes, has further exacerbated the misery of the people in the region. To prevent a humanitarian crisis in the Gaza Strip, the international community must work together to bring an end to the violence and find a lasting peace for the people of the region. One option is for countries to support a peacebuilding initiative and provide humanitarian aid and support to those affected by the violence. This requires a commitment from all parties involved and an investment in long-term solutions to bring about stability and unity in the region.

A. Indonesia’s Stance Regarding to This Matter

During the meeting, President Joko Widodo made a clear statement about Indonesia's support for Palestine, and condemned Israeli cruelty against the people of Palestine. "The violence must be stopped. The forced displacement of civilians must end. Humanitarian assistance must be given immediately," President Jokowi said. President Jokowi expressed his concern over the deteriorating humanitarian situation in Gaza due to Israeli brutality. He also condemned the intimidation of Palestinian civilians in the West Bank. According to President Jokowi, these actions are a serious violation of international law and humanitarian values.

Indonesia has already sent humanitarian aid to Gaza, a gesture that President Joko Widodo appreciates. According to President Jokowi,

Indonesia has sent aid and is willing to provide more. Meanwhile, President Abbas expressed his deep appreciation for Indonesia's consistent support for the Palestinian struggle. Indonesia is one of the countries that continues to provide consistent support for the Palestinian cause, and we highly value it, according to President Abbas. President Abbas also expressed gratitude for the humanitarian aid sent by Indonesia for the people of Palestine in Gaza. The meeting showcases the strong solidarity between Indonesia and Palestine in facing the humanitarian challenges faced by the Palestinian people.

B. The Indonesian Ulema Council Forbids to Consume Israel-Affiliated Products

On October 11, the Indonesian Ulema Council issued a fatwa regarding the Law of Support for Palestine. According to Fatwa Number 83 of 2023, supporting the Palestinian struggle for independence against Israeli aggression is obligatory, while supporting Israel and its affiliated products is haram.

Asrorun Niam Sholeh, the Chairman of MUI's Fatwa, emphasized that supporting Israeli aggression directly or indirectly, such as by purchasing products from manufacturers who support Israel, is unlawful. Muslims are encouraged to support the Palestinian struggle by donating zakat, infaq, praying for their victory, making prayers for the souls of Palestinian martyrs, and performing unseen prayers to help the Palestinian people.

Niam also recommended that the government take firm steps to support the Palestinian struggle, through diplomacy at the UN to stop the war and sanction Israel, sending humanitarian aid, and encouraging OIC

countries to put pressure on Israel to stop its aggression. He emphasized that zakat funds may be distributed for the benefit of the jihad for Palestinian independence in the event of an emergency or urgent need. Finally, Niam invited BAZNAS and national zakat amil institutions (LAZNAS) to raise zakat, infaq, and alms to help the struggle of Muslims in Palestine.

II. Issue

Is Indonesia's statement and the Indonesian Ulema Council's Fatwa legally correct?

III. Analysis

A. Violations of International Laws by Israel

The international legal norms in force since World War II that are relevant to this dispute are:

- The norm of self-determination, which gives territories still under colonial control the right to be liberated.
- The norm of *uti possidetis juris*, namely that the boundaries of the liberated territory must be identical to the boundaries of the colonial territory. This principle is strengthened by the opinion of the International Court of Justice (ICJ) in its Advisory Opinion on Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965 (2019). According to the ICJ, the norm of self-determination also requires that colonies be liberated in their entirety and must not be divided (p. 43, paragraph 160).
- The norm of non-use of force, namely the use of force is prohibited to gain territory. This prohibition came into effect since the 1945 UN Charter^[1] and was confirmed through the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and

Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations ("Declaration on Friendly Relations").

Israel's control over the Palestinian territory is in violation of international law and a denial of the right of self-determination of the Palestinian people over the Occupied Palestinian Territory, in accordance with various UN resolutions and international agreements, including the 1993 Oslo Accords in which Israel recognized Palestinian authority over the Gaza and West Bank areas. Israel is the occupying power, and the status of this legal violation is reflected in international courts and organizations;

- ICJ decision in the Advisory Opinion on Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (2004) ("Advisory Opinion on Wall") which stated that Israel had violated the Palestinian right to self-determination and had carried out de facto annexation (annexation) through the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory (p. 52, paragraphs 121-122).
- UN General Assembly Resolution Number A/RES/67/19 (2012) affirms the right to self-determination in relation to the Palestinian territories occupied since 1967.
- Pre Trial Chamber I of the International Criminal Court (ICC) in Situation In The State Of Palestine (2021) refers to the Gaza, West Bank and East Jerusalem areas as Palestinian territories occupied by Israel since 1967 (p. 60).

B. International Law Reinforcement Towards Israel

The majority of countries object to Israel's actions and consider its claims invalid under international law. This includes objection to Israel's policy of moving the capital to Jerusalem, which is considered illegal

according to international law. States are required to take sides in respecting international law and not support Israel's violations. The United States' recognition of Israel's policy of moving the capital to Jerusalem received rejection from 128 countries at the UN General Assembly during the voting on UN General Assembly Resolution Number A/ES-10/L.22 (2017), which emphasized that the determination of Jerusalem's status as the capital of Israel was not legal.

C. Resolution of Conflict

The resolution of this conflict can only occur if international law approves it, in this case the countries give recognition to whatever solution is agreed upon by the two countries in conflict. Unfortunately, this agreement has not been reached so that conflict continues to escalate.

The recent escalation of conflict is not the root of the conflict but rather the result of the root of the conflict which has been and will continue to occur through various triggers, and will only stop if the root of the conflict is resolved. Israel's strength over the weak Palestine does not by itself resolve this conflict. This proves that the logic of international law that might not make right, but right made might, is difficult to refute.

Indonesia and other countries have offered to resolve this dispute. Apart from pushing for recognition of Palestine as a state, Indonesia also supports the UN initiative to revive Palestinian-Israeli peace negotiations based on a "two state solution".

IV. Conclusion

As an Indonesian who upholds Pancasila and the 1945 Constitution, we agree that oppression of a nation is unacceptable. This is a mandate that we hold,

we carry out and we must pass it on to future generations. All forms of colonialism must be eliminated by implementing the principle of free and active politics. What we must support is justice and prosperity for all nations without exception, support and play a role in world order based on independence, eternal peace and social justice.

V. References

Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/181(II) dan Partition Plan (29 November 1947);

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/273 (III) (1949);

Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nation (1970);

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/43/177 (1988);

Oslo Accords 1993;

UN ILC Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001)

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/67/19 (2012);

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/ES-10/L.22 (2017).

ICJ Advisory Opinion on Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (2004);

ICJ Advisory Opinion on Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965 (2019);

Pre Trial Chamber I ICC, Situation In The State Of Palestine (2021);

Agusman, Damos Dumoli (2021), “Konflik Palestina-Israel dalam Perspektif Hukum Internasional”;

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Presiden Jokowi Kecam Kekejaman Israel dan Perkuat Dukungan untuk Palestina di KTT Luar Biasa OKI”
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/5484/berita/presiden-jokowi-kecam-kekejaman-israel-dan-perkuat-dukungan-untuk-palestina-di-ktt-luar-biasa-oki>

Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sesuai Dengan Sistem Peradilan Pidana Anak

Written by Rivaldo Rifky Pratama (2022)

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan penegakan hak asasi manusia. Namun pelanggaran atas peraturan dan penegakan HAM masih sering terjadi di Indonesia ini. Pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi dilakukan juga oleh anak dibawah umur baik pelanggaran ringan maupun berat. Dalam aspek hukum di Indonesia sendiri pengertian anak menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di dalam deklarasi hak-hak anak disebutkan pula bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan

Perlu diketahui bahwa kasus pidana terhadap anak ditangani secara berbeda dengan kasus pidana terhadap orang dewasa. Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur dengan peraturan yang berlaku. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana memerlukan penanganan dan penuntutan yang tepat. Jika seorang anak melanggar hukum, maka anak tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, namun walaupun anak tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, maka anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar: orang tua, keluarga, komunitas, pemerintah, otoritas lokal, dan negara. Kelimanya saling terhubung sebagai penyelenggara perlindungan anak. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia telah melahirkan beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang memberikan landasan hukum bagi upaya perlindungan anak.

II. Isu Hukum

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?

III. Analisis

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak mencakup keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap konseling setelah selesai menjalani pidana (Pasal 1 Angka 1 UU SPPA). UU SPPA bertujuan untuk memberikan keadilan

yang benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum. UU no 11 tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem peradilan pidana anak yang mengatur seluruh proses penanganan tindak pidana anak yang berhubungan dengan hukum, mulai dari fase penyelidikan hingga pada fase pembimbingan setelah menjalankan pidana. Di dalam sistem peradilan pidana anak ini terdapat didalamnya anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana, dan semua hal yang berhubungan dengan SPPA(Sistem Peradilan Pidana Anak) Hal ini sejalan dengan perlindungan yang menjadi salah satu prinsip penerapan sistem peradilan anak dalam Pasal 2 UU SPPA. UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA)
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana. Asas Perlindungan juga terlihat pada dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2

(dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana yang terlihat pada Pasal 69 UU SPPA

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat

IV. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimana terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana didalam persidangan anak adalah suatu upaya dari pemerintah, ataupun masyarakat untuk mendukung dan melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan ini sangat penting agar anak tidak mengalami trauma dan diharapkan setelah menjalani masa pidana, mereka bisa kembali pada lingkungan masyarakat dengan normal seperti dulu. Perlindungan hukum terhadap anak ini sudah diatur dalam Undang Undang tepatnya di Undang Undang nomor 11 tahun 2012.

Dikeluarkannya aturan itu adalah sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak

V. Daftar Pustaka

Adelina, Ngruh 2018 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, Jurnal Fakultas Hukum Univeritas Udayana

Said, Muhammad Fachri, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Cendekia Hukum, vol. 4, no. 1, 2018



Naufal, Yohanes. Perlindungan Hukum bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peratyran Perundang-Perundangan. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 1, Year 2022

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak